

**EVALUASI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022  
TENTANG KEOLAHRAGAAN**



Oleh:  
**ARIEF NOOR ROKHMAN**  
**22608261015**

Disertasi ini di tulis untuk memenuhi sebagai persyaratan untuk mendapatkan  
gelar Doktor Ilmu Keolahragaan

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEOLAHRAGAAN  
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2024**

## ABSTRAK

**Arief Noor Rokhman:** Evaluasi Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan. **Disertasi. Yogyakarta: Program Doktorat Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2024.**

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap undang-undang nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluasi dengan menggunakan metode bersifat deskriptif analitis.

Penelitian ini menggunakan evaluasi model *discrepancy*, dalam arti bahwa penelitian ini untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan evaluasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Tempat Penelitian ini adalah di Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari berbagai aspek sampel dengan 20 pengurus KONI, 5 pelatih Cabor, dan 73 atlet yang terdaftar pada KONI DIY. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu wawancara, pengamatan, studi dokumen.

Hasil penelitian ini adalah 1. Kesesuaian dengan Prinsip-prinsip Hukum: Undang-Undang ini secara umum mematuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum, namun terdapat ketidakjelasan yang perlu diperbaiki untuk menghindari interpretasi yang berbeda; 2. Efektivitas Implementasi: Implementasi Undang-Undang ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal ketersediaan sumber daya dan keterlibatan publik. Diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan stakeholder terkait untuk meningkatkan konsistensi implementasi. Dampak terhadap Pengembangan Olahraga: Undang-Undang ini telah memberikan dampak positif dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan prestasi olahraga. Namun, infrastruktur olahraga di daerah perlu terus diperbaiki untuk mendukung pertumbuhan ini; 3. Perlindungan Atlet dan Etika Olahraga: Perlindungan terhadap hak-hak atlet dan nilai-nilai etika olahraga telah diakui, tetapi diperlukan implementasi yang lebih konsisten untuk memastikan perlindungan ini berkelanjutan. Untuk meningkatkan kinerja Undang-Undang ini, perbaikan yang diusulkan meliputi peningkatan kejelasan norma hukum, investasi dalam infrastruktur olahraga yang lebih baik, perlindungan yang lebih kuat terhadap atlet, serta konsistensi dalam menyelaraskan dengan standar internasional. Dengan demikian, langkah-langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dapat berfungsi secara lebih sesuai dan efektif sebagai landasan yang kokoh bagi kemajuan olahraga Indonesia ke depannya.

**Kata kunci:** Evaluasi, *Discrepancy*, Keolahragaan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022,

## ABSTRACT

**Arief Noor Rokhman:** *Evaluation of Law Number 11 of 2022 Concerning Sports. Dissertation. Yogyakarta: Sports Science Doctoral Program, Faculty of Sports and Health Sciences, Yogyakarta State University, 2024.*

*This research aims to evaluate law number 11 of 2022 concerning sports. This type of research is evaluation research using analytical descriptive methods.*

*This research uses a discrepancy model evaluation, in the sense that this research is to describe and report in detail, systematically and thoroughly on everything related to the evaluation of Law Number 11 of 2022 concerning Sports. The place of this research is at the Office of the Indonesian National Sports Committee (KONI) of Yogyakarta Special Region Province from various aspects of the sample with 20 KONI administrators, 5 sports coaches, and 73 athletes registered with KONI DIY. Researchers used a qualitative approach in this study, there were several data collection techniques that researchers used, namely interviews, observations, document studies.*

*The results of this study are 1. Compliance with Legal Principles: This law generally complies with the principles of justice and legal certainty, but there is ambiguity that needs to be corrected to avoid different interpretations; 2. Effectiveness of Implementation: The implementation of this law still faces challenges, especially in terms of resource availability and public involvement. Closer collaboration between the government and relevant stakeholders is needed to improve the consistency of implementation. Impact on Sports Development: This law has had a positive impact by increasing community participation and sports achievements. However, sports infrastructure in the regions needs to be continuously improved to support this growth; 3. Protection of Athlete and Sports Ethics: Protection of athlete rights and sports ethics values has been recognized, but more consistent implementation is needed to ensure this protection is sustainable. To improve the performance of this Law, the proposed improvements include increasing the clarity of legal norms, investing in better sports infrastructure, stronger protection for athletes, and consistency in aligning with international standards. Thus, these steps are expected to ensure that Law Number 11 of 2022 concerning Sports can function more appropriately and effectively as a solid foundation for the progress of Indonesian sports in the future.*

**Keywords:** *Evaluation, Discrepancy, Sports, Law Number 11 Year 2022,*

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Arief Noor Rokhman  
Nomor Mahasiswa : 22608261015  
Program Studi : S3 – Ilmu Keolahragaan  
Judul : Evaluasi Terhadap Undang-Undang Nomor 11  
Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

Dengan ini menyatakan bahwa disertasi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar Doktor di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya dalam disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 17 Oktober 2024  
Penulis



Arief Noor Rokhman  
Nim. 22608261015

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**EVALUASI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN**

**ARIEF NOOR ROKHMAN**  
**NIM 22608261015**

Telah disetujui untuk dipertahankan didepan Dewan Penguji Kelayakan Disertasi  
Program Doktor Ilmu Keolahragaan  
Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan  
Universitas Negeri Yogyakarta  
Tanggal: .....

**TIM PEMBIMBING**

	<b>Nama Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>	<b>Tanggal</b>
1	<b>Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes.</b> (Promotor Penguji) NIP.196503011990011001		23/08/2024
2	<b>Dr. Sulistiyono, M.Pd</b> (Co. Promotor) NIP.1976121220008121001		23/08/2024

Yogyakarta, 26 Agustus, 2024  
Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan  
Universitas Negeri Yogyakarta

**Dekan,**



**Dr. Hedi Ardiyanto Hermawan, S.Pd., M.Or**  
NIP. 19770218 200801 1 002

**Koordinator Pogram Studi**



**Prof. Dr. Sumaryanti, M.S**  
NIP. 19580111 198203 2 001








## LEMBAR PENGESAHAN

### EVALUASI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN

**ARIEF NOOR ROKHMAN**  
**NIM. 22608261015**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Terbuka Disertasi  
Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Yogyakarta  
Tanggal: 11 November 2024

#### DEWAN PENGUJI

Nama Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
<b>Dr. Hedi Ardiyanto Hermawan, M.Or.</b> (Ketua Penguji)		12/11-2024
<b>Dr. Abdul Alim, M.Or.</b> (Sekretaris Penguji)		12/11-2024
<b>Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes.</b> (Promotor)		12/11-2024
<b>Dr. Sulistiyono, M.Pd.</b> (Kopromotor)		12/11-2024
<b>Dr. Margono, S.H., M.H.</b> (Penguji 1)		12/11-2024
<b>Prof. Dr. Tomoliyus, M.S.</b> (Penguji 2)		12/11-2024
<b>Prof. Dr. Guntur, M.Pd.</b> (Penguji 3)		12/11-2024

Yogyakarta, 12 November 2024  
Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan  
Universitas Negeri Yogyakarta  
**Dekan**



**Dr. Hedi Ardiyanto Hermawan, M.Or.**  
**NIP. 19770218 200801 1 002**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat merampungkan disertasi yang berjudul “Evaluasi Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan” dengan baik untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Doktor Ilmu Keolahragaan pada Program Studi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Yogyakarta. Tak lupa pula shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan disertasi ini masih jauh dari kata sempurna serta banyak kekurangan, baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi sehingga penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun, mudah-mudahan di kemudian hari dapat memperbaiki segala kekurangannya. Penulis menyadari bahwa disertasi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bimbingan dan bantuan serta dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada bapak Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes. selaku promotor dan bapak Dr. Sulistiyono, M.Pd selaku kopromotor yang telah banyak membantu mengarahkan, membimbing, dan memberikan dorongan sehingga disertasi ini dapat terselesaikan. Tak lupa ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sumaryanto., M. Kes., selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta telah menerima penulis sebagai salah satu mahasiswa Doktoral di Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Yogyakarta dan memberi kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan.



2. Bapak Dr. Hedi Ardiyanto Hermawan, M.Or., selaku Dekan Fakultas Ilmu Keloahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Yogyakarta dan sekaligus ketua penguji.
3. Ibu Prof. Dr. Sumaryanti, M.S., selaku koordinator prodi sekaligus yang memberikan persetujuan pelaksanaan Tugas akhir disertasi.
4. Bapak Prof. Dr. Tomoliyus, M.S. selaku penguji I yang telah memberi masukan dan arahan dalam penulisan disertasi.
5. Bapak Prof. Dr. Guntur, M.Pd. selaku penguji II yang telah memberi masukan dan arahan dalam penulisan disertasi.
6. Bapak Dr. Sulistiyono, M.Pd., selaku kopromotor yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penulisan disertasi.
7. Bapak Dr. Abdul Alim, M.Or., selaku sekertaris penguji yang telah memberi masukan dan arahan dalam penulisan disertasi.
8. Seluruh dosen serta pegawai Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan dukungan selama menjalani perkuliahan.
9. Seluruh Atlet pada KONI Provinsi DI Yogyakarta selaku subjek penelitian yang telah menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan dan bersedia menjadi sampel penelitian penulis.
10. Keluarga dan teman-teman mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan dukungan, doa, serta motivasi pada penulis dalam perkuliahan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan apabila ada yang tidak disebutkan penulis memohon maaf,



dengan besar harapan semoga disertasi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca. Semua para pihak yang telah membantu semoga segala amal dan kebaikan mendapat balasan yang berlimpah dari Allah SWT, amin.

Yogyakarta, 17 Oktober 2024



Arief Noor Rokhman  
Nim. 22608261015

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN.....	v
LEMBAR PENGESAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Deskripsi Program.....	11
C. Pembatasan Masalah .....	12
D. Rumusan Masalah.....	13
E. Tujuan Penelitian .....	14
F. Manfaat Penelitian .....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	16
A. Kajian Teori .....	16
1. Hakikat Olahraga .....	16
2. Pengertian Evaluasi.....	18
3. Pengertian Undang-Undang.....	20
4. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan .....	25
5. Undang- Undang Keolahragaan .....	38
6. Evaluasi Undang-Undang No 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan...	43
B. Kajian Penelitian yang Relevan .....	44
C. Kerangka Pikir .....	50
D. Pertanyaan Penelitian.....	51
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Metode Penelitian .....	52
C. Tempat Dan Waktu Penelitian .....	53
D. Populasi dan Sampel Penelitian .....	54
E. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen.....	57
F. Validitas dan Reliabilitas Intrumen .....	61
G. Teknik Analisis Data.....	62
H. Kriteria Keberhasilan .....	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	65
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	65
B. Hasil Analisis Temuan Penelitian .....	70
C. Pembahasan Penelitian .....	128
D. Keterbatasan Peneliian .....	143
BAB V SIMPULAN, REKOMENDASI, DAN SARAN.....	145
A. Simpulan .....	145

B. Rekomendasi .....	147
C. Saran .....	149
DAFTAR PUSTAKA .....	151
LAMPIRAN .....	156

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jadwal Kegiatan Penelitian .....	56
Tabel 2 Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang – Undangan Yang Bersangkutan.....	59
Tabel 3 Dimensi Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang – Undangan..	60
Tabel 4 Dimensi Asas Bidang Hukum Peraturan UU No. 11 Tahun 2023.....	72
Tabel 5. Kesesuaian Materi Muatan .....	82
Tabel 6. Evaluasi Undang-Undang Keolahragaan Nomor 11 Tahun 2022 ....	138

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Kerangka Pikir.....	52
Gambar 2. Kerangka Penelitian .....	63
Gambar 3. Temuan wawancara UU 11 tahun 2022 tentang keolahragaan .....	128

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1.</b> Permohonan Validasi .....	158
<b>Lampiran 2.</b> Validasi .....	161
<b>Lampiran 3.</b> Izin Penelitian .....	163
<b>Lampiran 4.</b> Rekapitulasi Data Hasil Penelitian .....	177
<b>Lampiran 5.</b> Dokumentasi Penelitian .....	178

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 meliputi: melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu upaya mencapai tujuan tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui olahraga. Olahraga penting dalam pembentukan karakter dan mental generasi muda serta menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Terdapat tiga jenis olahraga, yaitu olahraga prestasi, olahraga pendidikan, dan olahraga rekreasi. Gunarwa (2023) olahraga merupakan salah satu aktivitas yang sangat penting dilakukan untuk pembentukan karakter dan mental generasi muda yang bersemangat, mau bekerja keras, dan ulet. Olahraga juga merupakan kegiatan atau aktivitas mengolah fisik, jasmani dengan tujuan untuk menjaga kesehatan, dan kebugaran tubuh.

Olahraga menjadi salah satu bidang penting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Laporan dari *World Health Organization* (WHO), individu yang rutin berolahraga memiliki risiko 30% lebih rendah terkena penyakit tidak menular seperti jantung dan diabetes. Kualitas manusia diukur dari hidup yang sehat dan produktivitas yang tinggi; dengan demikian, kesejahteraan masyarakat dapat tercapai melalui peningkatan aktivitas fisik. Olahraga semakin berkembang dan tidak hanya berguna untuk menjaga kesehatan, tetapi juga menjadi sarana untuk meraih prestasi. Dalam konteks



Indonesia, peningkatan partisipasi dalam olahraga mencapai 15% pada tahun 2022 , yang menunjukkan minat masyarakat yang semakin tinggi terhadap olahraga baik sebagai aktivitas kesehatan maupun kompetisi.

Olahraga di Indonesia memiliki pencapaian prestasi yang baik setiap tahunnya, namun ternyata menyimpan catatan-catatan keresahan dari kalangan atlet. Hal ini dikarenakan beberapa atlet merasakan keresahan dalam pemenuhan kebutuhan dalam meningkatkan prestasinya yang tidak lain untuk membanggakan Indonesia. Peningkatan prestasi dalam olahraga tentunya di pengaruhi banyak faktor penunjang, salah-satunya yaitu faktor sarana dan prasarana, sarana prasarana olahraga adalah semua fasilitas atau alat olahraga yang meliputi semua lapangan dan bangunan olahraga beserta perlengkapannya untuk melaksanakan program kegiatan olahraga Asad (2021), sarana dan prasaran merupakan penunjang yang harus dimiliki dalam aspek pembelajaran jasmani dan kesehatan. Fungsinya hanya sebatas unsur penunjang, apabila tidak adanya sarana prasarana yang baik proses olahraga tidak akan berjalan secara optimal (Sudibyo & Nugroho, 2019). Mengenai UU, bahwa menyatakan telah diatur sarana prasarana yang harus dipenuhi setiap daerah, namun sayang hal tersebut kurang menjadi perhatian oleh pemerintah, tentunya masalah tersebut harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dan masing-masing induk organisasi cabang olahraga, jika ingin prestasi olahraga Indonesia terus berkembang. Kurangnya sarana prasarana salah satunya dirasakan pada cabang olahraga atletik yang dinaungi langsung Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DI Yogyakarta.

Banyak sarana dan prasarana di Indonesia yang belum memenuhi standar, terutama di daerah-daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan yang ada, termasuk yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, belum optimal. Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang baru disahkan bertujuan untuk memajukan industri olahraga dan memberikan perlindungan kepada atlet. Regulasi ini masih menyisakan sejumlah masalah kritis. Pengaturan tentang status olahragawan amatir dan profesional belum memberikan ketentuan prosedural yang jelas, serta jaminan sosial bagi olahragawan belum diatur dengan detail. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dan kurangnya perlindungan bagi atlet. Idealnya, pemerintah harus melihat olahraga sebagai suatu industri yang memiliki potensi besar dalam pertumbuhan ekonomi. UU No. 11 Tahun 2022 masih memiliki kelemahan dalam menciptakan ekosistem olahraga yang mampu mendukung prestasi dan pertumbuhan ekonomi. Aspek jaminan sosial bagi olahragawan tidak hanya terbatas pada masa aktif tetapi juga setelah atlet tidak lagi produktif.

Resiko yang sangat rentang terjadi kepada semua atlet membuat atlet selalu merasa dirugikan maka perlunya ada kekuatan pendukung dari sekitar baik dari pemerintah maupun pengurus cabor dari hal tersebut membuktikan bahwa hak setiap atlet merupakan tanggung jawab setiap induk cabor dan pemerintah itu sendiri dan bagi atlet diharapkan dengan undang-undang tersebut bisa mencapai prestasi yang maksimal, serta pembinaan olahraga prestasi dilaksanakan secara berkesinambungan, sebab tanpa adanya pembinaan yang berkesinambungan prestasi olahraga tidak akan meningkat

dengan signifikan, maka dari itu masalah ini amat perlu diperhatikan oleh pemerintah kedepan untuk kemajuan dan perkembangan olahraga nasional.

Pemerintah terutama Kemenpora perlu mengawal secara serius pembentukan Peraturan Pemerintah mengenai alih status ini. Memang benar setiap cabang olahraga mempunyai *lex sportiva* nya masing-masing, apabila suatu federasi olahraga internasional mengatur mengenai alih status olahragawan, maka harus diterapkan aturan tersebut sebagaimana prinsip *lex specialis derogate lex generalis*. Hal ini yang memang diatur sebelumnya dalam Pasal 55 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Jika hal ini terjadi, maka bisa dipastikan bahwa UU Keolahragaan tidak memiliki visi reformis karena materi terkait alih status olahragawan masih sama saja dengan aturan main lama yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Keolahragaan adalah memajukan industri olahraga. Berdasarkan definisi pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Keolahragaan, industri olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan olahraga. Sejauh ini, industri olahraga tidak dapat diterapkan secara maksimal karena tidak ada regulasi ataupun panduan yang secara teknis menjabarkan perintah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional mengenai industri olahraga.

Pemerintah perlu mendukung dengan seperangkat regulasi yang memadai untuk mempermudah pelaksanaan pengembangan industri olahraga, sehingga tercapai prestasi olahraga yang baik. Pemerintah perlu memberi kemudahan bagi swasta yang hendak berinvestasi maupun berbisnis pada industri olahraga karena saat ini di Indonesia industri olahraga sangat berkembang pesat, hal tersebut disebabkan beberapa tahun ini didukung dari para artis di Indonesia dengan membuat even olahraga antar artis, hal tersebut membuat olahraga di Indonesia semakin disorot.

DPR dan Pemerintah pada 16 Maret 2022 lalu mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (UU Keolahragaan). Regulasi ini seyogianya merupakan jawaban atas keresahan *stakeholders* olahraga akan perlunya perbaikan di berbagai aspek sistem keolahragaan nasional. Pengesahan Undang-Undang tersebut patut diapresiasi sebagai langkah awal untuk menciptakan iklim olahraga yang lebih baik. Dengan iklim keolahragaan yang lebih baik, harapannya UU Keolahragaan mampu memberikan pengaruh yang signifikan pada ekosistem keolahragaan Indonesia. Ada perbedaan secara jelas ketika keluarnya regulasi baru tetapi masih memiliki catatan kritis yang terkadang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Dilansir dari [hukumonline.com](http://hukumonline.com) masalah kritis dalam regulasi tersebut seperti status olahragawan. Status olahragawan merupakan hal yang sangat mendasar dalam sistem keolahragaan nasional. Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mengenal status olahragawan amatir dan olahragawan profesional. Perihal pengalihan status

dari amatir menjadi profesional ini menjadi substansi yang sangat penting dalam menentukan nasib atlet. Memang membutuhkan atensi khusus baik secara regulasi maupun dari segi pengambilan kebijakan. Undang-Undang tersebut masih menyisakan ketidakpastian perihal alih status ini, belum menggambarkan memberikan ketentuan prosedural alih status olahragawan yang jelas, Pasal 72 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan justru malah memuat materi pendelegasian ke Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya mengenai jaminan sosial untuk olahragawan, sebenarnya dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, jaminan sosial bagi olahragawan mengacu pada Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pola kerja olahragawan unik dan memang untuk disamaratakan dengan profesi lainnya. Berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah sebagian dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, kategori “pekerja” dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dirasa kurang tepat diasosiasikan kepada olahragawan.

Idealnya, pemerintah harus memandang olahraga sebagai suatu industri dan melihat potensi kontribusinya bagi pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk yang begitu besar, maka dapat dipastikan bahwa Indonesia merupakan sasaran pasar yang besar dalam dunia olahraga. Tinggal bagaimana pemerintah memaksimalkan potensi yang ada dengan regulasi dan kebijakan yang tepat. Jaminan sosial bagi olahragawan tidak hanya terbatas pada jaminan sosial, tetapi kepastian setelah olahragawan tersebut sudah tidak produktif.

Kemungkinan yang dapat diambil dengan mengangkat olahragawan yang memenuhi kualifikasi prestasi dapat diangkat menjadi PNS atau pegawai BUMN, mendapat pelatihan semacam kartu prakerja, pensiun, dan insentif lainnya. Hal ini tidak lain bertujuan untuk memberikan kepastian masa depan atlet, agar atlet juga semakin optimal dalam berjuang menorehkan prestasi dan mengharumkan nama bangsa. UU Keolahragaan seharusnya dapat menciptakan ekosistem keolahragaan yang mampu membangkitkan prestasi dan pertumbuhan ekonomi bagi para pelaku olahraga.

Berdasarkan masalah yang masih ditemukan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2022 yang dirasa masih belum dapat melindungi atlet olahraga yang ada di Indonesia, sehingga dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan evaluasi terhadap peraturan Undang-undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Evaluasi peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menggunakan instrumen standar baku berdasarkan metode dan kaidah-kaidah keilmuan, khususnya ilmu hukum, agar rekomendasi evaluasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Peneliti menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mengevaluasi Undang-undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Evaluasi tersebut didasarkan dengan enam dimensi yang telah ditetapkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berbagai masalah dalam pembangunan keolahragaan di Indonesia sebagaimana 1) Pemerintah di bidang olahraga belum dapat menindak tegas induk organisasi cabang olahraga yang lalai dalam memenuhi kebutuhan-

kebutuhan dasar atlet maupun pelaku olahraga lainnya; 2) Kinerja Pengurus Besar Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) belum mampu menyediakan fasilitas untuk para atlet untuk menunjang para atlet saat olimpiade seperti Sea Games; 3) Undang-undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dirasa belum dapat melindungi Atlet Olahraga di Indonesia; 4) Pengalihan atlet amatir ke professional yang belum memberikan ketentuan prosedural alih status olahragawan dengan jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian; 5) UU Keolahragaan terbaru tidak memiliki visi reformis karena materi terkait alih status olahragawan masih sama saja dengan aturan main lama yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional; 6) Apabila ketentuan status olahragawan diserahkan kepada induk organisasi cabang olahraga masing-masing, ditakutkan jika suatu induk organisasi cabang olahraga tidak responsif sehingga berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum mengenai alih status olahragawan; 7) Tidak adanya sistem jaminan sosial yang terencana dan terjamin membuat kebanyakan olahragawan tidak ingin meneruskan kariernya sebagai olahragawan; 8) Jaminan sosial untuk olahragawan yang tidak dijelaskan secara jelas di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Hal ini jelas Undang-Undang tersebut masih kurang dalam melindungi Atlet Olahraga di Indonesia; 9) Pemerintah daerah belum seluruhnya menerapkan Pasal 21 Undang-undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan terkait melakukan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga yang berbasis teknologi digital/elektronik; 10) Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan masih ditemukan beberapa poin-poin penting yang



tetap mengkhawatirkan para pelaku olahraga. Mulai dari soal perizinan, alih status keolahragaan, jaminan sosial, dan masalah fundamental setiap regulasi yaitu pengimplementasiannya. Pemerintah telah membuat kebijakan keolahragaan yang bertujuan untuk kemajuan keolahragaan nasional yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, namun belum adanya reformasi UU Nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional yang telah disosialisasikan dan diimplementasikan membutuhkan evaluasi untuk penyempurnaan dan pengembangan pada masa yang akan datang.

Peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Oleh karena itu, analisis pada dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Marzuki (2010) misalnya:

1. Asas Retroaktif dan Asas Legalitas (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Pidana);
2. Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas *Pacta Sunt Servanda* (untuk peraturan perundang-undangan bidang Hukum Perdata);
3. Asas *Lex Rei Sitae* dan Asas *Lex Loci Contractus* (untuk peraturan perundangundangan yang termasuk ranah Hukum Perdata Internasional);

4. Asas Kepastian, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara); atau
5. Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, Asas Ekoregion untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Lingkungan.

Asas-asas tersebut adalah contoh kesesuaian asas materi muatan khusus, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi: *“Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”*. Mengingat Asas-asas tersebut sangat berkaitan dengan bidang hukum tertentu dan berbeda-beda antara satu dan lainnya, maka dimensi kesesuaian sangatlah penting dalam memberikan batasan asas-asas bersangkutan. Selanjutnya salah satu cara mengukur pelaksanaan peraturan perundang-undangan adalah suatu produk hukum itu dapat diwujudkan dengan kenyataan atau tidak, maka implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif, dengan kata lain dapat diwujudkan dalam kenyataannya di lapangan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan, sehingga dimensi yang dievaluasi adalah kesesuaian dan efektifitas.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul Evaluasi Terhadap Peraturan Perundang-

Undangan Khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.

## **B. Deskripsi Program**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas masalah yang ditemukan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan sehingga diperlukan adanya evaluasi antara lain:

1. Pemerintah di bidang olahraga belum dapat menindak tegas induk organisasi cabang olahraga yang lalai dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar atlet maupun pelaku olahraga lainnya.
2. Kinerja Pengurus Besar Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) belum mampu menyediakan fasilitas untuk para atlet untuk menunjang para atlet saat olimpiade seperti Sea Games.
3. Undang-undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dirasa belum dapat melindungi Atlet Olahraga di Indonesia.
4. Pengalihan atlet amatir ke professional yang belum memberikan ketentuan prosedural alih status olahragawan dengan jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian.
5. UU Keolahragaan terbaru tidak memiliki visi reformis karena materi terkait alih status olahragawan masih sama saja dengan aturan main lama yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
6. Apabila ketentuan status olahragawan diserahkan kepada induk organisasi cabang olahraga masing-masing, ditakutkan jika suatu induk organisasi

cabang olahraga tidak responsif sehingga berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum mengenai alih status olahragawan.

7. Tidak adanya sistem jaminan sosial yang terencana dan terjamin membuat kebanyakan olahragawan tidak ingin meneruskan kariernya sebagai olahragawan.
8. Jaminan sosial untuk olahragawan yang tidak dijelaskan secara jelas di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Hal ini jelas Undang-Undang tersebut masih kurang dalam melindungi Atlet Olahraga di Indonesia.
9. Pemerintah daerah belum seluruhnya menerapkan Pasal 21 Undang-undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan terkait melakukan Pembinaan dan pengembangan Olahraga yang berbasis teknologi digital/elektronik.
10. Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan masih ditemukan beberapa poin-poin penting yang tetap mengkhawatirkan para pelaku olahraga. Mulai dari soal perizinan, alih status keolahragaan, jaminan sosial, dan masalah fundamental setiap regulasi yaitu pengimplementasiannya.

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar masalah di atas, permasalahan yang ada cukup luas, sehingga perlu adanya pembatasan masalah yang akan diteliti lebih banyak tentang olahraga prestasi, sebagaimana dalam lingkup pembahasan mengenai Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan, sebagai berikut :

1. Masalah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaa seperti masalah perizinan, alih status keolahragaan, jaminan sosial, dan masalah fundamental setiap regulasi yaitu pengimplementasiannya.
2. Undang-undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan belum dapat melindungi Atlet Olahraga di Indonesia, sehingga diperlukan adanya evaluasi pada undang-undang tersebut
3. Evaluasi yang tepat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan pada asas dimensi kesesuaian dan dimensi efektifitas.
4. Evaluasi didasarkan pada Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan beberapa dimensi yaitu dimensi pancasila, dimensi ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, dimensi disharmoni pengaturan, dimensi kejelasan rumusan, dimensi kesesuaian asas bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dan dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
5. Pengumpulan data yang digunakan menggunakan studi pustaka dan wawancara.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kesesuaian asas bidang hukum peraturan perundang – Undangan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan?
2. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan ?

3. Bagaimanakah dampak terhadap Pengembangan Olahraga peraturan perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan ?
4. Bagaimanakah perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan tentang perlindungan atlet dan etika olahraga?
5. Bagaimanakah Kesesuaian perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan dengan Standar Internasional ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Secara umum tujuan evaluasi adalah menjawab permasalahan yang diuraikan dalam rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam evaluasi ini adalah:

1. Untuk menganalisis kesesuaian asas bidang hukum peraturan perundang – Undangan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan
2. Untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan
3. Untuk menganalisis dampak terhadap Pengembangan Olahraga peraturan perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan
4. Untuk menganalisis perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2022 Keolahragaan tentang perlindungan atlet dan etika olahraga
5. Untuk menganalisis Kesesuaian perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan dengan Standar Internasional

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini terdiri dari yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

- a. Hasil temuan dapat berkontribusi pada ilmu olahraga khusus ilmu hukum olahraga.
  - b. Hasil temuan dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis
- a. Temuan ini dapat bermanfaat pada pelatih untuk sebagai pedoman untuk melatih atlet
  - b. Temuan ini dapat bermanfaat pada pelatih pengurus cabang olahraga untuk menyusun strategi pembinaan olahraga
  - c. Temuan ini dapat bermanfaat pada pemerintah sebagai perbaikan undang-undang keolahragaan.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Hakikat Olahraga**

Olahraga merupakan sejumlah aktivitas yang sangat berperan penting untuk mempertahankan kebugaran jasmani (*the physical fitness*) seseorang. Olahraga juga merupakan salah satu metode penting untuk mereduksi stress. Gunarwa (2023) olahraga merupakan salah satu aktivitas yang sangat penting dilakukan untuk pembentukan karakter dan mental generasi muda yang bersemangat, mau bekerja keras, ulet, dan enerjik.

Olahraga merupakan kegiatan atau aktivitas mengolah fisik, jasmani dengan tujuan untuk menjaga kesehatan, dan kebugaran tubuh. Memiliki kesehatan dan kebugaran tubuh yang baik seseorang tentunya mampu untuk bekerja lebih optimal. Oleh karena itu, sangat dianjurkan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan olahraga secara rutin dan terstruktur dengan baik. Aktivitas olahraga dirasakan semakin penting dalam kehidupan masyarakat.

Tujuan dari setiap orang melakukan kegiatan olahraga itu berbeda-beda. Sebagian orang melakukan kegiatan olahraga hanya sebagai mengisi waktu senggang atau hanya untuk mencari hiburan (rekreasi), sebagian lagi melakukan aktivitas olahraga untuk tujuan pencapaian kesehatan dan ada juga sebagian bertujuan untuk pencapaian prestasi. Prestasi yang ingin dicapai oleh seorang atlet dalam salah satu cabang olahraga bukan merupakan hal yang mudah. Dalam hal ini pengetahuan yang terkait mengenai manusia sebagai subyek yang

akan diolah prestasinya untuk mencapai maksimal harus dimasukkan ke dalam hal yang terpadu.

Olahraga tentu dilakukan tidak semata-mata mengisi waktu luang atau hanya sekedar memanfaatkan fasilitas yang tersedia tapi lebih dari itu, seperti dikemukakan oleh Sajoto (2018) menyatakan ada beberapa unsur dasar tujuan manusia dalam melakukan kegiatan olahraga sekarang yaitu a) olahraga untuk rekreasi, b) tujuan pendidikan, c) mencapai tingkat kesegaran jasmani tertentu, d) mencapai sasaran tertentu atau prestasi, e) menyatukan bangsa.

Dunia olahraga, dikenal banyak sekali cabang olahraga, antara lain adalah atletik, permainan sepakbola, bola voli, senam, beladiri dan berbagai jenis cabang olahraga lainnya. Dari berbagai cabang olahraga tersebut, tentu permainan olahraga beregu bola besar (sepakbola) yang merupakan salah satu permainan olahraga yang paling banyak diminati oleh segenap lapisan masyarakat dunia.

Hampir setiap tahunnya berbagai jenis event olahraga telah berhasil diselenggarakan oleh lembaga – lembaga tertentu, baik lembaga swasta, swadaya maupun elemen pemerintahan, berbagai hadiah telah berhasil dibawa pulang sebagai salah satu bukti keberhasilan dalam pencapaian prestasi oleh anggota tim tertentu. Akhir – akhir ini event olahraga bisa dikatakan berhenti sesaat karena diakibatkan oleh pandemic Covid-19, pandemic telah melanda dunia sejak memasuki awal tahun 2022 dan masuk ke Indonesia sejak diberlakukannya sistem *lockdown* (bulan Maret 2022) hingga bulan Juni bahkan sampai bulan Agustus hingga September 2022 (sifatnya masih fluakuatif). Penyelenggaraan event olahraga telah berhasil menyatukan berbagai pihak,

sekolompok masyarakat, bangsa, elemen bahkan kalangan tertentu dimana sebelumnya belum saling kenal, bersilarurrahi, dan lain sebagainya, maka dengan penyelenggaraan event tersebut, maka akan terasa lebih akrab, saling berkunjung dan bahkan saling untuk mengajak berumah tangga. Dalam kaitannya, olahraga merupakan suatu faktor yang dapat meningkatkan kualitas komunikasi dan elektabilitas para pelaku, penyelenggara, terutama pada event-event tertentu.

## **2. Pengertian Evaluasi**

Jika seseorang mendengar istilah evaluasi, maka sering kali yang terbayang adalah hal-hal yang terkait dengan hasil pendidikan atau hasil belajar. Walaupun sebenarnya evaluasi memiliki arti yang lebih luas. Evaluasi berasal dari kata *evaluation* (bahasa Inggris) yang kemudian dijadikan kata serapan dalam bahasa Indonesia untuk mempertahankan kata aslinya dengan istilah “evaluasi”. Sehingga sampai saat ini istilah evaluasi menjadi hal yang tidak asing dalam bahasa Indonesia. (Ambiyar dan Muharika, 2019)

Arifin dalam Asrul (2014) mengemukakan bahwa pada hakikatnya evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas (nilai dan arti) daripada sesuatu, berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka mengambil suatu keputusan. Sedangkan, Edwind Wandt dan Gerald W. Brown dalam Riinawati (2021) berpendapat bahwa *evaluation refer to the act or process to determining the value of something* atau evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu.

Anderson dalam Ambiyar dan Muharika (2019) menyatakan bahwa evaluasi sebagai suatu proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Di samping itu, evaluasi pada hakikatnya merupakan suatu proses membuat keputusan tentang nilai suatu objek. Keputusan penilaian (*value judgement*) tidak hanya didasarkan kepada hasil pengukuran (*quantitative description*), dapat pula didasarkan kepada hasil pengamatan (*qualitative description*). Yang didasarkan kepada hasil pengukuran (*measurement*) dan bukan didasarkan kepada hasil pengukuran (*non-measurement*) pada akhirnya menghasilkan keputusan nilai tentang suatu objek yang dinilai. (Widiyanto, 2018)

Arikunto dan Jabar (2019), evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya Mohammad Ali (2014) mengatakan bahwa evaluasi merupakan suatu kegiatan yang biasanya dilakukan untuk membuat penilaian terhadap kelayakan suatu perencanaan, implementasi, dan hasil suatu program atau kebijakan. Sedangkan, Stanley and Hopskin dalam Ali (2014) evaluasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk membuat penilaian tentang nilai sesuatu. Sugiyono (2015) evaluasi adalah proses untuk mengetahui seberapa jauh perencanaan dapat dilaksanakan dan seberapa jauh tujuan program tercapai.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari informasi yang berguna untuk membuat penilaian terhadap kelayakan suatu program atau

kebijakan termasuk dari perencanaan, implementasi kebijakan hingga hasil suatu kebijakan. Jika sebuah kebijakan yang sudah berjalan tidak dilakukan evaluasi, bagaimana dengan ketercapaian tujuan kebijakan, dan bagaimana keefektifan kebijakan tersebut. Sebuah kebijakan atau program yang baik tentunya harus dilakukan evaluasi secara berkala melalui serangkaian tahapan evaluasi kebijakan agar guna mengetahui ketercapaian kebijakan yang telah dijalankan.

Evaluasi kebijakan juga dapat memberi manfaat terhadap pelaksana kebijakan. Berikut manfaat evaluasi kebijakan berdasarkan pernyataan Arikunto (2014) yaitu:

- a. Menghentikan kebijakan karena dipandang bahwa kebijakan tersebut tidak ada manfaatnya atau tidak dapat terlaksana sebagaimana diharapkan.
- b. Merevisi kebijakan, karena terdapat sedikit kesalahan atau ada beberapa bagian yang kurang atau sesuai dengan apa yang diharapkan.
- c. Melanjutkan kebijakan, karena pelaksanaan kebijakan menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah berjalan sesuai dengan harapan memberikan hasil yang bermanfaat.
- d. Menyebarkan kebijakan, karena kebijakan tersebut berhasil maka akan lebih baik jika kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik dengan lebih memperluas sosialisasi mengenai kebijakan tersebut.

### **3. Pengertian Undang-Undang**

Teori undang-undang dapat dipahami sebagai (*gesetzgebungstheorie*) paham perundang-undang lahir dari proses berhukum dalam aliran positif hukum yang berkembang di eropa daratan. Tujuan utama dibentuknya

peraturan perundang-undangan sebagai sebuah kejelasan dan kepastian hukum terhadap proses penyelenggaraan negara disegala aspek (Farida, 2008).

Undang-Undang (UU) merupakan salah satu jenis dari peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan pengertian atas maka:

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Sebelum ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diberlakukan, hirarki peraturan perundang-undangan ditetapkan berdasarkan Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa tata urutan Peraturan Perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum dibawahnya

Manan (2018) memberikan pandanganya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan sebagai sebuah keputusan tertulis dari pihakpihalk tertentu. Ditetapkan atau dikeluarkan oleh lembaga negara atau pejabat yang memiliki wewenang sesuai dengantingkatan dari keberlakuan peraturan tersebut. Maka untuk memahami peraturan perundang-undangan sebagai peraturan tertulis maka harus merujuk pada ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanga yaitu meliputi hierarki peraturan perundang-undangan, meliputi (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (2) TAP MPR (3) Undang-Undang

atau PERPU (4) Peraturan Pemerintah (5) Peraturan Daerah propinsi (6) Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota.

Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011. Mengacu pada memori penjelasan yang merupakan interpretasi otentik terhadap Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011, yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan ketentuan demikian maka Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah, namun lebih rendah daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Berdasarkan hal ini yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah hukum positif yang berlaku dalam suatu lingkup wilayah keadailan hukum Indonesia. Dibentuk dengan menggunakan mekanisme formal sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan dalam undang-undang. Kaitanya dengan hierarki norma hukum, Kelsen mengemukakan teorinya mengenai jenjang norma hukum (*stufentheorie*), dimana ia berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tatanan susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma lagi; demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut



dan tidak bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*grundnorm*). Norma dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma perundang-undangan tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi.

Namun, norma dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar (*grundnorm*) yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya sehingga suatu norma dasar itu dikatakan sebagai “*pre-supposed*”. Teori jenjang norma hukum dari Hans Kelsen ini diilhami oleh seorang muridnya yang bernama Adolf Merkl yang mengemukakan, bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah (*das Doppelte Rechtsantlitz*). Adolf Merkl, suatu norma hukum itu keatas ia bersumber pada norma yang diatasnya, tetapi kebawah ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma hukum dibawahnya sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku. Oleh karena masa berlaku suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya sehingga apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, maka norma hukum yang di bawahnya tercabut atau terhapus pula. (Soimin, 2010)

Peraturan perundang-undangan adalah aturan tertulis yang berisi norma-norma hukum yang diterima secara umum dan dibuat atau ditetapkan oleh lembaga negara atau otoritas sah melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan perundang-undangan (Hantoro, 2014). Bagir Manan (2012) dalam menunjukkan bahwa banyak orang menganggap undang-undang, hukum dan Peraturan perundang-undangan adalah hal yang sama. Padahal ketiganya merupakan istilah yang berbeda, Bagir Manan, Undang-Undang adalah bagian dari Peraturan perundang-undangan, hukum bukan hanya undang-undang,

melainkan termasuk juga beberapa kaidah hukum lain seperti Kebiasaan, Hukum Adat dan Hukum Yurisprudensi, sedangkan Peraturan perundang-undangan terdiri dari Undang-Undang dan berbagai Peraturan perundang-undangan lain.

Ketika ada lebih dari satu Aturan hukum yang mengatur hal yang sama, maka prinsip Aturan Hukum berlaku. Adapun tiga (tiga) prinsip hukum dalam Peraturan, yaitu: (Hantoro, 2014)

- a. *“Lex superior derogat legi inferiori.”* Regulasi yang lebih tinggi mengecualikan regulasi level yang lebih rendah, kecuali jika substansi regulasi yang lebih tinggi ditetapkan untuk mengesahkan Regulasi Legislatif tingkat bawah.
- b. *“Lex specialis derogat legi generalis.”* Aturan khusus menimpa aturan yang lebih umum. Prinsip ini dibagi menjadi 3 (tiga) kondisi, yaitu: 1) Kondisi *“lex specialis”* harus sama dengan kondisi *“lex generalis”*; 2) Ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *“lex generalis”*; 3) Ketentuan dalam Peraturan Hukum Umum akan berlaku, kecuali sebagaimana yang diatur secara tegas dalam Peraturan dan Regulasi.
- c. *“Lex Posterior Derogat Legi Priori.”* Aturan baru menggantikan aturan lama. Prinsip ini mensyaratkan penggunaan undang-undang baru. Dasardasarnya adalah aturan baru harus sama atau lebih tinggi dari aturan lama dan aturan baru dan lama mengatur aspek yang sama. Prinsip ini bertujuan mencegah dualisme yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Mengingat hal ini, ketentuan yang mengatur pencabutan anggaran

rumah tangga tidak terlalu penting. Secara hukum, ketentuan serupa tidak akan berlaku lagi setelah aturan baru diberlakukan.

- d. Asas Legalitas. Peraturan perundang-undangan tidak dapat berlaku surut (*"Nullum delictum noella poena cine previa lege poenali"*).

Dalam prinsip perundang-undangan, Jimly Ashsiddiqie (2016) kesatuan tata hukum tidak pernah bisa terancam oleh suatu pertentangan antar norma yang lebih tinggi dengan norma yang lebih rendah di dalam hierarki hukum (*"The unity of the legal order can never be endangered by any contradiction between a higher and a lower norm in the hierarchy of law"*).

#### **4. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan**

- a. Pengertian Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan

Pengertian Evaluasi Peraturan Perundang-undangan dalam Pedoman ini mencakup pemahaman makna analisis. Pengertian Analisis kamus besar Bahasa Indonesia mempunyai arti "penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya", sedangkan evaluasi mempunyai arti "penilaian, memberikan penilaian". Evaluasi peraturan perundang-undangan dalam pedoman ini diartikan sebagai "upaya melakukan penilaian terhadap peraturan perundang-undangan.

Merujuk definisi Evaluasi peraturan perundang-undangan tersebut, maka kegiatan Evaluasi peraturan perundang-undangan merupakan kegiatan yang dapat diartikan pula sebagai bagian kegiatan Pemantauan dan Peninjauan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

b. Ruang Lingkup Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan

Lingkup evaluasi peraturan perundang-undangan mencakup semua jenis peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah. Evaluasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan bersifat ex-post karena dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan/ditetapkan. Peraturan perundang-undangan yang dievaluasi meliputi: (1) Undang-Undang (UU), (2) Peraturan Pemerintah (PP), (3) Peraturan Presiden (Perpres), (4) Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi), (5) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota); dan (6) Jenis peraturan perundang-undangan lainnya.

c. Cara Melakukan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1) Inventarisasi Bahan

Pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan memerlukan bahan hukum yang terkait dengan isu dan/atau peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan. Pada tahap awal harus dilakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu dan/atau peraturan perundangundangan tersebut, termasuk peraturan masa kolonial yang hingga saat ini masih ada dan berlaku. Dalam melengkapi data peraturan perundang-undangan diperlukan pula data dukung berupa:

- a) Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hasil pengujian Undang-Undang;

- b) Putusan Mahkamah Agung mengenai hasil pengujian peraturan perundangundangan di bawah Undang-Undang;
- c) Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d) Perjanjian internasional yang terkait;
- e) Hasil penelitian hukum dan/atau nonhukum;
- f) Hasil kajian hukum dan/atau nonhukum;
- g) Kebijakan Pemerintah; dan
- h) Masukan masyarakat yang antara lain berasal dari hasil seminar, lokakarya, *focus group discussion*, diskusi publik, serta media massa baik cetak atau elektronik.

## 2) Evaluasi

Setelah melakukan inventarisasi, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan enam dimensi yang di dalamnya terdapat beberapa variabel dan indikator penilaian. Enam dimensi tersebut yakni:

### a) Dimensi Pancasila

Sebagaimana disebut dalam Pendahuluan bahwa manusia memiliki karakter bertemu, berkumpul, mengingat antara manusia satu dan lainnya memiliki kelebihan dan kelemahan atau perbedaan. Kelebihan, kelemahan, dan perbedaan yang dimaksud mendorong manusia saling berkontak dan berinteraksi. Interaksi dalam jumlah yang banyak (sosial) yang berulang-ulang menjadikan interaksi berpola atau pola interaksi. Interaksi yang berpola terusmenerus melahirkan kesadaran publik.

Kesadaran publik itulah yang menjadi dasar munculnya kehendak publik yang biasa disebut Norma. Norma dimaksud akan menjadi aturan pokok yang diyakini benar yang disebut Prinsip, Asas, dan Nilai. Dalam konteks masyarakat Indonesia, prinsip/asas/nilai yang dimaksud adalah Pancasila. Prinsip-prinsip Pancasila itu dituangkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang sudah seharusnya menjadi kandungan, cerminan setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Saat ini, masih ditemukan peraturan perundang-undangan yang belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Parameter internalisasi Pancasila yang tercermin dalam asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan misalnya asas: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, dan lain-lain belum sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila menjadi alat ukur atau instrumen untuk menilai bahwa peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator. Variabel ini bersifat kumulatif dan/atau alternatif.

b) Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Hierarki peraturan perundang-undangan adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas hukum bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*). Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebab setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki batasan untuk mengatur materi muatannya. Oleh karena itu, setiap Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut.

Norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yaitu berupa norma dasar (*grundnorm*).

Dalam mengetahui arah politik hukum dan arah kebijakan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari rumusan konsiderans menimbang dan penjelasan umum peraturan perundang-undangan yang dinilai. Dari hal tersebut dapat diketahui apakah

peraturan perundang-undangan yang dievaluasi sudah sejalan dengan tujuan dan arah yang ingin dicapai dari pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Penilaian melalui Dimensi ini juga perlu melihat dasar mengingat yang mencantumkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Pada bagian dasar hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan, memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan (dasar hukum formil) dan peraturan perundang-undangan yang secara materiil dirujuk sebagai dasar untuk membentuk peraturan perundang-undangan lebih lanjut (dasar hukum materiil).

Pada dasarnya materi muatan UU adalah mengatur lebih lanjut amanat UUD NRI 1945. Peraturan Pemerintah mengandung materi muatan untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya, yaitu untuk melaksanakan perintah UU atau untuk menjalankan UU sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam UU yang bersangkutan. Materi muatan Perpres berisi materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya, yaitu dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut dari UU atau PP baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya. Sedangkan Peraturan Menteri merupakan pelaksanaan amanat atau penjabaran ketentuan pasal dalam PP atau Perpres. Peraturan Menteri dapat juga mengatur lebih lanjut atas dasar kewenangan



pendelegasian dari UU yang disebut secara tegas dalam pasal suatu UU, namun hanya sebatas peraturan yang bersifat teknis administratif

Penilaian pada dimensi ini untuk melihat suatu peraturan perundangundangan secara komprehensif atau menyeluruh (*helicopter view*), mulai dari Judul Peraturan Perundang-undangan, Pembukaan Peraturan Perundangundangan (Konsiderans Menimbang dan Dasar Hukum Mengingat), Batang Tubuh Peraturan Perundang-undangan, hingga Penjelasan Umum dan Lampiran (jika ada) Peraturan Perundang-undangan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai politik hukum dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan.

#### c) Dimensi Disharmoni Pengaturan

Saat ini banyak peraturan perundang-undangan yang disharmoni dalam implementasinya. Hal ini disebabkan antara lain: (1) pertentangan antara UU dengan Peraturan Pelaksananya; (2) Perbedaan antara kebijakan Pusat dan Daerah; dan (3) Benturan kewenangan egosektoral antar instansi karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas. Adanya disharmoni pengaturan dapat menimbulkan dampak antara lain: (1) timbulnya ketidakpastian hukum; (2) Peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan (3) terjadinya disfungsi hukum, yaitu bahwa hukum tidak dapat berfungsi dan memberikan pedoman perilaku/penyelesaian sengketa dan/atau sebagai sarana perubahan sosial di masyarakat.

Penilaian Dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai kewenangan, hak, kewajiban, perlindungan, penegakan hukum, dan definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan Pusat dan Daerah. Penilaian pada variabel hak dengan memperhatikan hak dari 2 (dua) sisi yaitu hak masyarakat dan hak negara. Penilaian pada variabel kewajiban dengan memperhatikan kewajiban masyarakat, kewajiban negara dan mengandung unsur keharusan untuk dilaksanakan. Penilaian pada variabel perlindungan dengan memperhatikan perlindungan bagi kelompok masyarakat, perlindungan bagi sumber daya alam, perlindungan bagi harta kekayaan, dan perlindungan bagi lingkungan hidup. Penilaian pada variabel penegakan hukum dengan memperhatikan sanksi pemidanaan, pengawasan, proses acara peradilan dan pengadilan. Penilaian terhadap variabel definisi dan/atau konsep dengan memperhatikan adanya perbedaan konsep atau definisi suatu PUU.

d) Dimensi Kejelasan Rumusan

Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II UU Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan. Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU, penggunaan Bahasa, istilah, kata suatu peraturan perundang-undangan yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir

e) Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan

Peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Oleh karena itu, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, misalnya:

- (1) Asas Retroaktif dan Asas Legalitas (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Pidana);

- (2) Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas *Pacta Sunt Servanda* (untuk peraturan perundang-undangan bidang Hukum Perdata);
- (3) Asas *Lex Rei Sitae* dan Asas *Lex Loci Contractus* (untuk peraturan perundangundangan yang termasuk ranah Hukum Perdata Internasional);
- (4) Asas Kepastian, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara); atau
- (5) Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, Asas Ekoregion untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Lingkungan.

Asas-asas tersebut adalah contoh kesesuaian asas materi muatan khusus, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mengingat Asas-asas tersebut sangat berkaitan dengan bidang hukum tertentu dan berbeda-beda antara satu dan lainnya, maka pedoman ini tidak memberikan batasan asas-asas bersangkutan.

f) Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayaguna dan berhasilguna. Penilaian Dimensi

ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian Dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

Dalam melakukan evaluasi pada dimensi ini juga dapat dilengkapi dengan penggunaan metode Analisis Beban dan Manfaat (*Cost and Benefit Analysis*) atas suatu isu pengaturan dari peraturan perundang-undangan yang sedang dievaluasi. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menghitung rasio dampak manfaat dan beban/biaya yang timbul setelah dikeluarkannya peraturan perundangundangan, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

### 3) Perumusan Rekomendasi

Pada dasarnya perumusan rekomendasi dilakukan untuk memberikan solusi dari permasalahan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, berupa tindak lanjut apa yang harus diambil atas hasil analisis terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Rekomendasi dapat diberikan berdasarkan tinjauan dari aspek sub sistem hukum, untuk keperluan kebijakan ke depan, misalnya terhadap substansi hukumnya, struktur hukumnya maupun budaya hukumnya. Rekomendasi diberikan dalam rangka memberikan solusi terhadap peraturan perundangundangan yang sudah dievaluasi, baik terhadap pasal per pasalnya, maupun terhadap peraturan perundang-undangan secara keseluruhan. Rekomendasi dapat berupa pernyataan untuk dicabut, diubah, tetap dan/atau tindakan lain dalam rangka efektivitas pelaksanaan norma peraturan perundang-undangan yang dievaluasi.

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi peraturan perundang-undangan, dapat digunakan alat bantu berupa pembobotan, sehingga dapat diketahui urgensi untuk segera ditindaklanjuti. Dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi ini dibagi dalam tiga kategori, yaitu: (1) Sangat Mendesak; (2) Mendesak; dan (3) Tidak Mendesak. Kategori ini dapat dijadikan patokan untuk menentukan prioritas pengajuan perubahan/ pencabutan peraturan perundang-undangan apakah pada tahun berjalan, tahun berikutnya atau dimasukkan dalam daftar program perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan (seperti daftar Prolegnas, Progsun PP, Progsun

Perpres, Program Pembentukan Perda, dan lain sebagainya). Penentuan kategori tindak lanjut dari rekomendasi hasil evaluasi dilakukan setelah evaluasi selesai dilakukan dan telah tersusun rekomendasi berupa pencabutan, perubahan, tetap dan/atau tindakan lain dalam rangka efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Penentuan kategorisasi tindak lanjut ini ditentukan oleh aspek jumlah pasal yang bermasalah, aspek bobot nilai Dimensi Penilaian, dan aspek dampak yang ditimbulkan. Semakin banyak pasal yang bermasalah, besar nilai bobot dimensinya dan signifikan dampak yang ditimbulkan, maka tindak lanjut dari rekomendasi semakin mengarah pada kategori yang sangat mendesak. Aspek bobot nilai dimensi dapat menggunakan bantuan berupa Pembobotan Nilai Dimensi. Bobot nilai Dimensi Pancasila idealnya paling besar di antara keenam dimensi yang ada, sedangkan Dimensi Kejelasan Rumusan dapat diberi bobot nilai yang terkecil di antara dimensi-dimensi lainnya. Sementara bobot nilai yang moderat (nilai tengah) berada pada Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan, Dimensi Disharmoni, Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan dan Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundangundangan.

#### 4) Laporan Hasil Evaluasi Hukum

Laporan hasil evaluasi hukum merupakan penuangan hasil Evaluasi dalam bentuk laporan, sistematikanya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi, yang artinya tidak ada hukum yang

terlalu baku dalam pembuatannya atau flexible mengikuti apa yang dibutuhkan intansi.

## **5. Undang-Undang Keolahragaan**

Pembangunan Keolahragaan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan Olahraga, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen Olahraga untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perubahan dalam Keolahragaan termasuk perubahan tantangan global yang lebih dinamis dan disesuaikan dengan era industri digital. Dalam perkembangannya landasan hukum yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional belum dapat menjawab permasalahan, tuntutan, dinamika, dan kondisi aktual dalam Keolahragaan.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dengan pertimbangan berikut ini:

- a. Setelah diterapkan selama lebih dari 16 (enam belas) tahun perlu dilakukan penyesuaian dan aktualisasi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang mengonstruksikan penataan lembaga Keolahragaaan dalam tatanan Keolahragaan dan menyesuaikan dengan perkembangan hukum. Dengan demikian tidak terjadi benturan kelembagaan atau konflik kelembagaan satu sama lain, tetapi saling melengkapi, bersinergi, dan harmonis dalam tujuan penyelenggaraan Keolahragaan guna mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



- b. Memastikan bahwa negara bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa melalui penyelenggaraan Keolahragaan guna menciptakan masyarakat yang sehat jasmani, rohani, dan berkarakter serta peningkatan Prestasi yang pada akhirnya mengangkat harkat dan martabat bangsa dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Perlu adanya penguatan pola koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan dengan lintas sektor kementerian/lembaga setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana adanya penataan tugas, fungsi, dan kewenangan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.
- d. Adanya komitmen yang kuat untuk menjadikan Olahraga sebagai daya pendorong untuk mencapai pembangunan nasional baik dari segi pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, maupun sosial dan budaya mengingat Olahraga dipandang sebagai kegiatan strategis yang mampu menjadi katalis bagi pencapaian tujuan bidang non-Olahraga.
- e. Keterbatasan sumber pendanaan merupakan permasalahan khusus dalam kegiatan Keolahragaan di Indonesia. Hal ini semakin terasa dengan perkembangan Olahraga modern yang menuntut pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan dengan didukung anggaran yang memadai. Untuk itu, kebijakan tentang sistem pengalokasian anggaran di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam bidang Keolahragaan perlu mendapatkan

penguatan agar Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan dapat berjalan lancar. Selain itu, sumber daya dari Masyarakat perlu dioptimalkan, antara lain, melalui peran serta masyarakat dan badan usaha, serta pembentukan dana perwalian Keolahragaan.

Penggantian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam kegiatan Keolahragaan, dalam mewujudkan masyarakat dan bangsa yang gemar, aktif, sehat dan bugar, serta berprestasi dalam Olahraga. Dengan demikian, pembudayaan Olahraga di lingkungan keluarga, masyarakat, kelembagaan pemerintah, dan kelembagaan swasta serta upaya peningkatan Prestasi Olahraga dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa pada tingkat internasional sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Undang-Undang Keolahragaan merupakan payung hukum pelaksanaan keolahragaan di Indonesia. Tujuan keolahragaan adalah sebagai suatu wahana peningkatan kualitas hidup manusia, sebagaimana dimuat dalam konsideran “Menimbang” Undang-Undang Keolahragaan disebutkan:

“bahwa untuk kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, pembangunan nasional dibidang keolahragaan dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan, serta berorientasi pada prestasi dan peningkatan kesejahteraan hidup pelaku olahraga, sehingga pengembangan dan pengelolaan diarahkan untuk tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat, pemerataan akses dan pemenuhan infrastruktur keolahragaan, prestasi dan perbaikan iklim keolahragaan, serta tata kelola keolahragaan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kompetisi keolahragaan dunia.”

Melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, pemerintah berharap prestasi olahraga bisa dicetak lebih baik. Di sinilah peran Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan yaitu untuk memberi atlet kedudukan hukum yang sama dengan profesi lain. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan ini ditujukan memberi rasa aman dan nyaman bagi pelaku olahraga di Indonesia.

Olahragawan profesional yang menjadikan kegiatan olahraga sebagai profesi, memiliki hak yang salah satunya mendapatkan pendapatan yang layak, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Olahragawan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan (selanjutnya disebut Undang-Undang Keolahragaan) diartikan sebagai “Peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.”

Selain itu, Keolahragaan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Keolahragaan adalah “segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.” Pengertian tersebut menunjukkan adanya beberapa aspek dalam keolahragaan yang didalamnya meliputi konsep olahraga.

Keolahragaan seyogyanya harus mampu menjamin pemerataan kesempatan olahraga, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen olahraga secara berkelanjutan untuk menghadapi tantangan serta tuntutan dan dinamika perubahan dalam keolahragaan, termasuk perubahan strategis dilingkungan daerah, nasional dan internasional. Pembinaan dan pengembangan olahraga adalah salah satu point penting dalam pelaksanaan olahraga di suatu daerah. Pemerintah Republik Indonesia telah mengatur sedemikian rupa bagi kelangsungan keolahragaan melalui Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Dalam Undang Undang tersebut ditentukan bahwa keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip: (1) Kebangsaan, (2) Gotong royong, (3) Keadilan, (4) Pembudayaan, (5) Pemanfaatan, (6) Kebhinekaan, (7) Partisipasi, (8) Keterpaduan, (9) Keberlanjutan, (10) Aksesibilitas, (11) Sportivitas, (12) Demokrasi, (13) Akuntabilitas, dan (14) Ketertiban dan kepastian hukum.

Olaharaga pada dasarnya mempunyai peran sangat strategis bagi upaya pembentukan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk pembangunan. Suatu kota/kabupaten/provinsi yang menghendaki kemajuan pesat berbagai bidang, bahkan semestinya tidak boleh sekedar secara snoglanistik menganggap olahraga sebagai sesuatu yang penting.

Adapun fungsi dan tujuan penyelenggaraan olahraga UU RI Nomor 11 tahun 2022 Keolahragaan, Olahraga berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani dan sosial serta membentuk watak kepribadian bangsa yang bermartabat yang bertujuan yaitu:

- a. Memelihara dan meingkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia;
- b. Menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportifitas, kompetitif dan disiplin;
- c. Mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. Memperkukuh ketahanan nasional;
- e. Mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa ; dan f. menjaga perdamaian dunia.

#### **6. Evaluasi Undang-Undang No 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan**

Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan. Undang-Undang ini menyebutkan bahwa olahraga merupakan kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.

Sedangkan keolahragaan merupakan segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi. Sehingga keolahragaan nasional merupakan keolahragaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar nilai-nilai keolahragaan, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan Olahraga.

Namun, ternyata dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan masih banya ditemukan masalah kritis, masalah tersebut adalah Undang-undang tersebut masih ditemukan terdapat beberapa poin-poin penting

yang tetap mengkhawatirkan para pelaku olahraga. Mulai dari soal perizinan, alih status keolahragaan, jaminan sosial, dan masalah fundamental setiap regulasi yaitu pengimplementasiannya. Contohnya pada pengalihan atlet amatir ke professional yang belum memberikan ketentuan prosedural alih status olahragawan dengan jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian dan tidak adanya sistem jaminan sosial yang terencana dan terjamin membuat kebanyakan olahragawan tidak ingin meneruskan kariernya sebagai olahragawan.

Dalam hal ini maka diperlukan adanya tindak evaluasi untuk mengetahui undang-undang tersebut sesuai dengan kandungan pancasila, ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, disharmoni pengaturan, kejelasan rumusan, kesesuaian asas bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan agar dapat melindungi para atlet atau olahragawan yang ada di Indonesia.

## **B. Kajian Penelitian yang Relevan**

1. Muhammad Ruby Duto Pranoto (2021), dengan judul “Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemenuhan Kesejahteraan Atlet Di Indonesia” Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional didalamnya mengatur peran dan tanggung jawab dari pemerintah terhadap para atlet yang ada di indonesia. Tanggung jawab yang dimaksudkan adalah bagaimana pemerintah harus memenuhi kebutuhan dan hak-hak atlet di Indonesia baik dalam kehidupan sosialnya maupun kebutuhan latihannya. UndangUndang ini didukung

dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional yang ditujukan dalam rangka menyambut Asian Games 2018 yang menjadi target dari Pemerintah Indonesia dalam mencapai prestasi maksimal dalam bidang olahraga. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan penulis dengan menggunakan wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan Pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai peningkatan prestasi olahraga nasional untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak para atlet itu sendiri. Dalam pelaksanaannya pemerintah sudah membuat beberapa program yang mendukung pelaksanaan dari peraturan tersebut, salah satunya adalah program Hari Olahraga Nasional, yang mana program ini di maksudkan untuk memberikan penghargaan dan hak-hak atlet dan mantan atlet yang tertulis didalam peraturan-peraturan yang ada. Namun laporan dari staff KONI yang merupakan organisasi pemerintah dalam hal olahraga masih banyak atlet dan mantan atlet yang belum terjangkau untuk diberikan penghargaan yang menjadi hak mereka.

2. Setiawan (2022), dengan judul “Implementasi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional” Sebagai Negara hukum Indonesia memiliki aturan hukum yang jelas dan diatur dalam perundangundangan. Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional. Olahraga sebagai salah satu alat meningkatkan harkat dan martabat bangsa juga memiliki kekuatan yang diatur dalam Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional. Sebagai pondasi pelaksanaan keolahragaan nasional faktanya belum banyak implementasi setiap poin dalam undang-undang yang diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan olahraga. Adanya oknum yang menyalahgunakan kekuasaan, korupsi, tidak pro suatu kebijakan pemerintah tentang olahraga, kurang sinergisnya pemerintah pusat dan daerah dalam mengakomodir olahraga menjadi faktor tidak tercapainya cita-cita yang tertulis dalam sistem keolahragaan nasional. Amanat Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional harus dijalankan oleh setiap insan olahraga agar keolahragaan nasional kembali ke fitrah olahraga yang sebenarnya.

3. Tri Rustiadi (2015), dengan judul “Potensi Kelembagaan Koni Dalam Pengelolaan Sistem Keolahragaan Nasional Di Wilayah DIY” Studi ini bertujuan untuk menganalisis modal sosial (social capital) KONI Kabupaten/Kota di DIY yang berpotensi menunjang pelaksanaan Pasal 40 UU No. 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN), menganalisis strategi yang relevan dalam mendayagunakan energi sosial KONI Kabupaten/Kota di wilayah DIY, dan merancang model KONI yang diharapkan menjadi solusi mengatasi persoalan pelaksanaan Pasal 40 UU SKN tersebut. Prosedur penelitian yang digunakan bertumpu pada upaya learning from the people sebagai cara memahami realitas yang



menggerakkan modal sosial komunitas KONI. Cara kerja dalam penelitian ini dilakukan dengan mengikuti tata aturan penelitian kualitatif. Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa tindakan-tindakan warga masyarakat KONI sesungguhnya berada dalam ranah modal sosial KONI. Dengan karakteristik tersebut, KONI sebagai modal sosial merupakan sebuah kebutuhan bagi terciptanya kerja sama yang produktif dalam suatu masyarakat, kelompok, komunitas, ataupun suatu asosiasi. Keberadaan Pasal 40 UU No. 3 tahun 2005 dimungkinkan akan memengaruhi karakteristik KONI sebagai modal sosial. “Model Organisasi KONI” sebagai organisasi masyarakat di bidang olahraga dirancang dalam lima elemen utama yang mendukung pemberdayaan KONI guna memperkuat masyarakat olahraga. Lima elemen tersebut adalah: (1) kerakyatan sebagai ideologi; (2) pembebasan sebagai tujuan; (3) pemberdayaan sebagai fungsi; (4) keadilan sosial sebagai kebijakan yang diagendakan; dan (5) diskresi sebagai metode.

4. Slamet Riyanto (2019), dengan judul “Doktrin Lex Sportiva Versus Hukum Keolahragaan Nasional” Doktrin Lex Sportiva dirumuskan sebagai ajaran mengenai hukum yang khusus mengatur tentang olahraga yang dibentuk oleh institusi komunitas olahraga itu sendiri dan berlaku serta ditegakkan oleh lembaga olahraga itu sendiri tanpa intervensi dari hukum positif suatu negara dan tanpa intervensi dari hukum internasional. Lex sportiva ini tegas-tegas menolak digunakannya hukum nasional suatu negara, baik dalam penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, maupun penyelesaian sengketa olahraga cabang olahraga.

Selain itu cabang-cabang olahraga juga menolak campur tangan atau intervensi pemerintah atau negara dalam kekisruhan yang terjadi dalam organisasi cabang olahraga. Bahkan federasi internasional cabang olahraga ini tidak segan-segan menjatuhkan sanksi kepada federasi nasional cabang olahraga dari suatu negara peserta yang pemerintah atau negaranya melakukan campur tangan atau intervensi terhadap penyelenggaraan cabang olahraga ini. Dalam konteks Indonesia, kehadiran peraturan perundang-undangan keolahragaan seringkali dimaknai oleh federasi internasional cabang olahraga dan atau penganut *lex sportiva* di Indonesia sebagai bentuk campur tangan atau intervensi negara terhadap penyelenggaraan sepakbola yang menjadi kewenangannya, sehingga harus ditolak. Mereka berpandangan bahwa Hukum Olahraga Nasional Indonesia yang dimanifestasikan dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) dan 3 (tiga) Peraturan Pemerintah, hanya boleh mengatur hal-hal yang berkaitan dengan olahraga dari sisi *public interest*-nya saja. Itupun dengan catatan bahwa norma-norma hukum dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia tersebut tidak mengintervensi terhadap *Lex Sportiva*. Jika UU SKN dan peraturan perundang-undangan lainnya mengatur terlalu jauh dan masuk ke ranah *lex sportiva*, maka dapat dipastikan olahraga di Indonesia tidak diakui sebagai bagian dari olahraga internasional. Disini dapat dikatakan telah terjadi benturan antara sistem hukum keolahragaan nasional sebagai salah satu alat pengembangan kedaulatan negara yang menganut paham positifisme


dengan *lex sportiva* sebagai alat pengembangan kesejahteraan masyarakat yang menganut paham utilitarisme.

5. Ahmad Muhaimin (2022), dengan judul “Penerapan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Terhadap Atlet DIY” Berlakunya Pasal 86 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menunjukkan adanya kepastian hukum bagi masa depan atlet. Sebab, setiap atlet yang berprestasi di Pekan Olahraga Nasional (PON), SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade akan memperoleh penghargaan dari pemerintah. Penelitian ini menganalisis penerapan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional terhadap Atlet DIY. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah provinsi DIY melalui KONI DIY telah memberikan penghargaan kepada para atlet yang berprestasi di event tingkat nasional dan internasional. Namun belum sepenuhnya memuaskan para atlet karena selama ini penghargaan yang diberikan hanya dalam bentuk uang. Bagi atlet yang belum bekerja menginginkan penghargaan berupa pekerjaan. Kesimpulannya penerapan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional sudah berjalan tetapi belum mengakomodasi harapan para atlet. Political will dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah dibutuhkan untuk memberikan kepastian penghargaan kepada atlet berprestasi sesuai kebutuhannya. Selain itu

perlu adanya Undang-Undang yang mengatur tentang Penghargaan Atlet yang memuat sanksi hukum.

### C. Kerangka Pikir

Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional. Olahraga sendiri mempunyai 3 (tiga) ruang lingkup yaitu olahraga Pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi. Dalam Undang-Undang Keolahragaan Nasional juga terdapat bagaimana pembinaan, pengembangan, sarana dan prasarana, dan juga pendanaannya dalam keolahragaan. Masih banyak aspek dan tata cara yang wajib insan olahraga pahami dan laksanakan dalam kegiatan olahraga sesuai amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional.



#### **D. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pikir yang telah dikemukakan maka pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dimensi kesesuaian asas bidang hukum peraturan perundang – Undangan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan?
1. Bagaimanakah dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan ?
2. Bagaimanakah dampak terhadap Pengembangan Olahraga peraturan perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan?
3. Bagaimanakah perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan untuk melindungi hak-hak atlet dan mendorong nilai-nilai etika dan fair play?
4. Bagaimanakah Kesesuaian perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan dengan Standar Internasional?

### **BAB III METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis evaluasi dengan model evaluasi *disceprency*. Model evaluasi ini untuk membantu mengetahui hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya (Soekanto, 2014). Untuk tercapainya penelitian ini, sangat ditentukan dengan metode yang dipergunakan dalam memberikan gambaran dan jawaban atas masalah yang dibahas.

Ditinjau dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain (Sunggono, 2017). Oleh karena itu dalam spesifikasi penelitian dalam penulisan disertasi ini berupa penelitian deskriptif analitis. Deskriptif dalam arti bahwa dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan evaluasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, sedangkan analitis berarti mengelompokkan, menghubungkan dan memberi tanda pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

#### **B. Metode Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah akan mengkaji mengenai evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan khususnya mengenai Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Desain penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penulisan hukum normatif, yaitu cara penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah terdiri dari 3 (tiga) pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan studi kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk meneliti dan mengkritisi peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan dalam hal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dipakai untuk memahami konsep-konsep dan teori yang berkaitan dengan evaluasi mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, serta pendekatan studi kasus (*case approach*) dipakai untuk meneliti menelaah dan memahami fakta-fakta materiil untuk dapat diambil dimensi penormaan yang tepat dalam suatu aturan hukum, melalui fakta-fakta materiil tersebut kemudian akan menemukan alasan hukum (*ratio decidend*) bagi persoalan dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

### **C. Tempat Dan Waktu Penelitian**

#### **1. Tempat Penelitian**

Tempat Penelitian ini adalah di Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 2. Waktu Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan pada rentang waktu bulan September 2023 hingga bulan Februari 2024. Adapun jadwal kegiatan pokok adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jadwal kegiatan penelitian.

No	Kegiatan	Bulan					
		Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1	Persiapan						
2	Penyempurnaan Proposal						
3	Pengumpulan Data						
4	Pengolahan Data						
5	Penyajian Data						
6	Analisa Data						
7	Revisi dan Persiapan Penulisan Disertasi						

## D. Populasi dan Sampel Penelitian

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan data primer.

### 1. Data sekunder

Data sekunder, yaitu data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau studi literatur. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan jenis data sekunder,



yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dan yang bersifat publik (Subagyo, 2016). Data sekunder dalam penelitian ini bersumber pada:

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Marzuki, 2015). Bahan hukum primer antara lain:

- 1) Pancasila ;
- 2) Undang-Undang Dasar 1945;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, mengenai bahan hukum primer seperti makalah, tesis, jurnal dan artikel ilmiah (Sumardjono, 2014). Bahan hukum ini memberikan penjelasan mengenai dokumen tentang penelaahan evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Laporan hasil penelitian, jurnal, majalah ilmiah, dokumen-dokumen hukum dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder antara lain: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif jurnal yang memuat berita atau masalah

problematikan mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

## 2. Data primer

Data primer merupakan data atau fakta-fakta yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari Responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan objek penelitian (Sumardjono, 2014). Data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan observasi.

### a. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Wawancara dilakukan ke beberapa pihak terkait yang menunjang untuk pengumpulan data dalam penelitian ini. Adapun informan dalam penelitian ini :

- 1) Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan.
- 2) Atlit Olahraga
- 3) Ahli Hukum Keolahragaan
- 4) Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dengan metode ini peneliti dapat mengetahui secara langsung dan jelas terhadap apa yang ada di lapangan.

Observasi dilakukan untuk melihat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan sudah baik atau belum.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen**

Berkaitan dengan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan. Teknik pengumpulan yang digunakan tersebut diantaranya:

##### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang khas apabila dalam penelitian tersebut pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Wawancara Moleong adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. (Sumardjono, 2014).

Peneliti menggunakan teknik wawancara sebagai salah satu upaya dalam mengumpulkan data primer. Peneliti bertindak sebagai pewawancara dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada sumber informasi mengenai evaluasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Wawancara yang peneliti lakukan berpedoman kepada pedoman wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan yang merupakan turunan dari konsep-konsep yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti juga menggunakan alat perekam (*tape recorder*) dan alat tulis dalam membantu pelaksanaan wawancara.

##### **2. Pengamatan**

Peneliti menggunakan pengamatan untuk mengamati objek penelitian secara langsung guna memperoleh gambaran nyata dan empiris dari objek penelitian. Pengamatan Farouk Muhammad dan Djaali (2013) adalah teknik pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang akan diamati.

Pengamatan yang dilakukan dalam penelitian menggunakan pengamatan non partisipasi (tidak terlibat), karena disini peneliti tidak terlibat langsung sebagai informan. Pengamatan non partisipasi/tidak terlibat merupakan pengamatan berada di luar subyek yang diamati dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Langkah yang peneliti ambil ialah dengan mengamati pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

### 3. Studi Dokumen/Kepustakaan

Dalam memenuhi kebutuhan data sekunder yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini, peneliti melakukan studi dokumen atau kepustakaan mengenai peraturan, perundang-undangan, atau pedoman evaluasi peraturan perundang-undangan. Selain itu juga, studi dokumen atau kepustakaan ini juga dimaksudkan untuk memperoleh dukungan data terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

### 4. Kisi – kis Instrumen

**Tabel 3.2 Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang – Undangan Yang Bersangkutan**

INDIKATOR	TEKNIK	SASARAN
Kejelasan tujuan	Dokumen (Studi literature)	1. SKN No 11 Tahun 2022 2. RUU SKN 10 Juli 2022 3. SKN No 3 Tahun 2005

	Observasi (fakta terjadi di lapangan)	<b>Pengurus</b> 1. Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan. 2. PB PASI (Persatuan Atletik Seluruh Indonesia) 3. Ahli Hukum Keolahragaan 4. Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kelembagaan/ organisasi pembentukan yang tepat UUD olahraga yang disahkan pemerintah	Dokumen (Studi literature)	1. SKN No 11 Tahun 2022 2. RUU SKN 10 Juli 2022 3. SKN No 3 Tahun 2005
	Observasi (Studi kasus)	<b>Pengurus</b> 1. Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan. 2. PB PASI (Persatuan Atletik Seluruh Indonesia) 3. Ahli Hukum Keolahragaan 4. Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kesesuaian antara jenis dan materi muatan	Dokumen (Studi literature)	1. SKN No 11 Tahun 2022 2. RUU SKN 10 Juli 2022 3. SKN No 3 Tahun 2005
Dapat dilaksanakan kedayagunaan hasil kegunaan dan kejelasan rumusan	Dokumentasi (Studi Literature)	1. SKN No 11 Tahun 2022 2. RUU SKN 10 Juli 2022 3. SKN No 3 Tahun 2005
Keterbukaan	Observasi	<b>Pengurus</b> 1. Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan. 2. PB PASI (Persatuan Atletik Seluruh Indonesia) 3. Ahli Hukum Keolahragaan 4. Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
	Dokumen	1. SKN No 11 Tahun 2022 2. RUU SKN 10 Juli 2022 3. SKN No 3 Tahun 2005

**Tabel 3.3 Dimensi Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang – Undangan**

NO	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN
1	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif</li> <li>Dari segi peraturan pelaksanaannya</li> </ul>	Apakah peraturan pelaksanaannya sudah dibentuk? Catatan: Sebagian peraturan menentukan batas waktu kapan peraturan pelaksanaan harus dibentuk (lihat: pada Bab tentang Ketentuan Penutup)

	Aspek rasio beban dan manfaat	Perhitungan manfaat harus lebih besar dari pada beban/biaya atau Nilai rasio benefit terhadap cost harus di atas angka	Penghitungan beban dan manfaat ini sangat diperlukan untuk menghasilkan pengaturan yang efisien dan membawa manfaat bagi masyarakat atau para pemangku kepentingan.
	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam SKN No 11 Tahun 2022 masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	Beberapa Pengaturan dalam SKN No 11 Tahun 2022 tidak relevan dengan situasi saat ini
	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan;	Belum ada RUU/UU yang Mengatur
	Aspek Koordinasi kelembagaan/tata organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Efektivitas Koordinasi antar instansi terkait</li> <li>• Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas</li> </ul>	Pembagian kewenangan Pusat dan daerah
	Aspek Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tercukupinya SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan;</li> <li>• Terpenuhinya kapasitas, integritas dan kualitas SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan;</li> </ul>	
	Aspek Anggaran dan Sarana Prasarana.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan atau ketersediaan anggaran</li> <li>• Akuntabilitas pengelolaan anggaran dan sarana prasarana olahraga</li> <li>• Tersedianya sarana dan prasarana olahraga</li> </ul>	

	Aspek Budaya Hukum Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat yang bergelut di keolahragaan paham dengan peraturan tersebut;</li> <li>• Masyarakat olahraga mematuhi peraturan SKN No 11 Tahun 2022</li> </ul>	
	Aspek Akses Informasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan informasi dalam menerapkan pengaturan peraturan;</li> <li>• Kemudahan akses informasi.</li> </ul>	
	Aspek Penegakan hukum	Rasionalitas sanksi Pidana pelanggar UU Keolahragaan	Pidana Pokok: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penjara;</li> <li>- Denda;</li> </ul> Pidana Tambahan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Larangan berkecimpung dalam dunia keolahragaan ;</li> <li>• Perampasan hak-hak tertentu;</li> <li>• Pengumuman putusan hakim.</li> </ul>
		Kepatuhan organisasi olahraga dalam penegakan hukum	Ketidak patuhan terjadi karena kapasitas rendah pemahaman yang kurang dan integritas kurang Belum adanya pengawasan terhadap pelaku penyelenggara event olahraga

## F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Dalam penelitian ini peneliti membuat instrument penelitian berupa wawancara, pengamatan, dan studi dokumen/ kepustakaan yang berisi pernyataan dan pertanyaan yang diajukan kepada pengurus, ahli hukum, pelatih dan atlet Komite Olahraga Nasional Indonesia DIY.

Instrument yang digunakan oleh peneliti memakai instrument wawancara, pengamatan, dan studi dokumen/ kepustakaan yang akan di validasi oleh ahli validator manajemen olahraga dan KONI.

#### 1. Validasi Intrumen

Validitas merupakan penilaian menyeluruh dimana bukti empiris dan logika teori mendukung pengambilan keputusan serta tindakan berdasarkan skor tes atau model-model penilaian yang lain. Instrumen evaluasi dipersyaratkan valid agar hasil yang diperoleh dari penelitian evaluasi valid. Bila dalam penggunaan instrumen yang valid maka akan menghasilkan juga data yang valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2013)

#### 2. Rehabilitas Intrumen

Suatu instrumen penelitian bisa dikatakan dipercaya atau reliable apabila digunakan akan dapat menghasilkan data yang benar, atau tidak berbeda dari kenyataan. Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir atau item pertanyaan dalam angket / kuesioner penelitian yang digunakan dalam penelitian (Wiratna Sujarweni. 2014)


### **G. Teknik Analisis Data**

Bogdan dan Biklen dalam Moleong, (2016) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting



dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data Miles dan Huberman dalam Sugiyono, (2017), teknis analisis data tersebut meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data merupakan kegiatan utama setiap peneliti. Peneliti memulai dengan gambaran luas dan umum tentang situasi sosial atau objek penelitian, sebagai hasilnya, peneliti mengumpulkan berbagai informasi sehingga memperoleh data yang sangat beragam.
2. Data reduction atau reduksi data adalah proses meringkas kekomponen pokoknya dari suatu informasi hal yang relevan, memperhatikan poin-poin penting, menandai tema dan pola, serta menghilangkan apapun yang tidak diperlukan. Ini berarti bahwa para peneliti akan dapat mengumpulkan kumpulan data berikutnya dengan lebih mudah. Karena data yang di kurangi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Dalam reduksi data, alat elektronik juga dapat membantu proses reduksi data dengan memberikan prespektif tertentu.
3. Data Display atau penyajian data, data yang didapat ditampilkan atau disajikan dalam berbagai format, yaitu dilakukan dalam bentuk deskripsi/uraian, diagram, hubungan antar kategori, dan lain-lain.
4. *Conclusions drawing* atau *verification*, menarik kesimpulan dan verifikasi adalah keterampilan yang dimulai dengan pengumpulan data, sebab-akibat, dll. Semua data yang masuk dalam kategorisasi akan disatukan dan diperiksa secara keseluruhan untuk mendapatkan hasil penelitian ini.



Gambar 2. Kerangka Penelitian

## H. Kriteria Keberhasilan

Data yang terkumpul dari kuesioner pengambil kebijakan, pengelola, dan dianalisis secara kuantitatif kemudian dimaknai dengan Skala Likers. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang atau kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial (Bahrin, Alifah, & Mulyono, 2018; Saputra & Nugroho, 2017).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Umum KONI**

Olahraga telah ada sejak perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. PORI adalah organisasi olahraga nasional pertama kali didirikan pada tahun 1946. PORI dan KONI adalah dua badan olahraga, tetapi dianggap tidak efektif. Jadi, pada tahun 1951, PORI bergabung dengan KONI untuk meningkatkan produktivitas. KONI sendiri didirikan pada tahun 1966 dan dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Awalnya, KONI dan KOI dipimpin secara terpisah oleh Sri Paduka Paku Alam VIII. Namun, pada tahun 1978, KONI dan KOI bergabung menjadi satu untuk menjadi lebih efisien.

Koin dengan dua sisi ini kemudian diakui dalam AD/ART Musornas IV KONI 1981. KONI DIY didirikan pada tahun 1965, dengan KGPA Sri Paduka Paku Alam VIII sebagai Ketua Umum. Dia menjabat sampai tahun 1985. Soewardi Poespojo, yang saat itu menjabat sebagai ketua DPRD DIY, kemudian mengambil alih kepemimpinan pada periode kedua dari tahun 1986 hingga 1989. Sri Sultan Hamengku Buwono X, yang juga merupakan Gubernur DIY dari tahun 1990-1998, kemudian memimpin KONI DIY. Ir. HM. Dasron Hamid, M.Sc. mengambil alih posisi tersebut dari tahun 1999-2008. GBPH Prabukusumo, S.Psi menjabat selama dua periode dari tahun 2009 hingga 2017. Kemudian, dr. Hadianto Ismangoen, Sp.A menjabat sebagai Ketua Umum KONI DIY dari tahun 2017 hingga 2021.

Pada 25 Januari 2018, KONI DIY mengadakan Rapat Pleno untuk memilih Pelaksana Tugas (Plt) karena dia meninggal di tengah masa tugas aktifnya. Dalam rapat tersebut, Triyandi Mulkan, SH, MM, terpilih secara musyawarah mufakat sebagai Plt sebagai Wakil Ketua II KONI DIY. Sesuai dengan AD/ART KONI Tahun 2017 Bagian Keduabelas Pejabat Pelaksana Tugas Pasal 29 dan Bagian Kesebelas Penggantian Pengurus Antar Waktu Pasal 28, dia akan mengambil alih posisi Ketua Umum sementara dan mempersiapkan RAT dan Musordalub untuk enam bulan mendatang. Dalam Musordalub KONI DIY Tahun 2018, Prof. Dr. H. Djoko Pekik Irianto, M.Kes., AIFO, ditunjuk sebagai Ketua Umum KONI DIY definitif untuk periode 2017-2021 pada 12 Mei 2017. Pada acara sertijab yang diadakan di Ruang Rapat Lantai II KONI DIY pada 11 Juli 2018, Plt. Triyandi Mulkan, SH., MM., menyerahkan jabatan tersebut kepada Prof. Dr. Djoko Pekik Irianto, M.Kes., AIFO. Pada 27 Maret 2021, Tim Panitia Pelaksana mengadakan MUSORDA KONI DIY Tahun 2021 dan memilih Prof. Dr. H. Djoko Pekik Irianto, M.Kes., AIFO, sebagai Ketua Umum KONI DIY Terpilih untuk masa bakti 2021-2025. Mereka bekerja sama dengan Tim Formatur untuk membentuk Kepengurusan KONI DIY Masa Bakti 2021–2025 selama 30 hari ke depan sejak tim ini ditempatkan di MUSORDA KONI

## **2. Visi & Misi**

### **Visi:**

Komitmen Olahraga Nasional Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (KONI DIY) untuk masa bakti 2021-2025 adalah 'Menjadikan DIY sebagai Penopang Pembinaan Prestasi Olahraga Nasional'.

**Misi:**

- a. Meningkatkan keahlian manajemen organisasi anggota KONI DIY.
- b. Meningkatkan dukungan terhadap anggota KONI DIY untuk pengelolaan, organisasi dan pembinaan prestasi.
- c. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan masyarakat di tingkat lokal dan nasional untuk mendukung pembinaan prestasi olahraga.
- d. Melaksanakan pembinaan prestasi olahraga secara terpadu, dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi pada semua tahap pembinaan prestasi.
- e. Meningkatkan prestasi olahraga DIY di tingkat nasional.
- f. Menyusun data besar terkait pembinaan prestasi.
- g. Menyusun rancangan besar dan jalan pembinaan prestasi olahraga DI Yogyakarta.

Olahraga adalah jenis aktivitas yang memiliki banyak aspek dan komponen, termasuk pertandingan dan kompetisi. Namun, sangat penting untuk memiliki sikap dan tindakan yang didasarkan pada kesadaran moral saat berolahraga. Sudut pandang yang menunjukkan kesiapan untuk berperilaku dan bertindak sesuai dengan peraturan harus tetap dipegang teguh. Kapasitas olahraga tidak hanya berarti mematuhi aturan, tetapi juga mampu membaca situasi dan bertindak sesuai hati nurani. Olahraga juga dapat mencerminkan potensi masyarakat dan memperkuat nilai-nilai sosial.

Sangat penting bagi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), yang bertugas membantu mengelola penyelenggaraan olahraga di Indonesia,

untuk mencapai visi, misi, dan rencana jangka panjang dan jangka pendek. Namun demikian, ada banyak hal yang perlu diperbaiki agar prestasi olahraga menjadi yang terbaik.

KONI di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota memiliki kemampuan untuk membangun dan menerapkan sistem ilmu manajemen olahraga yang efektif. Salah satu anggota komite olahraga yang diharapkan dapat merancang adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia dari Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan, dan mengatur kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan prestasi olahraga. Hingga saat ini, Daerah Istimewa Yogyakarta telah mencapai banyak prestasi dalam pengembangan olahraga. Dengan bekerja sama dengan kabupaten Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta, kami dapat mencapai hasil terbaik. Setiap daerah telah mencapai prestasi di tingkat nasional dan internasional. Ini menunjukkan bahwa empat belas kali Pekan Olahraga Daerah (PORDA) telah diadakan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, KONI DIY telah menjalankan tanggung jawabnya untuk membina dan mengembangkan olahraga melalui pengenalan, pemantauan, pemanduan, pengembangan bakat yang berkelanjutan, dan peningkatan prestasi sesuai dengan Undang-Undang Keolahragaan Nomor 11 Tahun 2022, seperti berikut:

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 berisi bahwa pembinaan dan pengembangan Olahraga dilaksanakan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. (3) Pembinaan dan

pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Peolahraga, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta Penghargaan Olahraga. (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilakukan secara sistematis melalui tahap pengenalan, pemantauan, pemanduan, pengembangan bakat secara berkelanjutan, dan peningkatan Prestasi. (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur Masyarakat yang berbasis pada pengembangan Olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat.

KONI DIY dalam menjalankan fungsinya berpegang teguh pada Perundang-Undangan Olahraga Nasional. KONI DIY menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional untuk mengubah atlet. Ini terjadi selama perhelatan PORDA DIY Tahun 2019. Namun, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) Nomor 3 Tahun 2005 diubah menjadi UU Keolahragaan Nomor 11 Tahun 2022 pada tanggal 16 Maret 2022. Isi dari UU SKN 2005 menjadi UU SKN 2022 lebih jelas dan berubah dari sebelumnya dan dinyatakan tidak berlaku. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional diganti karena tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan keolahragaan.

- a. Asas Bidang Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan Nomor 11 Tahun 2022

Salah satu istilah "asas bidang hukum" mengacu pada prinsip-prinsip dasar atau nilai-nilai yang berfungsi sebagai landasan bagi peraturan

perundang-undangan yang mengatur olahraga. Kejelasan norma hukum, kepastian hukum, keadilan, keuntungan, dan kepatuhan terhadap hukum yang lebih tinggi adalah komponen yang biasanya diperhatikan dalam asas bidang hukum.

## **B. Hasil Analisis Temuan Penelitian**

### **1. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang – Undangan Yang Bersangkutan**

Undang-undang Keolahragaan memainkan peran penting dalam pengaturan dan pengelolaan olahraga suatu negara. Sangat penting untuk menjelaskan tujuan undang-undang tersebut untuk memastikan bahwa kegiatan olahraga yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk organisasi olahraga, berjalan dengan baik dan terus berlanjut.

Kepengurusan Cabang Olahraga (CABOR) adalah bagian penting dari struktur organisasi olahraga suatu negara. Untuk memastikan bahwa aktivitas olahraga yang diorganisir dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan pedoman dan standar yang telah ditetapkan, sangat penting untuk menentukan tujuan kepengurusan cabang olahraga.

Untuk mengatur dan mengembangkan olahraga di seluruh negara, undang-undang keolahragaan sangat penting. Untuk memastikan bahwa undang-undang olahraga berfungsi dengan baik untuk organisasi olahraga, evaluasi harus dilakukan untuk memastikan bahwa itu berfungsi dengan baik untuk mencapai tujuan strategis.



Berikut adalah tabel hasil penelitian dan pembahasan tentang Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Evaluasi Undang-undang Keolahragaan Nomor 11 Tahun 2022:

Tabel 4.1. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang – Undangan SKN Nomor 11 Tahun 2022

Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum	Penjelasan
Kesesuaian dengan Asas Keadilan	Peraturan ini menetapkan prinsip-prinsip keadilan dalam perlakuan terhadap atlet, pengurus, dan pihak terkait lainnya dalam konteks administrasi, sanksi, dan keanggotaan. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada prinsip kesetaraan dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan.
Kesesuaian dengan Asas Kepastian Hukum	Undang-undang memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap pihak yang terlibat dalam olahraga. Hal ini mencakup prosedur perizinan, peraturan persaingan, dan sanksi yang dapat diterapkan. Dengan demikian, asas

	kepastian hukum terpenuhi dengan baik dalam regulasi ini.
Kesesuaian dengan Asas Kemanfaatan dan Kepentingan Umum	Peraturan ini dirancang untuk memastikan bahwa pengelolaan olahraga di negara ini tidak hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga mendukung perkembangan olahraga secara luas. Ini tercermin dalam ketentuan-ketentuan yang mendukung pembinaan atlet, pengembangan infrastruktur olahraga, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga.
Kesesuaian dengan Asas Keterbukaan dan Akuntabilitas	Regulasi ini mendorong keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan transparansi dalam pengelolaan dana dan aset organisasi olahraga. Ketentuan-ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas organisasi olahraga terhadap publik dan pihak berkepentingan lainnya.

**a. Penerapan Undang-Undang Keolahragaan dalam Pengurusan Organisasi Olahraga**

**Pertanyaan Penelitian:** Apakah UU keolahragaan serta peraturan pelaksanaannya itu dapat diterapkan dipengurusan?

Tujuan dasar ini adalah untuk melihat sejauh mana Undang-Undang Keolahragaan dan peraturan pelaksanaannya dapat digunakan untuk mengelola organisasi olahraga. Setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen hukum yang relevan, studi kasus, dan wawancara dengan pemangku kepentingan, beberapa hasil penting ditemukan:

- 1) Kesesuaian dan Kekuatan Hukum: Undang-undang Keolahragaan sering menyediakan landasan hukum yang jelas untuk pengaturan kegiatan olahraga. Meskipun demikian, organisasi olahraga menghadapi kesulitan dalam menginterpretasikan dan menerapkan peraturan ini dalam kehidupan nyata. Pemahaman yang berbeda tentang ketentuan hukum serta kesiapan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan hukum yang terjadi adalah dua faktor yang sering memengaruhi masalah ini.
- 2) Kompleksitas Administratif: Berbagai proses administratif yang kompleks, seperti perizinan, pengawasan, dan pelaporan, sering kali digunakan dalam pengelolaan organisasi olahraga. Tujuan yang digariskan dalam Undang-Undang Keolahragaan membantu menciptakan kerangka kerja yang jelas untuk melaksanakan prosedur

ini secara efektif dan efisien. Untuk memastikan bahwa peraturan ini diterapkan dengan konsisten, perlu adanya dukungan yang kuat dari pihak terkait.

- 3) Kesesuaian dengan Realitas Lapangan: Implementasi ketentuan hukum ini sesuai dengan dinamika dan persyaratan olahraga di lapangan adalah salah satu masalah utama yang dihadapi oleh organisasi olahraga. Misalnya, dalam hal pembinaan atlet, peningkatan dan pembangunan infrastruktur olahraga Kejelasan tujuan Undang-Undang Keolahragaan sangat penting untuk menentukan kebijakan dan alokasi sumber daya yang tepat.

Penemuan dan Rekomendasi Penelitian ini memberi kita pemahaman yang lebih baik tentang seberapa pentingnya mendefinisikan tujuan dalam Undang-Undang Keolahragaan untuk manajemen organisasi olahraga. Hasil penelitian ini menawarkan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan, seperti: 1. Meningkatkan kapasitas dan pemahaman tentang Undang-Undang Keolahragaan di kalangan pengurus dan staf organisasi olahraga; 2. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah, organisasi olahraga, dan pihak-pihak terkait untuk memastikan implementasi yang konsisten dan efektif dari ketentuan hukum; dan 3. Menciptakan pedoman praktis atau pelatihan bagi pengurus organisasi olahraga untuk menerapkan kejelasan tujuan dalam rencana strategis dan operasional mereka.

Oleh karena itu, memastikan tujuan yang jelas dalam Undang-Undang Keolahragaan sangat penting untuk membantu mengelola

organisasi olahraga secara efisien dan berkelanjutan. Pemahaman yang mendalam tentang regulasi ini dapat membangun dasar yang kuat untuk kemajuan olahraga yang lebih baik di masyarakat, meskipun ada beberapa kesulitan dalam pelaksanaannya. Dalam konteks penelitian ini, penting untuk terus mengkaji dan memperbaiki pelaksanaan Undang-Undang Keolahragaan untuk memastikan pencapaian yang efisien dan efektif dari tujuan olahraga nasional.

**b. Penerapan terkait ADRT dalam Kepengurusan Cabor**  
**Pertanyaan Penelitian: Apakah Kepengurusan Cabor memiliki ADRT (Arahan Dasar Rumusan Tujuan) dalam kepengurusannya sesuai dengan Standar Kualitas Nasional (SKN) 2022?**

Tujuan dari asas ini adalah untuk mengetahui apakah keberadaan ADRT dalam kepengurusan CABOR telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam SKN 2022. Setelah menganalisis dokumen kepengurusan, pedoman SKN 2022, dan wawancara dengan pengurus CABOR, beberapa temuan ditemukan:

- 1) Kesesuaian dengan SKN 2022: SKN 2022 memberikan pedoman tentang betapa pentingnya memiliki ADRT yang jelas dalam kepengurusan CABOR. Ini harus mencakup visi, misi, dan tujuan strategis, serta tindakan taktis yang akan diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Hasil menunjukkan bahwa ADRT telah diadopsi sebagai bagian dari perencanaan dan strategi operasional sebagian besar CABOR. Namun, tingkat detail dan implementasi ADRT dapat berbeda-beda di antara CABOR.

- 2) Penggunaan ADRT dalam Praktik: Banyak CABOR telah menerapkan ADRT, tetapi masalah utamanya adalah bagaimana memasukkannya ke dalam kegiatan sehari-hari dan mengukur pencapaian tujuan secara konsisten. Beberapa CABOR menghadapi kesulitan untuk memastikan bahwa ADRT diimplementasikan dengan tepat dan berkelanjutan, terutama dalam konteks perubahan yang terus terjadi dalam masyarakat dan olahraga.
- 3) Manfaat dari Kejelasan Tujuan: Organisasi CABOR dengan ADRT yang jelas cenderung mengarahkan operasi mereka dengan lebih fokus dan efisien. Ini membantu dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, meningkatkan motivasi anggota, dan meningkatkan akuntabilitas terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Implikasi dan rekomendasi dari penelitian ini, beberapa saran dapat dipertimbangkan untuk membuat tujuan kepengurusan CABOR lebih jelas: 1. Pelatihan dan Penguatan Kapasitas: Melatih pengurus CABOR tentang pentingnya ADRT dan cara mengembangkannya sesuai dengan pedoman SKN 2022; 2. Monitoring dan Evaluasi Berkala: Menerapkan sistem pengawasan dan evaluasi yang berkala untuk memastikan bahwa ADRT diterapkan secara efektif dalam setiap aspek kegiatan CABOR dan tidak hanya didokumentasikan dalam bentuk dokumen; 3. Kolaborasi dan Pertukaran Informasi: Menganjurkan CABOR untuk bekerja sama satu

sama lain untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam pengembangan dan pelaksanaan ADRT.

Kejelasan tujuan kepengurusan cabang olahraga melalui ADRT sangat penting untuk mencapai keberhasilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan organisasi olahraga. Meskipun ada kendala dalam penerapan, keberadaan dan penerapan ADRT sesuai dengan SKN 2022 akan membantu cabang olahraga dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan mencapai tujuan mereka. Oleh karena itu, penting untuk terus mendukung dan memperkuat upaya untuk meningkatkan kejelasan tujuan dalam kepengurusan cabang tersebut.

**c. Penelitian tentang Keberhasilan dan Berdaya Guna UU Keolahragaan**  
**Pertanyaan Penelitian: Apakah Undang-Undang Keolahragaan berhasil guna dan berdaya guna bagi organisasi olahraga?**

Tujuan dari asas ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Undang-Undang Keolahragaan telah membantu pengelolaan dan pertumbuhan organisasi olahraga. Analisis implementasi Undang-Undang Keolahragaan, wawancara dengan pemangku kepentingan, dan studi kasus dari berbagai cabang olahraga digunakan untuk mencapai tujuan ini.

- 1) Landasan Hukum yang Jelas: Undang-undang Keolahragaan memberikan landasan hukum yang jelas untuk mengatur berbagai aspek olahraga, seperti pembinaan atlet, pengelolaan fasilitas, dan penyelenggaraan kompetisi. Ini membantu organisasi olahraga

membuat keputusan yang lebih jelas tentang batas-batas hukum yang berlaku untuk menjalankan operasi mereka.

- 2) Mendorong Kepatuhan dan Profesionalisme: Organisasi olahraga didorong untuk mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku dengan Undang-Undang Keolahragaan. Ini dapat meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan organisasi dalam hal keuangan, administrasi, dan pelayanan kepada anggota dan masyarakat.
- 3) Mengatasi Tantangan Struktural: Organisasi olahraga dapat menghadapi masalah struktural seperti kekurangan dana, kekurangan infrastruktur, dan kekurangan sumber daya manusia. Undang-undang Keolahragaan dapat membantu mengatasi masalah ini. Dengan memberikan dasar yang jelas, Undang-Undang ini dapat berfungsi sebagai alat untuk mendorong kebijakan yang mendukung kemajuan olahraga secara keseluruhan.

Implikasi dan Rekomendasi Penelitian ini membuat beberapa temuan untuk meningkatkan keberhasilan dan daya guna Undang-Undang Keolahragaan untuk organisasi olahraga, seperti: 1. Pendidikan dan Pelatihan memberikan pendidikan tambahan kepada pengurus dan anggota organisasi olahraga tentang isi Undang-Undang Keolahragaan dan cara terbaik untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari; 2. Monitoring dan Evaluasi menciptakan sistem yang efektif untuk melacak dan menilai dampak dan pencapaian organisasi olahraga dengan mematuhi Undang-Undang Keolahragaan; 3. Revisi dan Perbaikan membuat prosedur untuk secara teratur merevisi Undang-



Undang Keolahragaan agar tetap relevan dengan perkembangan terbaru dalam olahraga dan mendukung upaya untuk meningkatkan kejelasan dan ketepatan pelaksanaannya. Dapat disimpulkan Undang-Undang Keolahragaan memainkan peran penting dalam menentukan arah dan keberlanjutan organisasi olahraga. Namun, untuk memaksimalkan potensinya, diperlukan upaya terus-menerus untuk meningkatkan pemahaman, implementasi, dan pemantauan tentang kepatuhan dan dampaknya terhadap organisasi olahraga. Dengan demikian, diharapkan keberhasilan dan keberlanjutan Undang-Undang Keolahragaan akan semakin terasa.

**d. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan UU No 11 Tahun 2022**

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 mengatur banyak hal tentang organisasi kepemudaan dan olahraga, termasuk administrasi, pengelolaan keuangan, pembinaan atlet, pembinaan pelatih, dan pengembangan infrastruktur olahraga. UU ini juga menetapkan standar yang harus diikuti oleh setiap organisasi kepemudaan dan olahraga saat menjalankan operasinya. Penelitian ini menganalisis laporan internal KONI DIY. Laporan yang dianalisis termasuk laporan keuangan, kegiatan pembinaan atlet, penggunaan dana, dan laporan lainnya yang terkait dengan kegiatan operasional KONI DIY.

Tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi kepemudaan dan pembinaan dan pengembangan

olahraga nasional. UU No. 11 Tahun 2022 mencakup beberapa poin penting berikut:

- 1) Pengaturan Organisasi Kepemudaan UU No 11 Tahun 2022 membuat kerangka kerja yang diperlukan untuk mendirikan dan mengelola organisasi kepemudaan di Indonesia. Ini termasuk persyaratan untuk pembentukan organisasi, struktur, dan tata kelola yang baik untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi.
- 2) Pembinaan Atlet dan Pelatih Undang-Undang No 11 Tahun 2022 ini mengatur pembinaan pelatih dan atlet, termasuk pelatihan, pengembangan bakat, dan pendampingan atlet untuk mencapai prestasi olahraga yang tinggi di tingkat nasional dan internasional.
- 3) Pengelolaan Keuangan Undang Undang No 11 Tahun 2022 menetapkan standar untuk pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel bagi organisasi kepemudaan dan olahraga. Ini termasuk laporan keuangan yang jelas dan teratur dan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana publik.
- 4) Pengembangan Infrastruktur Undang Undang No 11 Tahun 2022 ini mendorong pembangunan infrastruktur olahraga yang memadai dan berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia untuk mendukung perkembangan olahraga.
- 5) Perlindungan Hak dan Kesejahteraan Atlet Undang Undang No 11 Tahun 2022 juga memuat ketentuan untuk melindungi hak dan kesejahteraan atlet, termasuk perlindungan terhadap diskriminasi, kekerasan, dan penyalahgunaan dalam konteks olahraga.

**e. Kesesuaian Materi Muatan Laporan Internal Instansi KONI DIY dengan Undang Undang No. 11 Tahun 2022**

Untuk menilai kesesuaian laporan internal instansi KONI DIY dengan UU No. 11 Tahun 2022, penting untuk memperhatikan bahwa laporan tersebut harus mengikuti prinsip-prinsip yang tercantum dalam UU tersebut. Untuk menilai kesesuaian, beberapa elemen harus dipertimbangkan. Berikut ini adalah hasil penelitian untuk menilai kesesuaian materi muatan laporan internal instansi KONI DIY dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2022:

**Tabel 4.2 Kesesuaian Materi Muatan Laporan Internal Instansi KONI DIY dengan UU No. 11 Tahun 2022**

No	Aspek-aspek yang Dievaluasi	Kesesuaian dengan UU No. 11 Tahun 2022
1	Pengelolaan Administrasi	Informasi lengkap tentang pengelolaan administrasi, struktur organisasi, dan kegiatan rutin KONI DIY tersedia dalam laporan.
2	Pengelolaan Keuangan	Laporan keuangan menunjukkan transparansi dan pertanggung jawaban yang jelas atas pengeluaran, sesuai dengan standar akuntansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022.

3	Pembinaan Atlet dan Pelatih	Laporan mencakup informasi tentang program pembinaan pelatih dan atlet yang sesuai dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 dan ketentuan pembinaan.
4	Pengembangan Infrastruktur	Laporan mencatat kemajuan dan rencana untuk pembangunan infrastruktur olahraga yang sesuai dengan UU No 11 tahun 2022.
5	Perlindungan Hak Atlet	Kesesuaian Laporan tersebut menggambarkan upaya KONI DIY untuk melindungi hak dan kesejahteraan atlet, termasuk kebijakan dan tindakan pencegahan yang sesuai dengan UU No 11 Tahun 2022.

Pembahasan tentang Kesesuaian Materi Muatan Laporan Internal Instansi KONI DIY dengan Undang-Undang Pengelolaan Administrasi Nomor 11 Tahun 2022:

#### **1) Pengelolaan Administrasi**

Laporan internal KONI DIY sebagian besar menyediakan informasi menyeluruh tentang pengelolaan administrasi, termasuk struktur organisasi yang jelas dan kegiatan rutin yang dilakukan oleh KONI DIY. Namun, ada beberapa kekurangan dalam dokumentasi yang perlu diperbaiki untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan sesuai dengan UU No 11 Tahun 2022. Salah satu elemen penting dari UU No.

11 Tahun 2022 tentang Organisasi Kepemudaan dan Olahraga (UU OKO) adalah pengelolaan administrasi yang efektif dan transparan. Dalam menilai kesesuaian materi muatan laporan internal instansi KONI DIY dengan UU ini, beberapa hal penting ditekankan:

- a) Kelengkapan Informasi Administratif: Laporan internal KONI DIY harus mencakup informasi yang lengkap tentang pengelolaan administrasi, yang mencakup struktur organisasi yang jelas, tata kelola internal, dan kegiatan operasional sehari-hari. Evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar laporan telah mencakup informasi ini, tetapi ada beberapa area di mana dokumentasi dan pelaporan belum optimal. Misalnya, dokumen administratif seperti kebijakan organisasi, prosedur, dan kebijakan operasi mungkin belum didokumentasikan dengan baik.
- b) Ketepatan Prosedur Administrasi: UU No 11 Tahun 2022 menekankan bahwa prosedur administrasi harus jelas dan terdokumentasi. Ini termasuk proses pengambilan keputusan internal, pelaporan kegiatan, dan pengangkatan pengurus. Evaluasi menemukan ketidakjelasan atau kurangnya standar yang tertulis secara rinci, meskipun laporan berisi informasi tentang proses. KONI DIY menyarankan agar prosedur ini diperkuat dengan memastikan adanya dokumentasi yang lengkap dan pemahaman yang jelas dari semua pihak terkait.
- c) Transparansi dan Akuntabilitas: UU No 11 Tahun 2022 menuntut transparansi pengelolaan administrasi untuk memastikan

akuntabilitas yang baik terhadap publik dan pemangku kepentingan lainnya. evaluasi laporan internal KONI DIY, upaya untuk menerapkan prinsip transparansi telah ditunjukkan; namun, penyampaian informasi harus lebih mudah diakses dan lebih transparan. Misalnya, laporan kegiatan dan keuangan harus disusun dengan cara yang memudahkan pihak eksternal untuk memahami dan mengevaluasi.

Rekomendasi untuk Meningkatkan Kesesuaian KONI DIY akan melakukan hal-hal berikut untuk memastikan bahwa materi muatan laporan internal sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2022 tentang pengelolaan administrasi:

- a) Perbaikan Dokumentasi: Pastikan semua dokumen administratif, termasuk kebijakan organisasi, daftar anggota, dan prosedur operasional standar, terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses.
- b) Penguatan Prosedur Administrasi: Menetapkan aturan yang lebih jelas dan rinci tentang pengangkatan pengurus, pelaporan kegiatan, dan proses pengambilan keputusan internal akan memperkuat prosedur administrasi.
- c) Peningkatan Transparansi: Informasi harus lebih terbuka kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya. Ini dapat dicapai dengan membuat laporan kegiatan dan keuangan lebih jelas dan mudah dipahami serta meningkatkan aksesibilitas informasi.

Dengan menerapkan rekomendasi ini, KONI DIY dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU No. 11 Tahun 2022 tentang

pengelolaan administrasi. Ini akan meningkatkan integritas dan akuntabilitas organisasi dalam menjalankan tanggung jawab dan tugasnya dalam pembinaan olahraga dan kepemudaan di tingkat daerah.

## **2) Laporan Keuangan**

Laporan keuangan KONI DIY mematuhi standar akuntansi yang diatur dalam UU No 11 Tahun 2022. Laporan tersebut menunjukkan transparansi yang memadai dalam pengelolaan dana dan pertanggungjawaban yang jelas atas penggunaan dana publik. Namun, perlu diperhatikan bahwa audit dan pemeriksaan keuangan dilakukan secara teratur dan ketat untuk mengurangi kemungkinan kesalahan atau penyalahgunaan dana. Untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan dana publik, pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2022 sangat penting. Analisis tentang kesesuaian materi muatan laporan internal instansi KONI DIY dengan Undang Undang tersebut diberikan di bawah ini:

- a) Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi UU No 11 Tahun 2022: UU SKN menetapkan standar akuntansi yang harus dipatuhi oleh semua organisasi kepemudaan dan olahraga, termasuk KONI DIY. Evaluasi laporan keuangan KONI DIY menunjukkan bahwa, sebagian besar, laporan tersebut memenuhi atau mendekati standar yang diatur. Ini termasuk membuat laporan keuangan yang teratur, menggunakan teknik akuntansi yang tepat, dan mencatat penerimaan dan pengeluaran dengan benar.

- b) **Transparansi dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana:** UU SKN menekankan bahwa pengelolaan keuangan harus transparan untuk memastikan bahwa ada orang yang dapat bertanggung jawab atas penggunaan dana publik. Evaluasi laporan internal KONI DIY menunjukkan upaya untuk meningkatkan transparansi dengan memberikan data yang cukup tentang sumber dan penggunaan dana. Namun, ada ruang untuk meningkatkan kedalaman dan rincian informasi untuk memenuhi harapan stakeholder.
- c) **Audit dan Pemeriksaan Internal:** Pelaksanaan audit dan pemeriksaan internal secara teratur merupakan bagian penting dari pengelolaan keuangan yang baik. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa KONI DIY telah melakukannya. Namun, dalam beberapa kasus, mungkin ada kesempurnaan yang diperlukan untuk memastikan bahwa kontrol internal beroperasi dengan baik dan risiko penyalahgunaan dana dapat diminimalkan.

Rekomendasi untuk Meningkatkan Kesesuaian Berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan kepada KONI DIY untuk meningkatkan kesesuaian materi muatan laporan internal dengan UU Pengelolaan Keuangan No. 11 Tahun 2022:

- a) **Peningkatan Kedalaman Laporan Keuangan:** Memastikan bahwa laporan keuangan mencakup informasi yang lebih rinci dan terperinci tentang aset, pendapatan, dan pengeluaran perusahaan.
- b) **Perbaikan Proses Audit dan Pemeriksaan Internal:** Meningkatkan proses audit dan pemeriksaan internal untuk memastikan bahwa



semua kegiatan keuangan tunduk pada pengawasan yang ketat dan tercatat dengan baik.

- c) Peningkatan Transparansi: Meningkatkan keterbukaan informasi keuangan kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk dengan membuat laporan keuangan lebih mudah diakses dan dibaca.

Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini, KONI DIY dapat memperkuat kepatuhan terhadap UU No. 11 Tahun 2022 tentang pengelolaan keuangan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, efisiensi pengelolaan dana, dan kualitas pembinaan olahraga di tingkat daerah.

### **3) Pembinaan Atlet dan Pelatih**

Laporan internal berisi informasi tentang program pembinaan atlet dan pelatih yang dilakukan oleh KONI DIY. Program-program ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan tujuan pembinaan yang diatur dalam UU No 11 Tahun 2022 untuk memastikan pengembangan bakat atlet yang optimal. UU No. 11 Tahun 2022 tentang Organisasi Kepemudaan dan Olahraga mengatur pembinaan atlet dan pelatih. Dalam menilai kesesuaian materi laporan internal instansi KONI DIY dengan UU ini, beberapa poin penting ditemukan:

- a) Program Pembinaan Atlet dan Pelatih: UU OKO mewajibkan setiap lembaga olahraga untuk mengembangkan dan menerapkan program pembinaan yang berkelanjutan untuk atlet dan pelatih. Laporan internal KONI DIY harus menunjukkan bahwa program pembinaan

ada dan sesuai dengan tujuan UU OKO. Evaluasi menunjukkan bahwa KONI DIY telah menyusun program pembinaan, tetapi pelaksanaannya perlu diperkuat untuk menjadi lebih terorganisir dan efektif.

- b) Pengembangan Bakat Atlet: Evaluasi juga menilai kemampuan KONI DIY untuk menemukan, mengembangkan, dan mendukung atlet potensial. Dalam pembinaan bakat, laporan internal harus mencakup pelatihan teknis, pengembangan fisik dan mental, dan pendampingan atlet untuk mencapai prestasi maksimal.
- c) Kesesuaian dengan Prinsip Kesehatan dan Keselamatan Atlet: UU SKN, KONI DIY diwajibkan untuk memastikan bahwa pembinaan atlet dan pelatih dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan atlet. Laporan internal harus dievaluasi untuk memastikan bahwa ada kebijakan dan tindakan yang diambil untuk melindungi dan meningkatkan kondisi fisik dan mental atlet.

Rekomendasi untuk Meningkatkan Kesesuaian KONI DIY harus mempertimbangkan hal-hal berikut untuk membuat materi muatan laporan internal lebih sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2022 tentang pembinaan atlet dan pelatih:

- a) Penguatan Program Pembinaan: Menetapkan tujuan yang jelas, strategi yang terukur, dan evaluasi yang berkelanjutan akan membantu memperkuat struktur dan implementasi program pembinaan atlet dan pelatih.

- b) Peningkatan Dukungan Bakat Atlet: Memberikan dukungan yang kuat dalam hal pengembangan fisik, teknis, dan mental atlet potensial serta meningkatkan sistem identifikasi bakat atlet.
- c) Perbaikan Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan: Meningkatkan kebijakan dan protokol yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan atlet dalam semua aspek kegiatan olahraga, termasuk latihan, persiapan untuk kompetisi, dan pemulihan setelah cedera.

Dengan melakukan tindakan ini, KONI DIY dapat lebih mudah mematuhi peraturan yang ditetapkan dalam UU No. 11 Tahun 2022 tentang pembinaan atlet dan pelatih. Hal ini akan mendukung pengembangan atlet Indonesia secara keseluruhan dan memperkuat posisi KONI DIY dalam membina dan mengelola potensi olahraga di wilayahnya.

#### **4) Pengembangan Infrastruktur**

KONI DIY melaporkan kemajuan dan rencana pengembangan infrastruktur olahraga sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dalam UU OKO. Ini mencakup pembangunan dan perawatan fasilitas olahraga yang diperlukan untuk mendukung kegiatan dan pertandingan olahraga di tingkat regional dan nasional. Salah satu bagian penting dari UU No. 11 Tahun 2022 tentang Organisasi Kepemudaan dan Olahraga adalah pembangunan infrastruktur olahraga yang memadai. Analisis tentang kesesuaian materi muatan laporan internal instansi KONI DIY dengan UU ini diberikan di bawah ini:

- a) Pencatatan Progres dan Rencana Pengembangan: UU SKN, setiap instansi olahraga, termasuk KONI DIY, harus mencatat secara menyeluruh progres dan rencana pengembangan infrastruktur olahraga. Tinjauan laporan internal KONI DIY menunjukkan bahwa pencatatan yang cukup terkait dengan progres dan rencana pengembangan infrastruktur. Terlepas dari itu, terdapat ruang untuk meningkatkan kelengkapan dan rincian informasi terkait rencana jangka panjang dan prioritas pengembangan infrastruktur yang lebih khusus.
- b) Kesesuaian dengan Kebutuhan dan Prioritas UU SKN: Laporan internal harus memastikan bahwa pengembangan infrastruktur olahraga KONI DIY memenuhi kebutuhan dan prioritas yang ditetapkan dalam UU OKO, yang mencakup peningkatan fasilitas yang mendukung berbagai cabang olahraga, meningkatkan aksesibilitas masyarakat umum, dan menciptakan pusat pelatihan yang memadai. evaluasi, sebagian besar inisiatif pengembangan KONI DIY memenuhi prioritas yang ditetapkan; namun, perlu ada lebih banyak perhatian untuk mengintegrasikan kebutuhan masyarakat luas.
- c) Perencanaan Berkelanjutan dan Pemeliharaan Infrastruktur: UU SKN menekankan bahwa pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan dan pemeliharaan yang teratur sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan keandalan fasilitas olahraga. evaluasi laporan internal KONI DIY, ada upaya untuk

merencanakan secara berkelanjutan, tetapi untuk memenuhi standar yang diharapkan, strategi pemeliharaan infrastruktur harus diperkuat.

Rekomendasi untuk Meningkatkan Kesesuaian KONI DIY akan mengikuti beberapa saran berikut untuk meningkatkan kesesuaian materi muatan laporan internal dengan UU No. 11 Tahun 2022 tentang pengembangan infrastruktur:

- a) Perbaikan Perencanaan Strategis: Meningkatkan perencanaan strategis untuk pembangunan infrastruktur olahraga dengan menetapkan prioritas yang lebih jelas dan spesifik serta menyertakan pendekatan berkelanjutan dalam strategi pengembangan jangka panjang.
- b) Peningkatan Kolaborasi dan Partisipasi Publik: Peningkatan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pihak swasta serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan infrastruktur olahraga.
- c) Pemeliharaan dan Perbaikan Infrastruktur: Memastikan bahwa rencana pemeliharaan rutin dan terencana tersedia untuk menjaga keberlanjutan dan kualitas fasilitas olahraga yang ada.

Dengan menerapkan rekomendasi ini, KONI DIY dapat lebih mudah mematuhi peraturan yang ditetapkan dalam UU No. 11 Tahun 2022 tentang pengembangan infrastruktur. Ini akan membantu meningkatkan fasilitas olahraga yang ada, membuat olahraga lebih mudah diakses, dan

memperkuat peran KONI DIY dalam mendukung pembinaan olahraga di daerahnya.

#### **5) Perlindungan Hak Atlet**

Laporan tersebut menunjukkan upaya KONI DIY untuk menjaga hak dan kesejahteraan atlet. Kebijakan perlindungan ini harus terus diperkuat dan disesuaikan dengan perubahan regulasi dan kebutuhan lapangan. Salah satu komponen utama UU No. 11 Tahun 2022 tentang Organisasi Kepemudaan dan Olahraga adalah perlindungan hak atlet. Untuk mengevaluasi kesesuaian materi muatan laporan internal instansi KONI DIY dengan UU ini, terdapat beberapa pertimbangan penting:

- a) Kebijakan Perlindungan Hak Atlet: UU SKN mewajibkan semua lembaga olahraga, termasuk KONI DIY, untuk menetapkan kebijakan yang jelas dan dilaksanakan dengan baik mengenai perlindungan hak atlet. Kebijakan ini mencakup kebijakan anti-diskriminasi, keamanan dan kesehatan kerja, serta penghormatan hak atlet sesuai dengan hukum yang berlaku. Laporan internal harus jelas menunjukkan adanya kebijakan dan tindakan yang diambil untuk menerapkannya.
- b) Pencegahan Pelecehan dan Penyalahgunaan: UU No 11 Tahun 2022 menekankan bahwa setiap bentuk pelecehan, penyalahgunaan, dan eksploitasi terhadap atlet harus dihentikan. Laporan internal KONI DIY harus mencantumkan tindakan pencegahan perilaku yang tidak pantas di lingkungan olahraga, seperti penyuluhan dan pelatihan.

evaluasi, KONI DIY telah melakukan banyak hal, tetapi perlu diperhatikan untuk terus memperkuat dan memantau kebijakan ini.

- c) Kesejahteraan Fisik dan Psikologis Atlet: Kesejahteraan fisik dan psikologis atlet juga penting untuk perlindungan hak atlet. Laporan internal harus mencatat upaya untuk memastikan bahwa pelatihan dan kondisi kerja atlet secara menyeluruh mendukung kesehatan mereka. Ini mencakup menyediakan tempat yang aman, akses yang cukup ke layanan kesehatan, dan dukungan psikologis bagi atlet yang membutuhkan.

Rekomendasi untuk Meningkatkan Kesesuaian KONI DIY harus mempertimbangkan hal-hal berikut untuk membuat materi muatan laporan internal lebih sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2022 tentang perlindungan hak atlet:

- a) *Review* dan Penguatan Kebijakan: Melakukan *review* menyeluruh terhadap kebijakan perlindungan hak atlet serta memastikan bahwa kebijakan tersebut diterapkan dan dipantau dengan baik.
- b) Peningkatan Pelatihan dan Informasi: Semua pihak terkait, termasuk pelatih, staf administrasi, dan atlet, harus dilatih lebih baik tentang pentingnya menjaga hak atlet dan tindakan pencegahan.
- c) Audit Reguler dan Evaluasi Kebijakan: Audit rutin dilakukan untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap kebijakan yang melindungi hak atlet dan untuk mengevaluasi seberapa efektif langkah-langkah yang telah diambil.

Dengan melakukan hal-hal ini, KONI DIY dapat memenuhi standar yang ditetapkan dalam UU No. 11 Tahun 2022 dan meningkatkan kesejahteraan atlet serta meningkatkan integritas organisasi dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam pembinaan olahraga di wilayahnya.

## **2. Dimensi Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang – Undangan**

Penelitian ini berfokus pada Dimensi Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Keolahragaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022. Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif, dilakukan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan peraturan ini, salah satunya adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Perundang-undangan olahraga sangat penting untuk mengatur dan mengawasi berbagai aspek kegiatan olahraga di seluruh negara. Seiring dengan dinamika dan kompleksitas yang terus berkembang dalam dunia olahraga kontemporer, peningkatan efektivitas pelaksanaan peraturan tersebut menjadi semakin penting setiap tahunnya. Peraturan Perundang-Undangan Keolahragaan Nomor 11 Tahun 2022 merupakan langkah penting menuju harmonisasi dan optimalisasi kerangka hukum yang mengatur olahraga di Indonesia.

Dalam situasi ini, penting untuk mengeksplorasi dan menganalisis aspek keberhasilan penerapan peraturan ini. Efektivitas peraturan tidak hanya tergantung pada seberapa baik mereka diterapkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, tetapi juga seberapa baik mereka mampu



memberikan perlindungan hukum yang cukup, mendorong kemajuan olahraga yang berkelanjutan, dan mendorong prinsip etika dan fair play di antara para pelaku olahraga.

Beberapa elemen penting yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini akan dibahas dalam pendahuluan ini. Ini termasuk masalah yang dihadapi saat menerapkan peraturan, mengharapkan hasil yang diinginkan, dan pentingnya evaluasi terus-menerus untuk memastikan bahwa peraturan tersebut membantu masyarakat olahraga Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang cara-cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Keolahragaan Nomor 11 Tahun 2022 sehingga dapat mendorong kemajuan yang positif dalam olahraga nasional.

Beberapa pejabat dan pengurus KONI DIY yang juga bertanggung jawab atas pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2022 diwawancarai. Informan termasuk 20 pengurus 5 pelatih dan 73 atlet meliputi :

- Ketua KONI DIY
- Sekretaris KONI DIY
- Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI DIY
- Beberapa pelatih dan atlet yang terdaftar di bawah KONI DIY

**a) Temuan Hasil Wawancara**

Para informan menunjukkan pemahaman yang bervariasi mengenai UU No. 11 Tahun 2022. Ketua dan Sekretaris KONI DIY menyatakan bahwa mereka telah mengikuti beberapa sesi sosialisasi mengenai

undang-undang ini yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Namun, beberapa pelatih dan atlet mengaku belum sepenuhnya memahami isi dan implikasi dari peraturan tersebut. Dari Hasil Wawancara dengan Pengurus, Pelatih, dan Atlet di KONI DIY

### **1) Aspek Operasional Atau Tidaknya Peraturan**

#### **a. Pelaksanaan Umum:**

- Progres Pelaksanaan Peraturan: Mayoritas responden dari pengurus KONI DIY menyatakan bahwa pelaksanaan peraturan Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 mengenai keolahragaan masih dalam tahap awal dan membutuhkan waktu untuk sepenuhnya diimplementasikan. Meskipun sudah ada langkah-langkah awal yang diambil, masih banyak kendala yang harus diatasi, terutama terkait dengan sosialisasi dan pemahaman mengenai ketentuan baru di kalangan stakeholder olahraga.
- AD ART/Peraturan Internal: Banyak cabang olahraga yang sudah mulai menyesuaikan AD ART dan peraturan internal mereka dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Namun, masih terdapat beberapa cabang yang membutuhkan pendampingan lebih lanjut untuk memastikan keselarasan dengan peraturan yang baru.

#### **b. Keterlibatan Pihak Terkait:**

- Federasi Olahraga, Klub, dan Asosiasi: Keterlibatan federasi olahraga, klub, dan asosiasi lainnya dinilai cukup positif, namun perlu ditingkatkan. Responden menyebutkan bahwa federasi dan klub telah menunjukkan inisiatif untuk menyesuaikan diri dengan

peraturan baru, namun implementasi di lapangan masih memerlukan dukungan lebih lanjut.

- Pelatih dan Atlet: Pelatih dan atlet menunjukkan keterlibatan yang bervariasi dalam implementasi peraturan ini. Pelatih umumnya lebih aktif dalam memahami dan mengimplementasikan ketentuan baru dibandingkan dengan atlet. Beberapa pelatih menyebutkan bahwa masih ada kebingungan di kalangan atlet mengenai perubahan yang terjadi.

c. Persiapan Atlet dan Klub:

- Persiapan Atlet dan Klub: Persiapan atlet dan klub untuk mematuhi ketentuan baru masih berjalan, dengan beberapa klub yang sudah mulai menyesuaikan program latihan dan administrasi mereka. Namun, banyak atlet yang merasa perlu mendapatkan informasi dan pelatihan lebih lanjut untuk memahami sepenuhnya dampak dari peraturan ini.
- Persiapan Pengurus Cabang Olahraga: Pengurus cabang olahraga telah melakukan beberapa langkah persiapan, namun ada kebutuhan akan evaluasi yang terus menerus untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Kesiapan ini sangat tergantung pada seberapa cepat dan efektif informasi mengenai perubahan disampaikan kepada mereka.

d. Pemantauan dan Evaluasi:

- Sistem Pemantauan dan Evaluasi: Sistem pemantauan dan evaluasi yang ada saat ini masih dalam tahap pengembangan. Beberapa

pengurus menyatakan bahwa perlu ada mekanisme yang lebih jelas dan terstruktur untuk mengukur kepatuhan terhadap peraturan ini. Saat ini, evaluasi lebih banyak dilakukan secara informal dan sporadis.

- Langkah-Langkah Korektif: Beberapa langkah korektif telah diambil berdasarkan hasil evaluasi awal, namun belum ada tindakan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pengurus menekankan pentingnya umpan balik yang cepat dan relevan untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan.

e. Dampak Positif dan Negatif:

- Dampak Positif: Dampak positif yang terlihat sejauh ini termasuk peningkatan kesadaran mengenai pentingnya regulasi dalam olahraga, serta adanya upaya untuk meningkatkan profesionalisme di kalangan pengurus, pelatih, dan atlet. Beberapa cabang olahraga juga melaporkan adanya peningkatan dalam aspek administrasi dan manajemen.
- Dampak Negatif dan Tantangan: Tantangan utama yang dihadapi termasuk resistensi terhadap perubahan, kurangnya pemahaman yang komprehensif mengenai peraturan baru, dan keterbatasan sumber daya untuk mendukung implementasi yang efektif. Beberapa pengurus juga mengkhawatirkan potensi konflik dengan aturan yang sudah ada sebelumnya.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan,

masih banyak tantangan yang perlu diatasi. Penting untuk meningkatkan sosialisasi, pendampingan, dan sistem pemantauan serta evaluasi agar implementasi peraturan ini dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif yang maksimal.

## **2) Aspek Rasio Beban dan Manfaat dari Undang-Undang Keolahragaan Nomor 11 Tahun 2022**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus, pelatih, dan atlet di KONI DIY, ditemukan berbagai temuan yang mendalam mengenai efektivitas pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Temuan-temuan ini dikategorikan berdasarkan aspek rasio beban dan manfaat yang telah diidentifikasi melalui pertanyaan wawancara.

### **a. Manfaat Umum:**

- 1) **Manfaat umum yang diharapkan:** Dari implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2022, diharapkan adanya peningkatan dalam tata kelola keolahragaan di Indonesia, terutama dalam hal pembiayaan, penyetaraan fasilitas, dan akses terhadap sarana olahraga yang lebih baik. Pengurus KONI menyatakan bahwa undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan sistem keolahragaan yang lebih terstruktur dan berkesinambungan.
- 2) **Pengurangan rasio beban dan peningkatan manfaat:** Wawancara mengungkapkan bahwa undang-undang ini telah berhasil mengurangi beberapa beban birokrasi yang selama ini menghambat perkembangan olahraga di tingkat daerah. Pengurus

KONI DIY mencatat adanya alokasi dana yang lebih transparan dan terencana, sehingga memudahkan perencanaan jangka panjang bagi pengembangan olahraga.

**b. Dampak Positif yang Diharapkan:**

- 1) **Dampak positif yang paling signifikan:** Pelatih menyebutkan bahwa salah satu dampak positif yang paling signifikan adalah peningkatan kualitas pelatihan dan fasilitas yang tersedia bagi para atlet. Hal ini diharapkan dapat mendorong prestasi atlet di tingkat nasional dan internasional.
- 2) **Peningkatan prestasi olahraga negara:** Undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan prestasi olahraga dengan memberikan perhatian khusus pada pengembangan atlet sejak usia dini, peningkatan kompetisi, serta dukungan yang lebih besar untuk penelitian dan inovasi dalam bidang olahraga.

**c. Manfaat bagi Atlet dan Pelatih:**

- 1) **Manfaat yang dirasakan:** Atlet dan pelatih melaporkan bahwa mereka telah merasakan manfaat langsung dari implementasi undang-undang ini, terutama dalam hal peningkatan tunjangan dan penyediaan fasilitas latihan yang lebih memadai. Beberapa atlet juga menyebutkan adanya program beasiswa pendidikan bagi mereka yang berprestasi.
- 2) **Ketentuan khusus:** Ada ketentuan khusus dalam undang-undang yang mendukung pengembangan dan kesejahteraan atlet, seperti pemberian asuransi kesehatan dan program pelatihan

lanjutan bagi pelatih. Hal ini membantu meningkatkan kualitas hidup dan karir para atlet serta pelatih.

**d. Manfaat bagi Klub dan Federasi Olahraga:**

- 1) **Kepentingan dan kebutuhan klub serta federasi:** Undang-undang ini memperhitungkan kepentingan dan kebutuhan klub serta federasi dengan memberikan insentif dalam bentuk dana hibah dan fasilitas infrastruktur. Pengurus klub melaporkan bahwa mereka kini lebih mampu mengelola keuangan dan operasional klub dengan lebih efektif.
- 2) **Insentif atau dukungan khusus:** Federasi olahraga mendapatkan dukungan khusus dalam bentuk pendanaan untuk program-program pengembangan, seperti pelatihan pelatih, penyelenggaraan kompetisi, dan peningkatan fasilitas. Insentif ini mendorong federasi untuk lebih aktif dalam mengembangkan olahraga di berbagai tingkat.

**e. Manfaat bagi Masyarakat:**

- 1) **Peningkatan partisipasi masyarakat:** Salah satu tujuan utama undang-undang ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga. Melalui berbagai program sosial dan kampanye kesehatan, masyarakat didorong untuk lebih aktif berolahraga, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.
- 2) **Keuntungan bagi masyarakat:** Masyarakat diuntungkan dari implementasi undang-undang ini melalui akses yang lebih baik

ke fasilitas olahraga, program pelatihan gratis, dan kegiatan olahraga komunitas yang lebih banyak. Ini tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik, tetapi juga memperkuat ikatan sosial di antara anggota komunitas.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas dan perkembangan olahraga di Indonesia. Dengan implementasi yang tepat, undang-undang ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi atlet, pelatih, klub, federasi, dan masyarakat luas, serta meningkatkan prestasi olahraga nasional.

### **3) Aspek Relevansi dengan Situasi Saat Ini**

#### **a. Kesesuaian dengan Keadaan Saat Ini, Pertanyaan:**

- 1) Bagaimana peraturan tersebut sesuai dengan keadaan olahraga saat ini? Apakah masih relevan dengan trend atau kebutuhan terkini?
- 2) Apakah ada perubahan atau perkembangan baru yang mungkin tidak diakomodasi oleh peraturan tersebut?

#### **Temuan:**

#### **Pengurus KONI DIY:**

- 1) Menganggap bahwa peraturan ini masih cukup relevan, namun terdapat beberapa aspek yang perlu diperbarui untuk mengikuti perkembangan terkini dalam dunia olahraga, terutama terkait teknologi dan digitalisasi.



**Pelatih:**

- 2) Menyebutkan bahwa peraturan ini belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan pelatihan modern yang berbasis teknologi. Misalnya, penggunaan analisis data dan video untuk evaluasi atlet masih belum diatur secara spesifik.

**Atlet:**

- 3) Merasa bahwa ada beberapa kebutuhan mereka yang belum diakomodasi, seperti fasilitas kesehatan dan kebugaran yang lebih modern serta dukungan psikologis yang semakin penting di era saat ini.

**b. Kondisi Terkini Olahraga**

**Pertanyaan:**

- 1) Bagaimana kekosongan/kekurangan UU Keolahragaan ini sesuai dengan kondisi terkini dalam dunia olahraga?
- 2) Apakah ada perkembangan atau trend baru yang mungkin tidak tercakup oleh peraturan yang ada?

**Temuan:**

**Pengurus KONI DIY:**

Mengakui adanya kekosongan dalam regulasi terkait dengan pembinaan usia dini dan pengembangan atlet di tingkat grassroot. Hal ini penting untuk regenerasi dan perkembangan olahraga di masa depan.

**Pelatih:**

Menyoroti kurangnya aturan tentang penggunaan teknologi dalam pelatihan dan kompetisi, seperti penggunaan wearable technology untuk monitoring kondisi fisik atlet.

**Atlet:**

Menyebutkan bahwa tren kebugaran mental dan kesehatan holistik belum sepenuhnya diakomodasi oleh undang-undang ini.

**c. Beberapa Tujuan dalam Satu Peraturan**

**Pertanyaan:**

- 1) Apakah ada peraturan yang mencoba mencapai beberapa tujuan sekaligus?
- 2) Apakah ini mungkin menyebabkan kebingungan atau beban berlebih pada pihak-pihak terlibat?

**Temuan:**

**Pengurus KONI DIY:**

Menyatakan bahwa beberapa peraturan cenderung terlalu luas cakupannya, sehingga sulit untuk diterapkan secara efektif dan efisien.

**Pelatih:**

Mengalami kebingungan dalam menginterpretasikan beberapa aturan yang bertujuan ganda, seperti aturan terkait pembinaan dan kompetisi yang tidak selalu sinkron.

**Atlet:**

Merasakan beban administratif yang cukup tinggi, terutama dalam hal pelaporan dan dokumentasi yang harus dilakukan secara berkala.

#### **d. Kesulitan Administratif atau Hukum**

##### **Pertanyaan:**

- 1) Apakah peraturan tersebut menciptakan kesulitan administratif atau hukum yang tidak proporsional dengan manfaat yang dihasilkan?
- 2) Bagaimana peraturan tersebut berdampak pada proses administratif di tingkat klub atau federasi?

##### **Temuan:**

##### **Pengurus KONI DIY:**

Mengeluhkan prosedur administratif yang kompleks dan berbelit-belit, yang sering kali menghambat efisiensi organisasi.

##### **Pelatih:**

Menyatakan bahwa birokrasi yang rumit membuat proses perizinan dan pelaporan menjadi lambat, menghambat persiapan dan pelaksanaan program latihan.

##### **Atlet:**

Menyebutkan bahwa kesulitan administratif terkadang mengganggu fokus mereka pada latihan dan kompetisi.

#### **e. Efisiensi Sumber Daya**

##### **Pertanyaan:**

- 1) Apakah implementasi peraturan ini memerlukan sumber daya yang tidak sebanding dengan hasil atau manfaat yang diperoleh?
- 2) Apakah ada cara untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan peraturan ini?

**Temuan:**

**Pengurus KONI DIY:**

Menilai bahwa ada ketidakseimbangan antara sumber daya yang dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh, terutama dalam hal pengawasan dan pelaporan.

**Pelatih:**

Mengusulkan penggunaan sistem digital untuk mempermudah dan mempercepat proses administratif, sehingga sumber daya bisa dialihkan ke aspek lain yang lebih penting.

**Atlet:**

Menginginkan adanya efisiensi dalam pengelolaan fasilitas dan dukungan, sehingga lebih banyak sumber daya yang bisa dialokasikan langsung untuk kebutuhan atlet.

**f. Saran untuk Pembaruan atau Revisi**

**Pertanyaan:**

- 1) Apakah anda memiliki saran konstruktif untuk memperbarui atau merevisi peraturan ini agar lebih relevan dan efisien?
- 2) Bagaimana anda melihat perubahan tertentu yang dapat meningkatkan efektivitas peraturan tersebut?

**Temuan:**

**Pengurus KONI DIY:**

Menyusun usulan untuk pembaruan yang mencakup peningkatan fleksibilitas dalam pelaksanaan peraturan dan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi.

**Pelatih:**

Mengusulkan integrasi teknologi digital dalam regulasi untuk mempermudah monitoring dan evaluasi atlet secara real-time.

**Atlet:**

Menyarankan penambahan peraturan yang mendukung kesejahteraan mental dan fisik atlet secara holistik, serta penyederhanaan prosedur administratif untuk mengurangi beban non-teknis yang mereka hadapi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus, pelatih, dan atlet di KONI DIY, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan masih relevan namun memerlukan beberapa pembaruan agar dapat mengikuti perkembangan dan kebutuhan terkini dalam dunia olahraga. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain:

- 1) Penyesuaian dengan teknologi dan digitalisasi dalam pelatihan dan kompetisi.
- 2) Penyederhanaan prosedur administratif untuk meningkatkan efisiensi.
- 3) Peningkatan perhatian terhadap kesejahteraan mental dan fisik atlet.
- 4) Penambahan regulasi terkait pembinaan usia dini dan pengembangan atlet di tingkat grassroot.
- 5) Usulan perubahan untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam regulasi guna mempermudah monitoring dan evaluasi.

Rekomendasi ini diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan peraturan keolahragaan di Indonesia, sehingga mampu mendukung perkembangan dan prestasi olahraga nasional.

**4) Menilai Apakah Ada Kekosongan atau Kekurangan dalam Pengaturan Peraturan SKN No. 11 Tahun 2022**

**a. Identifikasi Kekosongan**

Pertanyaan:

- 1) Apakah Anda melihat adanya kekosongan atau kekurangan dalam pengaturan tertentu dalam SKN No. 11 Tahun 2022?
- 2) Bagaimana dengan undang-undang olahraga penyelesaian sengketa dalam pengurusan cabang olahraga yang hanya sampai pada tahap musyawarah/perdata dan tidak sampai pada tahap hukum pidana?

Temuan:

Pengurus KONI:

- 1) Banyak pengurus merasa bahwa peraturan SKN No. 11 Tahun 2022 masih memiliki beberapa kekosongan, terutama dalam hal pengaturan spesifik mengenai pendanaan dan dukungan teknis untuk cabang olahraga.
- 2) Penyelesaian sengketa yang hanya sampai pada tahap musyawarah/perdata dianggap kurang memadai, karena beberapa kasus membutuhkan intervensi hukum yang lebih tegas untuk memberikan efek jera.

Pelatih:

- 1) Pelatih menyoroti kekurangan dalam pengaturan program pelatihan dan pengembangan atlet, yang dirasa belum mencakup semua kebutuhan teknis dan manajemen.
- 2) Dalam hal penyelesaian sengketa, pelatih merasa bahwa musyawarah tidak selalu efektif dan sering kali memerlukan pendekatan yang lebih struktural dan legal.

Atlet:

- Atlet menyatakan bahwa mereka sering kali merasa tidak dilindungi secara cukup dalam peraturan ini, terutama dalam hal hak-hak mereka sebagai atlet profesional.
- Penyelesaian sengketa yang hanya sampai musyawarah sering kali tidak memberikan solusi yang memadai dan berkelanjutan.

#### b. Dampak Kekosongan

Pertanyaan:

- 1) Bagaimana kekosongan atau kekurangan dalam peraturan ini dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan olahraga di tingkat praktis?
- 2) Apakah ada risiko atau ketidakpastian hukum yang muncul sebagai akibat dari kekosongan/kekurangan tersebut?

Temuan:

Pengurus KONI:

- 1) Kekosongan dalam pendanaan dapat menyebabkan tidak meratanya distribusi dana ke cabang olahraga, yang menghambat perkembangan mereka.
- 2) Risiko ketidakpastian hukum muncul terutama dalam hal kontrak atlet dan pelatih, yang sering kali tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Pelatih:

- 1) Kekurangan dalam program pelatihan berdampak langsung pada kualitas pembinaan atlet, yang pada akhirnya mempengaruhi prestasi mereka.
- 2) Ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa dapat menghambat operasional klub dan federasi, menciptakan lingkungan yang kurang kondusif bagi perkembangan olahraga.

Atlet:

- 1) Atlet merasa kurangnya perlindungan hukum menyebabkan mereka rawan dieksploitasi, baik dari segi kontrak maupun kondisi kerja.
- 2) Kekosongan dalam pengaturan hak-hak atlet dapat menurunkan semangat dan motivasi mereka untuk berprestasi.

c. Umpan Balik dari Pihak Terlibat

Pertanyaan:

- 1) Apakah pihak-pihak terlibat, seperti klub, federasi olahraga, atau atlet, memberikan umpan balik tentang kekosongan atau kekurangan yang mereka temui?



- 2) Apakah ada aspek tertentu yang dianggap kurang jelas atau memerlukan pengembangan lebih lanjut?

Temuan:

Pengurus KONI:

- 1) Klub dan federasi sering kali memberikan umpan balik terkait kurangnya dana dan dukungan teknis yang diperlukan.
- 2) Aspek pengaturan tentang pembinaan atlet muda dianggap kurang jelas dan perlu pengembangan lebih lanjut.

Pelatih:

- 1) Pelatih memberikan umpan balik tentang perlunya peningkatan dalam program pelatihan dan penyediaan fasilitas latihan yang memadai.
- 2) Aspek peraturan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa dianggap perlu diperjelas dan diperkuat.

Atlet:

- 1) Atlet menginginkan adanya kejelasan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban mereka dalam peraturan.
- 2) Aspek perlindungan hukum dan dukungan kesejahteraan atlet dianggap perlu pengembangan lebih lanjut.

#### d. Kesulitan Implementasi

Pertanyaan:

- 1) Apakah kekosongan/kekurangan ini menciptakan kesulitan atau tantangan dalam implementasi peraturan di tingkat klub atau federasi?

- 2) Bagaimana kekosongan/kekurangan tersebut berdampak pada proses administratif atau organisasi?

Temuan:

Pengurus KONI:

- 1) Kekurangan dalam pendanaan dan dukungan teknis menciptakan tantangan besar dalam implementasi program-program olahraga di klub dan federasi.
- 2) Kekosongan dalam pengaturan administrasi sering kali menyebabkan proses organisasi menjadi lambat dan kurang efisien.

Pelatih:

- 1) Pelatih mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan program pelatihan yang optimal karena kekurangan fasilitas dan dukungan.
- 2) Tantangan administratif muncul ketika penyelesaian sengketa tidak dapat diselesaikan secara memadai, mengganggu kelancaran operasional klub.

Atlet:

- 1) Atlet sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan hak-hak mereka yang seharusnya dilindungi oleh peraturan.
- 2) Proses administratif yang tidak jelas menyebabkan atlet merasa tidak mendapatkan perlindungan yang cukup.

e. Rekomendasi Pembaruan atau Tambahan

Pertanyaan:

- 1) Apakah Anda memiliki rekomendasi khusus untuk memperbarui atau menambahkan aturan tertentu dalam peraturan ini?
- 2) Bagaimana Anda melihat perlunya perubahan atau tambahan tersebut?

Temuan:

Pengurus KONI:

- 1) Rekomendasi untuk meningkatkan alokasi dana dan dukungan teknis untuk semua cabang olahraga.
- 2) Perlu adanya tambahan aturan yang lebih jelas mengenai hak dan kewajiban pengurus, pelatih, dan atlet.

Pelatih:

- 1) Usulan untuk pengembangan program pelatihan yang lebih komprehensif dan didukung oleh fasilitas yang memadai.
- 2) Perlunya penyempurnaan aturan penyelesaian sengketa untuk mencakup aspek hukum yang lebih luas.

Atlet:

- 1) Rekomendasi untuk memperjelas dan memperkuat aturan mengenai hak-hak atlet, termasuk kontrak dan kesejahteraan.
- 2) Tambahan aturan yang lebih jelas tentang dukungan kesejahteraan atlet, termasuk asuransi dan perlindungan kesehatan.

f. Partisipasi Masyarakat Olahraga

Pertanyaan:

- 1) Apakah kekosongan/kekurangan dalam peraturan ini mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga?
- 2) Bagaimana peraturan ini dapat disempurnakan untuk mendukung partisipasi yang lebih baik?

Temuan:

Pengurus KONI:

- 1) Kekosongan dalam peraturan dapat mengurangi partisipasi masyarakat karena kurangnya dukungan dan fasilitas yang memadai.
- 2) Peraturan dapat disempurnakan dengan menambahkan insentif dan program-program yang mendorong partisipasi masyarakat dalam olahraga.

Pelatih:

- 1) Kurangnya program pelatihan dan pengembangan dapat mengurangi minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga.
- 2) Peraturan yang lebih jelas dan dukungan fasilitas yang lebih baik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

Atlet:

- 1) Atlet merasa bahwa perlindungan dan dukungan yang tidak memadai dapat mengurangi minat mereka untuk terus berprestasi.

- 2) Penyempurnaan peraturan yang mencakup hak dan kesejahteraan atlet dapat mendukung partisipasi yang lebih baik dan berkelanjutan.

Dari hasil wawancara dengan pengurus, pelatih, dan atlet di KONI DIY, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat beberapa kekosongan dan kekurangan dalam pengaturan SKN No. 11 Tahun 2022 yang perlu diperbaiki. Rekomendasi yang diberikan oleh para narasumber mencakup peningkatan alokasi dana, dukungan teknis, program pelatihan, perlindungan hukum, serta insentif untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam olahraga. Perbaikan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan peraturan dan mendukung perkembangan olahraga di Indonesia.

#### **5) Efektivitas Koordinasi Antar Instansi Terkait Dan Pembagian Kewenangan Serta Tugasnya Dalam Skn No 11 Tahun 2022**

##### **a. Koordinasi Antar Instansi**

Bagaimana koordinasi antar instansi terkait diatur dalam UU No. 11 Tahun 2022?

- 1) Berdasarkan wawancara, koordinasi antar instansi terkait diatur melalui pertemuan rutin dan forum komunikasi yang melibatkan berbagai pihak seperti Dinas Pemuda dan Olahraga, KONI, dan asosiasi olahraga terkait. Ada juga mekanisme formal yang dituangkan dalam bentuk peraturan menteri dan surat edaran untuk memastikan komunikasi berjalan lancar.

Apakah ada mekanisme formal untuk memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antara berbagai instansi terkait?

- 2) Ya, terdapat mekanisme formal seperti rapat koordinasi, workshop, dan forum diskusi yang diadakan secara berkala. Selain itu, ada tim kerja khusus yang dibentuk untuk menangani isu-isu tertentu terkait kebijakan olahraga.

b. Pembagian Kewenangan dan Tugas

Bagaimana UU No. 11 Tahun 2022 mendefinisikan pembagian kewenangan dan tugas antara instansi terkait dalam pengelolaan kebijakan olahraga?

- 1) UU No. 11 Tahun 2022 secara jelas mendefinisikan peran dan tanggung jawab setiap instansi. Misalnya, Dinas Pemuda dan Olahraga bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas dan pembinaan atlet, sementara KONI mengelola program pelatihan dan kompetisi.

Apakah tugas dan tanggung jawab masing-masing instansi cukup jelas dan terpisah?

- 2) Dari hasil wawancara, ditemukan bahwa pembagian tugas sudah cukup jelas namun masih ada beberapa tumpang tindih dalam pelaksanaan di lapangan. Beberapa instansi terkadang mengalami kebingungan mengenai batas tanggung jawab masing-masing.

c. Sinergi dalam Pelaksanaan Kebijakan

Bagaimana instansi terkait menggabungkan kebijakan dan program mereka untuk menciptakan sinergi dalam pengembangan olahraga?

- 1) Sinergi dicapai melalui kolaborasi dalam penyusunan program kerja bersama dan pembentukan tim lintas sektoral. Contoh konkret adalah program pelatihan terpadu yang melibatkan berbagai instansi dan asosiasi olahraga untuk meningkatkan kualitas pelatih dan atlet.

Apakah ada contoh konkret di mana koordinasi efektif telah menghasilkan hasil positif?

- 2) Salah satu contoh keberhasilan adalah penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah (Porda) yang berjalan lancar berkat koordinasi yang baik antara KONI, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta pemerintah daerah. Hasilnya adalah peningkatan prestasi atlet lokal yang signifikan.

d. Kendala atau Tantangan Koordinasi

Apakah ada kendala atau tantangan yang dihadapi dalam menjalankan koordinasi antar instansi?

- Tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya komunikasi yang efektif dan birokrasi yang berbelit-belit. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan dana juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program.

Bagaimana instansi terkait berupaya mengatasi hambatan tersebut?

- Upaya yang dilakukan termasuk peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, penyederhanaan prosedur administrasi, dan

penggunaan teknologi informasi untuk memfasilitasi komunikasi yang lebih efisien.

e. Evaluasi Efektivitas Koordinasi

Bagaimana efektivitas koordinasi antar instansi dievaluasi dalam kerangka UU No. 11 Tahun 2022?

- 1) Evaluasi dilakukan melalui monitoring dan evaluasi berkala, laporan kinerja, dan survei kepuasan stakeholder. Ada juga audit internal yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan rencana.

Apakah ada indikator kinerja atau mekanisme umpan balik yang digunakan untuk menilai efektivitas tersebut?

- 2) Indikator kinerja meliputi pencapaian target program, kepuasan stakeholder, dan peningkatan prestasi atlet. Mekanisme umpan balik melibatkan penilaian dari para pelatih, atlet, dan masyarakat melalui survei dan forum diskusi.

f. Transparansi dan Akuntabilitas

Apakah ada tingkat transparansi dalam keputusan dan tindakan instansi terkait dengan kebijakan olahraga?

- 1) Transparansi dijaga melalui publikasi laporan kinerja, hasil evaluasi program, dan penggunaan anggaran yang dapat diakses oleh publik. Setiap keputusan penting juga diumumkan melalui media massa dan situs resmi instansi terkait.

Bagaimana akuntabilitas dipertahankan dalam konteks pembagian kewenangan?



- 2) Akuntabilitas dipertahankan dengan adanya mekanisme pelaporan dan pengawasan yang ketat. Setiap instansi harus memberikan laporan periodik tentang pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab atas pencapaian target yang telah ditetapkan.

**6) Aspek sumber daya manusia (SDM) dalam undang-undang keolahragaan nomor 11 tahun 2022:**

Hasil wawancara dan temuan penelitian terkait dimensi efektivitas pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dari aspek sumber daya manusia (SDM). Berikut adalah hasil temuan berdasarkan pertanyaan wawancara:

- a) Pemahaman tentang aspek SDM:
  - 1) Bagaimana undang-undang keolahragaan nomor 11 tahun 2022 mengatasi aspek sumber daya manusia dalam konteks olahraga?  
Temuan: Undang-undang ini secara khusus menekankan pada peningkatan kualitas SDM di sektor olahraga melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan berkelanjutan. Beberapa artikel dalam undang-undang ini menyebutkan perlunya program pelatihan untuk pelatih dan atlet yang diakui secara resmi oleh pemerintah.
  - 2) Apakah ada ketentuan khusus yang berkaitan dengan manajemen SDM di sektor olahraga? Temuan: Ya, terdapat ketentuan mengenai pengelolaan SDM yang meliputi standar kompetensi bagi pelatih, program pengembangan karir bagi

atlet, serta sistem sertifikasi yang harus dipenuhi oleh para tenaga pendukung di sektor olahraga.

b. Pendukung pengembangan atlet dan pelatih:

- 1) Bagaimana peraturan ini mendukung pengembangan karir atlet dan pelatih dalam hal pendidikan, pelatihan, dan kesejahteraan mereka? Temuan: Undang-undang ini mendukung pengembangan karir atlet dan pelatih dengan menyediakan beasiswa pendidikan, program pelatihan berkelanjutan, serta insentif kesejahteraan seperti tunjangan kesehatan dan asuransi bagi atlet dan pelatih yang berprestasi.
- 2) Apakah ada langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas mereka? Temuan: Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai program pelatihan dan workshop untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas atlet serta pelatih. Program ini sering kali bekerja sama dengan institusi pendidikan dan lembaga olahraga internasional.

c. Kesejahteraan atlet:

- 1) Bagaimana peraturan ini menjaga dan meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental atlet? Temuan: Undang-undang ini menetapkan kebijakan yang mewajibkan adanya pemeriksaan kesehatan rutin, layanan konseling psikologis, serta asuransi kesehatan untuk memastikan kesejahteraan fisik dan mental atlet.

- 2) Apakah ada ketentuan khusus tentang jaminan kesehatan, perlindungan, atau hak-hak lainnya? Temuan: Ya, terdapat ketentuan yang menjamin perlindungan hukum bagi atlet, asuransi kesehatan, serta hak-hak mereka selama masa pelatihan dan kompetisi.

d. Standar pelatihan dan sertifikasi:

- 1) Apakah undang-undang keolahragaan menyertakan standar atau persyaratan pelatihan dan sertifikasi untuk pelatih dan staf pendukung? Temuan: Undang-undang ini menetapkan standar pelatihan dan sertifikasi yang harus dipenuhi oleh pelatih dan staf pendukung. Sertifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar nasional dan internasional.
- 2) Bagaimana pemerintah memastikan bahwa mereka memenuhi standar tertentu? Temuan: Pemerintah melakukan audit dan evaluasi rutin terhadap program pelatihan dan sertifikasi, serta bekerja sama dengan lembaga independen untuk memastikan standar tersebut dipenuhi.

e. Keterlibatan pihak eksternal:

- 1) Apakah peraturan ini mendorong keterlibatan ahli olahraga dan profesional terkait lainnya dalam pengelolaan dan pengembangan SDM di sektor olahraga? Temuan: Ya, undang-undang ini mendorong keterlibatan ahli olahraga dan profesional lainnya melalui kemitraan dengan lembaga pendidikan,

organisasi olahraga, dan badan internasional untuk meningkatkan pengelolaan dan pengembangan SDM di sektor olahraga.

- 2) Bagaimana pihak eksternal dapat berkontribusi pada peningkatan SDM? Temuan: Pihak eksternal dapat berkontribusi melalui program mentoring, pelatihan, serta menyediakan sumber daya dan fasilitas yang diperlukan untuk pengembangan SDM.

f. Pengelolaan talenta dan pengembangan karir:

- 1) Bagaimana peraturan ini mendukung pengelolaan talenta dan pengembangan karir atlet dari tingkat junior hingga profesional? Temuan: Peraturan ini mendukung pengelolaan talenta melalui program identifikasi dan pembinaan atlet sejak usia dini, serta menyediakan jalur pengembangan yang terstruktur dari tingkat junior hingga profesional.
- 2) Apakah ada program khusus atau jalur pengembangan yang ditetapkan? Temuan: Ya, terdapat program pembinaan atlet muda, beasiswa pendidikan untuk atlet berprestasi, serta program pelatihan intensif untuk atlet yang diproyeksikan ke tingkat profesional.

g. Pemberdayaan SDM di tingkat lokal:

- 1) Bagaimana peraturan ini memperkuat kapasitas dan sumber daya manusia di tingkat lokal, seperti pengurus klub atau pelatih di komunitas? Temuan: Peraturan ini memperkuat kapasitas

SDM di tingkat lokal dengan memberikan dukungan finansial, pelatihan, dan fasilitas untuk pengurus klub dan pelatih di komunitas. Selain itu, terdapat insentif bagi mereka yang berhasil mengembangkan atlet berprestasi dari tingkat lokal.

- 2) Apakah ada insentif atau dukungan khusus untuk pembinaan di tingkat basis? Temuan: Ya, ada insentif berupa dana bantuan, peralatan olahraga, dan program pelatihan khusus bagi klub dan pelatih di tingkat basis untuk mendukung pengembangan atlet lokal.

h. Diversitas dan kesetaraan:

- 1) Apakah undang-undang keolahragaan nomor 11 tahun 2022 mencakup ketentuan untuk memastikan diversitas dan kesetaraan dalam SDM olahraga? Temuan: Undang-undang ini mencakup ketentuan yang menjamin diversitas dan kesetaraan dalam SDM olahraga, termasuk kesempatan yang sama bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas untuk berpartisipasi dalam semua aspek olahraga.
- 2) Bagaimana undang-undang ini mendukung inklusivitas dalam manajemen dan pelatihan? Temuan: Peraturan ini mendukung inklusivitas dengan menetapkan kebijakan yang memastikan bahwa semua individu, terlepas dari latar belakang, memiliki akses yang sama terhadap program pelatihan, fasilitas olahraga, dan peluang karir di sektor olahraga.

Dari hasil wawancara dengan pengurus, pelatih, dan atlet, dapat disimpulkan bahwa undang-undang nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan telah memberikan pedoman yang jelas dan dukungan yang signifikan terhadap pengembangan SDM di sektor olahraga. Pengurus, pelatih, dan atlet umumnya merasakan manfaat dari ketentuan-ketentuan yang ada, meskipun ada beberapa area yang masih memerlukan perbaikan dan implementasi yang lebih efektif.

**7) Aspek anggaran dan sarana prasarana dalam konteks undang-undang keolahragaan nomor 11 tahun 2022**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan di DIY. Wawancara dilakukan dengan pengurus, pelatih, dan atlet di KONI DIY. Penelitian ini berfokus pada aspek anggaran dan sarana prasarana serta dampaknya terhadap prestasi olahraga dan partisipasi masyarakat.

**8) Pendanaan Program Olahraga**

- a) Dukungan Pendanaan Program Olahraga di Tingkat Nasional dan Lokal:
  - 1) Pengurus: Menyatakan bahwa undang-undang ini secara eksplisit mendukung pendanaan program olahraga baik di tingkat nasional maupun lokal. Alokasi anggaran ditetapkan melalui APBN dan APBD, dengan mekanisme yang lebih transparan dan terstruktur.

- 2) Pelatih: Mengapresiasi adanya kepastian pendanaan yang memungkinkan program pelatihan berjalan lebih lancar.
  - 3) Atlet: Menyebutkan peningkatan dalam pendanaan untuk persiapan kompetisi.
- b) Alokasi Anggaran Khusus:
- 1) Pengurus: Menyebutkan adanya alokasi anggaran khusus yang diprioritaskan untuk pengembangan dan pelaksanaan program olahraga, termasuk pengadaan alat dan fasilitas latihan.
  - 2) Pelatih: Merasa adanya anggaran khusus ini mempermudah pengembangan program latihan yang lebih berkualitas.
  - 3) Atlet: Menyatakan kepuasan dengan adanya alokasi anggaran khusus yang langsung dirasakan manfaatnya.

#### **b. Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana**

- 1) Kebutuhan Sarana dan Prasarana:
  - a) Pengurus: Menjelaskan bahwa undang-undang mencakup pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga dengan ketentuan yang jelas.
  - b) Pelatih: Merasakan manfaat dari pembaruan sarana latihan.
  - c) Atlet: Mengungkapkan kepuasan terhadap perbaikan fasilitas olahraga.
- 2) Ketentuan tentang Pembangunan, Pemeliharaan, atau Pembaruan Fasilitas:

- a) **Pengurus:** Menyebutkan adanya ketentuan yang mengharuskan pembangunan, pemeliharaan, dan pembaruan fasilitas secara berkala.
- b) **Pelatih:** Melihat peningkatan kualitas fasilitas yang signifikan.
- c) **Atlet:** Merasa lebih termotivasi dengan adanya fasilitas yang lebih baik.

#### **c. Ketersediaan Dana untuk Prestasi Olahraga Sumber**

##### **Dana Khusus:**

- 1) **Pengurus:** Menjelaskan bahwa terdapat sumber dana khusus yang dialokasikan untuk mendukung prestasi olahraga tingkat nasional.
- 2) **Pelatih:** Menyebutkan bahwa dana ini digunakan untuk mempersiapkan atlet dengan lebih baik.
- 3) **Atlet:** Merasa lebih siap untuk menghadapi kompetisi nasional dan internasional dengan dukungan dana yang cukup.

#### **d. Kolaborasi dengan Pihak Swasta**

##### **Dukungan dari Sektor Swasta:**

- 1) **Pengurus:** Menyatakan bahwa undang-undang ini menggalang dukungan dari sektor swasta melalui berbagai insentif dan kerangka kerja hukum.
- 2) **Pelatih:** Melihat adanya peningkatan dukungan dari pihak swasta.
- 3) **Atlet:** Mendapat manfaat tambahan dari kerjasama dengan sponsor swasta.



#### **e. Peningkatan Sarana untuk Partisipasi Masyarakat**

Langkah-langkah untuk Meningkatkan Sarana dan Prasarana di Tingkat Komunitas:

- 1) Pengurus: Menyebutkan adanya program-program untuk meningkatkan sarana dan prasarana di tingkat komunitas guna meningkatkan partisipasi masyarakat.
- 2) Pelatih: Melihat peningkatan partisipasi masyarakat dalam olahraga.
- 3) Atlet: Merasa lebih banyak masyarakat yang terlibat dalam kegiatan olahraga.

#### **f. Evaluasi Kinerja Penggunaan Anggaran**

##### **1) Efektivitas Penggunaan Anggaran:**

- a) Pengurus: Menyebutkan adanya mekanisme evaluasi yang ketat untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran.
- b) Pelatih: Melihat adanya peningkatan dalam akuntabilitas dan transparansi.
- c) Atlet: Merasa lebih percaya dengan pengelolaan dana yang lebih transparan.

#### **g. Tantangan dalam Pemenuhan Anggaran dan Sarana**

##### **Tantangan Khusus:**

- 1) Pengurus: Menyebutkan tantangan dalam hal birokrasi dan penyesuaian kebijakan.
- 2) Pelatih: Mengakui adanya kendala dalam distribusi anggaran.

- 3) Atlet: Merasakan beberapa keterlambatan dalam penyediaan fasilitas.


#### **h. Dukungan untuk Pembinaan Olahraga**

- 1) Dukungan Pembinaan di Tingkat Daerah:
  - a) Pengurus: Menyebutkan adanya program pembinaan yang didukung penuh oleh undang-undang.
  - b) Pelatih: Melihat adanya langkah-langkah konkret untuk mengidentifikasi dan mengembangkan bakat di tingkat lokal.
  - c) Atlet: Merasa lebih banyak atlet muda yang mendapatkan kesempatan untuk berkembang.

### **C. Pembahasan Penelitian**

Penelitian ini melibatkan wawancara dengan 20 pengurus, 5 pelatih, dan 73 atlet di KONI DIY untuk mengevaluasi berbagai aspek dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Berikut adalah pembahasan temuan wawancara berdasarkan aspek-aspek yang telah diteliti

Diagram lingkaran di bawah ini menunjukkan persentase temuan dari berbagai aspek yang telah diteliti. Masing-masing aspek memiliki bobot yang berbeda berdasarkan hasil wawancara dengan para responden. Diagram ini memberikan gambaran visual tentang distribusi perhatian dan kepentingan dari berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.



Gambar 3. Temuan wawancara terhadap UU No. 11 tahun 2022 tentang keolahragaan

Penelitian ini mengevaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dari berbagai aspek berdasarkan wawancara dengan 20 pengurus, 5 pelatih, dan 73 atlet. Berikut adalah pembahasan dari temuan wawancara berdasarkan aspek-aspek yang diteliti

#### 1. Aspek Operasional Atau Tidaknya Peraturan (10%)

Sebagian besar responden merasa bahwa peraturan ini sudah operasional, meskipun masih ada beberapa hambatan di lapangan yang perlu diatasi. Wawancara dengan pengurus dan atlet KONI DIY mengindikasikan adanya pemahaman yang beragam terkait operasionalitas Undang-Undang Keolahragaan No. 11 Tahun 2022. Sebagian besar responden menilai bahwa implementasi peraturan ini telah mempengaruhi cara organisasi olahraga beroperasi, meskipun ada juga yang mengungkapkan tantangan dalam penerapan yang konsisten dan seragam di seluruh sektor.

**Temuan:**

- a. Sebagian besar pengurus dan pelatih menyatakan bahwa undang-undang ini operasional namun perlu penyempurnaan di beberapa bagian untuk mengatasi hambatan yang ada.
- b. Atlet merasa peraturan ini belum sepenuhnya operasional karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang undang-undang tersebut.

**Analisis:** Perlu peningkatan dalam sosialisasi dan pelatihan bagi semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa undang-undang ini dapat diimplementasikan secara efektif.

**2. Rasio Beban dan Manfaat (12%)**

Undang-undang ini dianggap memberikan manfaat yang signifikan bagi pengembangan olahraga, tetapi juga menambah beban administrasi dan biaya bagi beberapa organisasi. Responden atlet secara khusus menyuarakan pendapat mereka tentang rasio beban dan manfaat dari Undang-Undang ini. Mereka menganggap bahwa meskipun terdapat beban administratif tambahan, manfaat jangka panjang dalam meningkatkan profesionalisme dan kesetaraan dalam olahraga dapat dilihat sebagai hasil positif dari implementasi Undang-Undang tersebut.

**Temuan:**

- a. Pengurus melihat manfaat besar dari undang-undang ini dalam jangka panjang, meskipun ada beban administrasi yang meningkat.
- b. Pelatih merasa bahwa beban kerja tambahan tidak sebanding dengan manfaat yang diterima.

- c. Atlet lebih fokus pada manfaat yang berkaitan dengan fasilitas dan pendanaan yang lebih baik.

**Analisis:** Diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk menyeimbangkan beban administratif dengan manfaat yang dirasakan oleh semua pihak.

### **3. Relevansi Dengan Situasi Saat Ini (8%)**

Responden merasa bahwa undang-undang ini cukup relevan dengan kondisi terkini, namun perlu penyesuaian untuk mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Sebagian besar responden menyatakan bahwa Undang-Undang Keolahragaan No. 11 Tahun 2022 masih relevan dengan kondisi saat ini, mengingat perubahan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi olahraga di Indonesia. Namun, ada juga pendapat bahwa revisi tertentu mungkin diperlukan untuk memperbaiki kecocokan dengan perkembangan terbaru.

#### **Temuan:**

- a. Pengurus dan pelatih menganggap undang-undang ini relevan dengan kondisi keolahragaan saat ini, tetapi memerlukan pembaruan sesuai dengan perkembangan teknologi dan metodologi baru dalam olahraga.
- b. Atlet merasa bahwa beberapa ketentuan dalam undang-undang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan mereka saat ini.

**Analisis:** Perlu dilakukan peninjauan dan revisi berkala untuk memastikan relevansi undang-undang dengan situasi dan perkembangan terkini.

### **4. Kekosongan atau Kekurangan Dalam Pengaturan (9%)**

Terdapat beberapa kekosongan dalam pengaturan yang diidentifikasi, seperti kurangnya aturan teknis yang mendetail dalam

implementasi kebijakan. Wawancara menyoroti beberapa kekosongan atau kekurangan dalam pengaturan Undang-Undang Keolahragaan Nomor 11 Tahun 2022, seperti kejelasan dalam beberapa definisi dan prosedur yang dapat meningkatkan ketidakpastian dalam implementasi di lapangan.

**Temuan:**

- a. Pengurus mengidentifikasi adanya kekosongan dalam pengaturan terkait perlindungan hukum dan asuransi bagi atlet.
- b. Pelatih menunjukkan kurangnya pengaturan mengenai standar pelatihan dan kompetensi pelatih.
- c. Atlet mengeluhkan minimnya ketentuan yang melindungi hak-hak mereka dalam hal kesejahteraan dan kesehatan.

**Analisis:** Perlu pengisian kekosongan ini dengan ketentuan yang lebih spesifik untuk melindungi dan mendukung semua pemangku kepentingan dalam dunia olahraga.

**5. Efektivitas Koordinasi Antar Instansi (11%)**

Koordinasi antar instansi terkait dinilai cukup efektif, namun masih ada ruang untuk meningkatkan kerjasama dan sinkronisasi tugas serta kewenangan. Responden mengindikasikan bahwa koordinasi antar instansi terkait dan pembagian kewenangan dalam pelaksanaan Undang-Undang ini masih menjadi tantangan. Meskipun langkah-langkah koordinasi telah diambil, masih ada ruang untuk perbaikan dalam mengoptimalkan sinergi antar pihak yang terlibat.

**Temuan:**

- a. Pengurus merasa bahwa koordinasi antar instansi belum optimal, sering terjadi tumpang tindih kewenangan.
- b. Pelatih mengalami kesulitan dalam mengkoordinasikan program pelatihan dengan instansi terkait.
- c. Atlet tidak terlalu terlibat dalam masalah ini, tetapi merasakan dampaknya dalam pelaksanaan program.

**Analisis:** Dibutuhkan mekanisme koordinasi yang lebih baik dan jelas antara instansi terkait untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan memperjelas pembagian tugas.

#### **6. Aspek Sumber Daya Manusia (10%)**

Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia masih menjadi tantangan, terutama dalam hal pelatihan dan pengembangan tenaga kerja yang kompeten di bidang olahraga. Pendapat tentang aspek SDM dalam Undang-Undang Keolahragaan Nomor 11 Tahun 2022 bervariasi. Beberapa responden merasa bahwa pelatihan dan pengembangan SDM perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kapasitas dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan olahraga secara efektif.

#### **Temuan:**

- a. Pengurus menilai bahwa SDM dalam keolahragaan masih perlu peningkatan dalam hal kapasitas dan kompetensi.
- b. Pelatih membutuhkan pelatihan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.
- c. Atlet merasa bahwa pelatih dan pengurus perlu lebih memahami kebutuhan mereka.

**Analisis:** Investasi dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM sangat penting untuk mendukung implementasi undang-undang ini secara efektif.

#### **7. Aspek Anggaran dan Sarana Prasarana (10%)**

Masalah anggaran dan ketersediaan sarana prasarana masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaan undang-undang ini. Banyak responden menekankan pentingnya peningkatan alokasi dana. Sebagian besar responden mengungkapkan keprihatinan terkait alokasi anggaran dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk mendukung implementasi Undang-Undang. Hal ini mempengaruhi kapasitas untuk memberikan layanan yang optimal kepada komunitas olahraga.

##### **Temuan:**

- a. Pengurus menyatakan bahwa anggaran yang ada masih kurang untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana olahraga.
- b. Pelatih merasa bahwa fasilitas yang ada belum memadai untuk mendukung program latihan yang optimal.
- c. Atlet menginginkan fasilitas yang lebih baik dan akses yang lebih mudah.

**Analisis:** Perlu peningkatan alokasi anggaran dan perbaikan sarana prasarana untuk mendukung perkembangan keolahragaan.

#### **8. Budaya Hukum Masyarakat (10%)**

Kesadaran hukum di kalangan masyarakat olahraga masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pelaksanaan undang-undang ini secara optimal. Pendapat tentang budaya hukum masyarakat sehubungan dengan



Undang-Undang Keolahragaan Nomor 11 Tahun 2022 menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam olahraga perlu lebih ditingkatkan. Ini dapat mendukung penegakan hukum yang lebih efektif dan kepatuhan yang lebih baik terhadap regulasi olahraga.

**Temuan:**

- a. Pengurus dan pelatih merasa bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap undang-undang ini masih rendah.
- b. Atlet memiliki kesadaran yang lebih baik namun masih kurang dalam pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban mereka.

**Analisis:** Perlu upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum di kalangan masyarakat.

**9. Akses Informasi Masyarakat (10%)**

Informasi mengenai undang-undang ini belum sepenuhnya tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat. Edukasi dan sosialisasi lebih lanjut sangat dibutuhkan. Responden menyoroti pentingnya ketersediaan informasi yang mudah diakses tentang Undang-Undang Keolahragaan untuk mendukung implementasi yang transparan dan akuntabel. Perbaikan dalam aksesibilitas informasi dapat memfasilitasi pemahaman yang lebih baik dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan.

**Temuan:**

- a. Pengurus merasa bahwa informasi tentang undang-undang ini kurang tersosialisasikan.
- b. Pelatih kesulitan mengakses informasi yang relevan dan mutakhir.

- c. Atlet merasa akses informasi sudah cukup namun belum merata di semua daerah.

**Analisis:**

- a. Peningkatan akses informasi dan penyebaran yang lebih luas diperlukan agar semua pemangku kepentingan mendapatkan informasi yang tepat waktu dan relevan.

**10. Penegakan Hukum (10%)**

Kepatuhan terhadap undang-undang ini dinilai cukup baik, namun masih perlu penegakan hukum yang lebih tegas untuk meningkatkan disiplin dan kepatuhan di kalangan organisasi olahraga. anggapan terhadap rasionalitas sanksi pidana bagi pelanggar Undang-Undang Keolahragaan No. 11 Tahun 2022 bervariasi, dengan beberapa menganggapnya sebagai alat yang efektif untuk menegakkan ketaatan, sementara yang lain menyoroti perlunya keadilan dan proporsionalitas dalam penegakan hukum.

**Temuan:**

- a. Pengurus dan pelatih melihat adanya kelemahan dalam penegakan sanksi terhadap pelanggaran undang-undang ini.
- b. Atlet merasa bahwa penegakan hukum masih lemah dan tidak konsisten.

**Analisis:** Perlu penguatan mekanisme penegakan hukum dan pemberian sanksi yang jelas dan tegas untuk meningkatkan kepatuhan terhadap undang-undang ini.

Berdasarkan temuan-temuan di atas, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas keolahragaan di Indonesia. Namun, masih terdapat

beberapa tantangan dan kekurangan yang perlu diatasi, terutama dalam aspek operasionalitas, koordinasi antar instansi, peningkatan SDM, dan penegakan hukum. Upaya berkelanjutan dalam sosialisasi, edukasi, dan revisi regulasi diperlukan untuk memastikan undang-undang ini dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi perkembangan olahraga di Indonesia.

Berbagai aspek dari evaluasi Undang-Undang Keolahragaan Nomor 11 Tahun 2022. Evaluasi ini akan melihat kelebihan dan kekurangan Undang-Undang ini, serta saran untuk perbaikan yang dapat meningkatkan kinerjanya dan berdampak positif pada dunia olahraga Indonesia.

Tabel 4.3 Evaluasi Undang-Undang Keolahragaan Nomor 11 Tahun 2022

Aspek Evaluasi	Penjelasan Evaluasi	Temuan Evaluasi	Pembahasan
<b>Kesesuaian dengan Prinsip-prinsip Hukum</b>	Sejauh mana Undang-Undang ini mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku, termasuk keadilan, kepastian hukum, dan non-diskriminasi.	Undang-Undang Keolahragaan Nomor 11 Tahun 2022 secara umum mematuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Namun, masih terdapat beberapa ketidakjelasan yang perlu diperbaiki untuk	Evaluasi menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang ini telah berusaha mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku, ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan, terutama dalam

		meningkatkan kejelasan norma hukum.	aspek kejelasan norma hukum agar tidak menimbulkan ketidakpastian.
<b>Efektivitas Implementasi</b>	Tingkat keberhasilan dalam implementasi Undang-Undang ini oleh lembaga pemerintah dan stakeholder terkait.	Implementasi Undang-Undang ini belum sepenuhnya efektif, terutama dalam hal ketersediaan sumber daya dan keterlibatan publik yang masih kurang memadai.	Meskipun Undang-Undang ini telah diundangkan, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan ketersediaan sumber daya dan keterlibatan publik. Pemerintah dan stakeholder terkait perlu meningkatkan koordinasi dan komitmen dalam

			menjalankan Undang-Undang ini dengan efektif.
<b>Dampak terhadap Pengembangan Olahraga</b>	Pengaruh positif Undang-Undang ini terhadap pengembangan olahraga di Indonesia, termasuk pertumbuhan partisipasi dan prestasi.	Undang-Undang ini memberikan dampak positif terhadap pengembangan olahraga dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan prestasi olahraga.	Evaluasi menunjukkan bahwa Undang-Undang ini telah berhasil memberikan dampak positif terhadap pengembangan olahraga di Indonesia, yang tercermin dari peningkatan partisipasi masyarakat dan prestasi olahraga secara keseluruhan.
<b>Perlindungan Atlet dan Etika Olahraga</b>	Upaya dalam Undang-Undang ini untuk melindungi hak-hak atlet dan mendorong	Undang-Undang ini memberikan perlindungan yang memadai terhadap	Perlindungan terhadap hak-hak atlet dan nilai-nilai etika olahraga telah

	nilai-nilai etika dan fair play.	hak-hak atlet dan mendorong nilai-nilai etika olahraga.	diakui sebagai salah satu keberhasilan dari Undang-Undang ini, namun masih diperlukan upaya untuk memastikan implementasi yang konsisten dan efektif dari aspek ini.
<b>Kesesuaian dengan Standar Internasional</b>	Sejauh mana Undang-Undang ini memenuhi standar internasional yang relevan dalam pengaturan olahraga.	Undang-Undang ini telah mengacu pada standar internasional dalam sebagian besar ketentuannya, meskipun masih ada ruang untuk meningkatkan kesesuaian dengan standar internasional yang lebih ketat.	Evaluasi menunjukkan bahwa Undang-Undang ini mengakui pentingnya kesesuaian dengan standar internasional, namun masih perlu langkah-langkah tambahan untuk memastikan

			kesesuaian yang lebih baik dengan standar yang diterima secara internasional.
--	--	--	---

Tabel di atas menghasilkan berbagai hasil yang berkaitan dengan pertimbangan Undang-Undang Keolahragaan Nomor 11 Tahun 2022. Meskipun Undang-Undang ini telah membantu kemajuan olahraga di Indonesia, masih ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kinerjanya, seperti bagaimana melaksanakannya dengan lebih baik, membuat peraturan lebih jelas, dan mematuhi standar internasional yang lebih ketat. Evaluasi ini penting untuk memberikan arahan untuk memperbaiki dan memperkuat Undang-Undang ini agar lebih bermanfaat bagi kemajuan olahraga di Indonesia.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan kesesuaian dengan Prinsip-prinsip Hukum Undang-Undang Keolahragaan Nomor 11 Tahun 2022 diharapkan akan mematuhi prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan non-diskriminasi yang berlaku dalam hukum. evaluasi, Undang-Undang ini memberikan kerangka hukum yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam olahraga, mematuhi prinsip keadilan. Namun demikian, ada beberapa ketidakjelasan dalam aturan yang perlu diperbaiki untuk mencegah interpretasi yang berbeda dan ketidakpastian dalam pelaksanaannya.

Tantangan dalam hal ketersediaan sumber daya dan keterlibatan publik menunjukkan efektivitas pelaksanaan undang-undang ini. Meskipun telah ada upaya yang dilakukan untuk menerapkan Undang-Undang ini, masih ada ruang untuk lebih banyak kolaborasi antara lembaga pemerintah dan stakeholder terkait, serta untuk meningkatkan bagaimana peraturan yang telah ditetapkan diterapkan. Untuk memastikan bahwa setiap aspek Undang-Undang diterapkan secara efektif dan konsisten di seluruh Indonesia, tindakan konkret harus diambil.

Dampak pada Pengembangan Olahraga di Indonesia Undang-undang ini sangat membantu perkembangan olahraga di negara ini. Prestasi olahraga nasional meningkat di tingkat internasional dan partisipasi masyarakat dalam berbagai cabang olahraga telah meningkat. Meskipun fasilitas olahraga di daerah masih perlu diperbaiki, dukungan untuk mereka telah meningkat.

Perlindungan Atlet dan Etika Olahraga: Undang-undang ini dianggap mendorong nilai-nilai etika dan fair play dalam praktik olahraga dan memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak atlet. Namun, untuk memastikan perlindungan ini bertahan, undang-undang ini perlu diterapkan dengan ketat dan konsisten, terutama untuk memastikan bahwa hak-hak atlet dipenuhi secara merata dan bahwa atlet dilindungi dari praktik yang tidak etis.

Meskipun undang-undang ini menunjukkan komitmen untuk mengikuti standar internasional dalam olahraga, masih ada ruang untuk lebih baik dalam menyelaraskan diri dengan standar internasional yang



lebih ketat, terutama dalam hal keamanan atlet, perlindungan minoritas dalam olahraga, dan anti-doping.

Saran untuk Perbaikan: Berdasarkan tinjauan di atas, beberapa saran untuk memperbaiki Undang-Undang Keolahragaan Nomor 11 Tahun 2022 adalah sebagai berikut: Peningkatan Kejelasan Norma Hukum: Memperbaiki ketidak jelasan dalam undang-undang untuk mencegah interpretasi yang berbeda. Untuk meningkatkan implementasi, lembaga pemerintah dan stakeholder harus bekerja sama lebih erat untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi implementasi Undang-Undang. Infrastruktur Olahraga: Investasi terus dilakukan dalam infrastruktur olahraga untuk menjamin kualitas dan aksesibilitas yang sama di seluruh Indonesia. Peningkatan Perlindungan Atlet: Perlindungan yang lebih ketat terhadap hak-hak atlet dan prinsip-prinsip etika olahraga. Kesesuaian dengan Standar Internasional: Melakukan evaluasi rutin dan perubahan untuk lebih dekat dengan standar internasional yang diakui.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan UU Keolahragaan Nomor 11 Tahun 2022 telah sangat membantu industri olahraga Indonesia. Namun, perbaikan yang disebutkan di atas harus dilakukan secara konsisten untuk mencapai potensi penuhnya. Untuk memastikan Undang-Undang ini dapat menjadi landasan yang kokoh untuk membangun olahraga Indonesia ke depannya, evaluasi dan kerja sama antarlembaga akan sangat penting.

#### **D. Keterbasan Penelitian**

Terlepas dari berbagai hambatan dan keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti, penelitian ini pasti tidak akan terjadi. Meskipun penelitian ini telah

dilakukan dengan sepenuh hati, ada beberapa kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Keterbatasan penelitian ini terletak pada proses wawancara. Waktu yang diperlukan pada saat melakukan wawancara kurang maksimal dikarenakan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh responden.
2. Meskipun pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini valid, peneliti menyadari bahwa sulit untuk memastikan apakah pertanyaan Perlu ada interpretasi atau pemahaman lebih lanjut tentang cara berbicara, nada, emosi, dan komunikasi nonverbal.
3. Penelitian ini diketahui bahwa kehadiran peneliti saat mengumpulkan data penelitian kualitatif, juga dikenal sebagai wawancara, dapat memengaruhi bagaimana subjek penelitian menanggapi atau menanggapi pertanyaan mereka. Dalam penelitian ini, hal ini tidak dapat dihindari.

## **BAB V**

### **SIMPULAN, REKOMENDASI, DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Penelitian ini mengungkapkan berbagai aspek terkait implementasi Undang-Undang Keolahragaan No. 11 Tahun 2022. Secara umum, undang-undang ini dianggap sudah operasional namun masih menghadapi beberapa tantangan dalam aplikasi konsisten dan seragam di seluruh sektor. Manfaat jangka panjang dari undang-undang ini terlihat dalam pengembangan profesionalisme olahraga, meskipun terdapat beban administratif tambahan dan kekurangan dalam pengaturan teknis yang mendetail.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap Undang-Undang Keolahragaan Nomor 11 Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa undang-undang ini memiliki beberapa kesesuaian dalam mematuhi prinsip-prinsip hukum seperti keadilan dan kepastian hukum. Meskipun demikian, terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki, seperti kejelasan dalam norma hukum dan efektivitas implementasi yang belum optimal akibat keterbatasan sumber daya dan keterlibatan publik yang masih kurang. Selain itu, undang-undang ini telah memberikan dampak positif terhadap pengembangan olahraga di Indonesia dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan prestasi olahraga secara keseluruhan. Perlindungan terhadap hak-hak atlet dan nilai-nilai etika olahraga juga diakui sebagai suatu keberhasilan, meskipun diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan implementasi yang konsisten.

Evaluasi terhadap Undang-Undang Keolahragaan Nomor 11 Tahun 2022 menunjukkan bahwa meskipun undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang penting untuk kemajuan olahraga di Indonesia, masih terdapat beberapa area yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitasnya:

1. Kesesuaian dengan Prinsip-prinsip Hukum: Undang-Undang ini secara umum mematuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum, namun terdapat ketidakjelasan yang perlu diperbaiki untuk menghindari interpretasi yang berbeda.
2. Efektivitas Implementasi: Implementasi Undang-Undang ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal ketersediaan sumber daya dan keterlibatan publik. Diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan stakeholder terkait untuk meningkatkan konsistensi implementasi.
3. Dampak terhadap Pengembangan Olahraga: Undang-Undang ini telah memberikan dampak positif dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan prestasi olahraga. Namun, infrastruktur olahraga di daerah perlu terus diperbaiki untuk mendukung pertumbuhan ini.
4. Perlindungan Atlet dan Etika Olahraga: Perlindungan terhadap hak-hak atlet dan nilai-nilai etika olahraga telah diakui, tetapi diperlukan implementasi yang lebih konsisten untuk memastikan perlindungan ini berkelanjutan.
5. Kesesuaian dengan Standar Internasional: Meskipun mengacu pada standar internasional, Undang-Undang ini perlu lebih meningkatkan

kesesuaiannya, terutama dalam hal keamanan atlet dan perlindungan minoritas.

Untuk meningkatkan kinerja Undang-Undang ini, perbaikan yang diusulkan meliputi peningkatan kejelasan norma hukum, investasi dalam infrastruktur olahraga yang lebih baik, perlindungan yang lebih kuat terhadap atlet, serta konsistensi dalam menyelaraskan dengan standar internasional. Dengan demikian, langkah-langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dapat berfungsi secara lebih sesuai dan efektif sebagai landasan yang kokoh bagi kemajuan olahraga Indonesia ke depannya.

## **B. Rekomendasi**

Untuk meningkatkan implementasi yang efektif dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, direkomendasikan:

1. Kesejahteraan Atlet yang Berprestasi dan Setelah Pensiun:
  - a. Insentif Prestasi: Menyediakan insentif yang layak bagi atlet yang berhasil meraih prestasi nasional maupun internasional, termasuk bonus, tunjangan, dan penghargaan lainnya.
  - b. Jaminan Sosial dan Asuransi Kesehatan: Menyediakan jaminan kesehatan dan asuransi yang mencakup perawatan selama mereka berkarir dan saat mereka pensiun, terutama untuk cedera atau penyakit yang berkaitan dengan olahraga.
  - c. Dana Pensiun Atlet: Mendirikan program dana pensiun khusus bagi atlet agar mereka memiliki penghasilan yang stabil setelah mereka berhenti berkompetisi.

- d. Program Pelatihan Ulang dan Pendidikan: Memfasilitasi atlet dengan pelatihan ulang di bidang-bidang selain olahraga agar mereka dapat beradaptasi dengan karier baru setelah pensiun.
2. Rekomendasi kepada KONI untuk Implementasi UU Keolahragaan:
- a. Peningkatan Kualitas Pelatihan: KONI perlu bekerja sama dengan lembaga pelatihan untuk meningkatkan standar pelatihan di semua tingkat, termasuk sertifikasi pelatih dan penyiapan infrastruktur yang sesuai.
  - b. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan UU: Membentuk tim khusus di bawah KONI yang bertugas untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan UU ini di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
  - c. Sosialisasi kepada Pemangku Kepentingan: Melakukan sosialisasi intensif kepada atlet, pelatih, manajer, dan klub olahraga mengenai hak dan kewajiban sesuai dengan UU Keolahragaan.
  - d. Kerja Sama dengan Pemerintah dan Sponsor: KONI perlu menjalin hubungan lebih erat dengan pihak sponsor dan pemerintah untuk mendukung penganggaran program kesejahteraan atlet dan peningkatan fasilitas olahraga.
  - e. Perencanaan Jangka Panjang untuk Peningkatan Prestasi: KONI harus membuat peta jalan jangka panjang yang berfokus pada pengembangan atlet sejak usia dini hingga mencapai level internasional, disesuaikan dengan panduan dari UU.

3. Optimalisasi Koordinasi Antar Instansi: Perlu diperkuat mekanisme koordinasi yang lebih baik antara instansi terkait untuk mengoptimalkan sinergi dan menghindari tumpang tindih kewenangan.
4. Investasi dalam Pengembangan SDM: Pentingnya investasi dalam pelatihan dan pengembangan SDM untuk meningkatkan kapasitas dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan olahraga.
5. Peningkatan Alokasi Anggaran: Perlu peningkatan alokasi anggaran dan perbaikan sarana prasarana untuk mendukung perkembangan keolahragaan yang berkelanjutan.
6. Edukasi Hukum dan Akses Informasi: Dibutuhkan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kesadaran hukum dan aksesibilitas informasi tentang Undang-Undang Keolahragaan untuk mendukung partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan.

### **C. Saran**

Berdasarkan temuan ini, beberapa saran untuk perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kejelasan Norma Hukum: Memperbaiki ketidakjelasan dalam undang-undang untuk mengurangi interpretasi yang berbeda.
2. Infrastruktur Olahraga: Melakukan investasi berkelanjutan dalam infrastruktur olahraga untuk memastikan kualitas dan aksesibilitas yang sama di seluruh Indonesia.

3. Peningkatan Perlindungan Atlet: Memperkuat perlindungan terhadap hak-hak atlet dan nilai-nilai etika olahraga melalui implementasi yang lebih ketat dan konsisten.
4. Kesesuaian dengan Standar Internasional: Melakukan evaluasi terus-menerus dan perubahan ke arah yang lebih dekat dengan standar internasional yang diakui.
5. Peningkatan Sosialisasi dan Pelatihan: Perlu adanya upaya lebih lanjut dalam sosialisasi dan pelatihan bagi semua pemangku kepentingan untuk memastikan pemahaman yang lebih baik dan konsistensi dalam implementasi.
6. Evaluasi Kembali Beban Administratif: Penting untuk melakukan evaluasi terhadap beban administratif yang ditimbulkan dan menyeimbangkannya dengan manfaat yang dirasakan oleh semua pihak terkait.
7. Revisi dan Pembaruan: Perlu dilakukan peninjauan berkala untuk menyesuaikan undang-undang dengan perkembangan terbaru dalam teknologi dan metodologi olahraga.
8. Pengisian Kekosongan Pengaturan: Diperlukan pengisian kekosongan dalam pengaturan dengan ketentuan yang lebih spesifik untuk melindungi hak dan mendukung semua pemangku kepentingan dalam dunia olahraga.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad. *Metodologi dan Aplikasi Riset Pendidikan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).
- Alie, Marzuki. *Indikator Ekonomi*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015).
- Ambiyar & Muharika. *Metodologi Penelitian Evaluasi Program*. (Bandung: Alfabeta, 2019)
- Arikunto, Cepi. 2014. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, S., & Jabar, C. S. A. *Evaluasi Program Pendidikan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2018).
- Asrul, Ananda, R., Rosnita. *Evaluasi Pembelajaran*. (Medan: Citapustaka, 2014).
- Asshiddiqie, Jimly. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2016)
- Bahrin, Suryadi, Alifah, Suryani, Mulyono, Sri (2018). Rancang Bangun Sistem Informasi Survey Pemasaran Dan Penjualan Berbasis Web. *jurnal Elektro Dan Informatika*. Vol 2, No. 2, Hal. 81-88. DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/ei.2.2>
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2012).
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017).
- Chen, Y. (2019). Research on Planning and Management of Large-Scale Sports Venues in Chinese Cities. *Open House International*, 44(3), 76 79. <https://doi.org/10.1108/OHI-03-2019-B0020>
- Darmansyah and Rahayu, S. (2022). Manajemen Pengadaan Sarana Dan Prasarana Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga. *JurnalnPorkes*. Vol. 5, No. 2, Hal 634-647. Doi: 10.29408/porkes.v5i2
- Fast Forward Advisors. (2018, Agustus 10). Sport Venue Management Innovations in Europe. Fast Forward Advisors. [https://fastforwardadvisors.com/news/sport-venue-management-innovations in-europe/](https://fastforwardadvisors.com/news/sport-venue-management-innovations-in-europe/)

- Farouk, Muhammad dan Djaali, H. *Metodologi Penelitian Sosial*. (Jakarta: PTIK. 2013)
- Goslin, A. E., Sere, M. G. O., & Kluka, D.A. (2015). Management capacity at sport and recreation facilities on local government level. *African Journal for Physical, Health Education, Recreation and Dance*, 21(4:1), 1290–1303. <http://hdl.handle.net/2263/51456>
- Gunarsa, I, K. (2023). peranan komunikasi persuasif dalam meningkatkan aktivitas pemuda di bidang olahraga. *Jurnal Kajian Ilmu Komunikasi*. Vol. 25, No. 1
- Harsono, Y. (2022). Pengelolaan Prasarana dan Sarana Olahraga Pasca Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional. Setkab RI.
- Hutchinson, M., Berg, B. K., & Kellison, T. B. (2018). Political activity in escalation of commitment: Sport facility funding and government decision making in the United States. *Sport Management Review*, 21(3), 263–278. <https://doi.org/10.1016/j.smr.2017.07.005>
- Iversen, E. B., & Cuskelly, G. (2015). Effects of different policy approaches on sport facility utilisation strategies. *Sport Management Review*, 18(4), 529–541. <https://doi.org/10.1016/j.smr.2014.12.004>
- Jakar, G. S. (2022). Private and Public Sports Venue Development Dilemmas: Economic Geography, Sport Venue Development, and Public Finance [University of Michigan]. <https://hdl.handle.net/2027.42/163045>
- Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. (2022). Laporan Tahunan Kemenpora 2022. <https://www.kemenpora.go.id/page/laporan-tahunan>
- Kurniantyo, F. G. Y. (2015). Hubungan Antara Fasilitas dan KBM Olahraga dengan Perilaku Hidup Sehat Mahasiswa FKIP Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga Tahun 2013. *Active: Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreation*, 4(5), 1832–1838. <https://doi.org/10.15294/active.v4i5.5470>
- Kruszyńska, E., Jančoková, L., & Sieńko-Awierianów, E. (2018). Functioning of sport and recreation facilities of the city of Poznan in the opinion of service providers. *Ekonomiczne Problemy Turystyki*, 44(44), 157–167. <https://doi.org/10.18276/ept.2018.4.44-13>
- Lee, S. “Shawn,” Parrish, C., & Kim, J.-H. (2015). Sports Stadiums as Meeting and Corporate/Social Event Venues: A Perspective From Meeting/Event

- Planners and Sport Facility Administrators. *Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism*, 16(2), 164–180.  
<https://doi.org/10.1080/1528008X.2015.101340>
- Mutohir, T. C., & Maksum, A. (2007). *Sport Development Index: Alternatif Baru Mengukur Kemajuan Pembangunan Bidang Keolahragaan (Konsep, Metodologi, dan Aplikasi)*. Bessindo Primalaras.
- Mulyo, S., Kristiyanto, A., & Kiyatno. (2014). Kebijakan Pemerintah Tentang Penyediaan Fasilitas Olahraga Pendidikan di SMP Se-kabupaten Demak (Analisis Tentang Prosedur, Pemerataan, Ketersediaan, dan Ketercukupan Fasilitas Olahraga Pendidikan). *Indonesian Journal of Sports Science*, 1(1), 1–11.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016).
- Novianto M. Hantoro., *Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009–2029*, Peneliti Madya bidang Hukum Tata Negara pada Pusat Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR–RI, Jakarta, 2014.
- Patrian, P., Hidasari, F. P., & Haetami, M. (2018). Evaluasi Sarana dan Prasarana Olahraga Jurusan Ilmu Keolahragaan Prodi Penjaskesrek Universitas Tanjungpura. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 7(7), 1–15.  
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/26725>
- Prastio, A. (2014). Profil Lamongan Sports Center (LSC) Ditinjau dari Segi Manajemen, Fasilitas dan Pelayanan. *Jurnal Kesehatan Olahraga*, 2(3), 1–9.  
<https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-kesehatan-olahraga/article/view/8478>
- Prihatin, E. (2011). *Teori Administrasi Pendidikan*. Alfabeta.
- Pandjaitan, Hinc. *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA Dalam Kompetisi Sepakbola. Profesional untuk Memajukan Kesejahteraan Umum*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2012).
- Rismayanthi, C. (2007). The Sport Facilities Management in the Sport Industry. In Universitas Negeri Yogyakarta (hal. 1–12).

- Riyes, I. (2015). Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga pada Sekolah Penyelenggara Kelas Khusus Olahraga (KKO) di SMP Negeri 3 Sleman Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta [Universitas Negeri Yogyakarta]. <http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/28984>
- Rahmat, Z., Irfandi, Munzir. (2021). peran olahraga sebagai strategi peningkatan komunikasi dan elektabilitas politik anggota dewan perwakilan rakyat kota banda aceh. *Jurnal Huriah*, 2(3), Sep 2021, 16-27. <https://doi.org/10.56806/jh.v2i3.19>
- Riinawati. *Pengantar Teori Manajemen Komunikasi dan Organisasi*. (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2021).
- Schwarz, E. C., Hall, S. A., & Shibli, S. (2019). Sport Facility Operations Management. In *Sport Facility Operations Management*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429026102>
- Sujana, D. (2018). The Influence of Infrastructure Management on Sports Development at State Polytechnics in Bandung. *Soshum: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 8(1), 23–32. <https://doi.org/10.31940/soshum.v8i1.795>
- Sun, Z. (2015). A Brief Analysis of Sports Venues in Colleges and Universities. *Asian Social Science*, 11(16), 114–117. <https://doi.org/10.5539/ass.v11n16p114>
- Schwarz, E. C., Hall, S. A., & Shibli, S. (2019). Sport Facility Operations Management. In *Sport Facility Operations Management*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429026102>
- Schwarz, E. C., Hall, S. A., & Shibli, S. (2019). Sport Facility Operations Management. In *Sport Facility Operations Management*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429026102>
- Sabina Katya, S.H. 2023. Reformasi Keolahragaan Nasional: Sejumlah Catatan Kritis terhadap UU Keolahragaan <https://www.hukumonline.com/berita/a/reformasi-keolahragaan-nasional-sejumlah-catatan-kritis-terhadap-uu-keolahragaan-lt62a5e2fc09c80/?page=2>
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

- Subagyo, J. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2016).
- Sugiyono, (2013). *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, V Wiratna. (2014). *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, CV, 2017).
- Sugiyono. *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Sumardjono, Maria S.W, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. 2014).
- Susanto. (2021, 30 April). PB PASI dan Badan Atletik Dunia Gelar Survei Pemetaan Masalah. Sindonews.com.  
<https://sports.sindonews.com/read/413828/51/pb-pasi-dan-badan-atletik-dunia-gelar-survei-pemetaan-masalah-1619762672>
- World Health Organization. (2021). Physical activity. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity>
- Widiyanto, Joko. *Evaluasi Pembelajaran (Sesuai dengan Kurikulum. 2013; Konsep, Prinsip, dan Prosedur)*. (Madiun: UNIPMA PRESS, 2018).

# LAMPIRAN

## A. Lampiran Permohonan Validasi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN  
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 513092, 586168 Fax. (0274) 513092  
Laman: fikk.uny.ac.id Email: humas\_fikk@uny.ac.id

Nomor: 017/UN34.16/Val /2024

12 Februari 2024

Lamp. : -

Hal : Permohonan Validasi

Yth. Bapak/Ibu/Sdr:  
Dr. Sigit Nugroho, M.Or.  
di tempat

Dengan hormat, kami mohon Bapak/Ibu/Sdr bersedia menjadi Validator bagi mahasiswa:

Nama : Arief Noor Rokhman  
NIM : 22608261015  
Prodi : ILMU KEOLAHRAGAAN - S3  
Pembimbing 1 : Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes.  
Pembimbing 2 : Dr. Sulistiyono, S.Pd., M.Pd.  
Judul :

**Evaluasi Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan**

Kami sangat mengharapkan Bapak/Ibu/Sdr dapat mengembalikan hasil validasi paling lambat 2 (dua) minggu. Atas perkenan dan kerja samanya kami ucapkan terimakasih.



Dekan

Prof. Dr. Ahmad Nasrulloh, M.Or.  
NIP. 19830626 200812 1 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAAGAN DAN KESEHATAN

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 513092, 586168 Fax. (0274) 513092  
Laman: fkk.uny.ac.id Email: humas\_fikk@uny.ac.id

Nomor: 017/UN34.16/Val/2024

12 Februari 2024

Lamp. : -

Hal : Permohonan Validasi

Yth. Bapak/Ibu/Sdr:  
Dr. Hari Yulianto, M.Kes.  
di tempat

Dengan hormat, kami mohon Bapak/Ibu/Sdr bersedia menjadi Validator bagi mahasiswa:

Nama : Arief Noor Rokhman

NIM : 22608261015

Prodi : ILMU KEOLAHRAAGAN - S3

Pembimbing 1 : Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes.

Pembimbing 2 : Dr. Sulistiyono, S.Pd., M.Pd.

Judul :

**Evaluasi Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan**

Kami sangat mengharapkan Bapak/Ibu/Sdr dapat mengembalikan hasil validasi paling lambat 2 (dua) minggu. Atas perkenan dan kerja samanya kami ucapkan terimakasih.



Dekan

Prof. Dr. Ahmad Nasrulloh, M.Or.  
NIP. 19830626 200812 1 002





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 513092, 586168 Fax. (0274) 513092  
Laman: fikk.uny.ac.id Email: humas\_fikk@uny.ac.id

Nomor: 017/UN34.16/Val/2024

12 Februari 2024

Lamp. : -

Hal : Permohonan Validasi

Yth. Bapak/Ibu/Sdr:  
Dr. Margono, S.H., M.H.  
di tempat

Dengan hormat, kami mohon Bapak/Ibu/Sdr bersedia menjadi Validator bagi mahasiswa:

Nama : Arief Noor Rokhman

NIM : 22608261015

Prodi : ILMU KEOLAHRAGAAN - S3

Pembimbing 1 : Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes.

Pembimbing 2 : Dr. Sulistiyono, S.Pd., M.Pd.

Judul :

**Evaluasi Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan**

Kami sangat mengharapkan Bapak/Ibu/Sdr dapat mengembalikan hasil validasi paling lambat 2 (dua) minggu. Atas perkenan dan kerja samanya kami ucapkan terimakasih.



Dekan

Prof. Dr. Ahmad Nasrulloh, M.Or.  
NIP. 19830626 200812 1 002

## B. Lampiran Validasi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN  
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 513092, 586168 Fax. (0274) 513092  
Laman: fikk.uny.ac.id Email: humas\_fikk@uny.ac.id

### SURAT KETERANGAN VALIDASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Sigit Nugroho, M.Or.  
Jabatan/Pekerjaan : Dosen  
Instansi Asal : Universitas Negeri Yogyakarta

Menyatakan bahwa instrumen penelitian dengan judul:

Evaluasi Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan  
dari mahasiswa:

Nama : Arief Noor Rokhman  
NIM : 22608261015  
Prodi : ILMU KEOLAHRAGAAN - S3

(sudah siap/belum siap)\* dipergunakan untuk penelitian dengan menambahkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Instrumen terlalu banyak bisa dikurangi dan disesuaikan dengan aspek yang ingin dicari supaya hasilnya bisa lebih spesifik sesuai dengan yang diinginkan dan mengurangi jawaban yang terlalu lebar atau luas sehingga tidak kesulitan dalam menyimpulkannya.
2. Setiap aspek bisa dibuat maksimal hanya dua pertanyaan saja, sehingga lebih efektif dan efisien dan memudahkan subjek yang diwawancarai

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 Februari 2024  
Validator,

Dr. Sigit Nugroho, M.Or.  
NIP 19800924 200604 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 513092, 586168 Fax. (0274) 513092  
Laman: fikk.uny.ac.id Email: humas\_fikk@uny.ac.id

---

**SURAT KETERANGAN VALIDASI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Hari Yulianto, M.Kes.  
Jabatan/Pekerjaan : Dosen  
Instansi Asal : Universitas Negeri Yogyakarta

Menyatakan bahwa instrumen penelitian dengan judul:

Evaluasi Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan  
dari mahasiswa:

Nama : Arief Noor Rokhman  
NIM : 22608261015  
Prodi : ILMU KEOLAHRAGAAN - S3

(sudah siap/belum siap)\* dipergunakan untuk penelitian dengan menambahkan beberapa  
saran sebagai berikut:



1. Jumlah aspek, indicator dan butir dikurangi
2. Gunakan aspek yang betul--betul dipahami oleh responden
3. Gunakan kalimat pernyataan/ pertanyaan yang singkat, padat dan jelas
4. Dalam satu butir pernyataan/pertanyaan sebaiknya hanya ada satu maksud/ tujuan
5. Dikaji ulang apakah tidak sebaiknya Pedoman Wawancara dibuat secara tertutup shg jawaban responden tidak melebar di luar topik

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, ..18 Februari 2024Validator,

Dr. Hari Yulianto, M.Kes.  
NIP 19670701 199412 1 001

### C. Lampiran Izin Penelitian

SURAT IZIN PENELITIAN		<a href="https://admin.eservice.uny.ac.id/surat-izin/cetak-penelitian">https://admin.eservice.uny.ac.id/surat-izin/cetak-penelitian</a>
<div><div><b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI</b> <b>UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA</b> <b>FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN</b> <small>Alamat : Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281 Telepon (0274) 586168, ext. 560, 557, 0274-550826, Fax 0274-513092 Laman: fik.uny.ac.id E-mail: humas_fik@uny.ac.id</small></div></div>		
Nomor	: B/1032/UN34.16/PT.01.04/2024	29 Februari 2024
Lamp.	: 1 Bendel Proposal	
Hal	: Izin Penelitian	
Yth.	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Ka. Sub. Bag. Umum DIKPORA Daerah Istimewa Yogyakarta Jalan Cendana Nomor 9, Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166	
Kami sampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:		
Nama	: Arief Noor Rokhman	
NIM	: 22608261015	
Program Studi	: Ilmu Keolahragaan - S3	
Tujuan	: Memohon izin mencari data untuk penulisan Disertasi	
Judul Tugas Akhir	: Evaluasi Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan	
Waktu Penelitian	: 26 Februari - 22 Maret 2024	
Untuk dapat terlaksananya maksud tersebut, kami mohon dengan hormat Bapak/Ibu berkenan memberi izin dan bantuan seperlunya.		
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.		
Tembusan :		<div> Prof. Dr. Ahmad Nasrulloh, S.Or., M.Or. NIP 19830626 200812 1 002</div>
1. Kepala Layanan Administrasi;		
2. Mahasiswa yang bersangkutan.		



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN

Alamat : Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 586168, ext. 560, 557, 0274-550826, Fax 0274-513092  
Laman: fik.uny.ac.id E-mail: humas\_fik@uny.ac.id

Nomor : B/1031/UN34.16/PT.01.04/2024  
Lamp. : 1 Bendel Proposal  
Hal : Izin Penelitian

29 Februari 2024

Yth . Ketua Umum KONI Daerah Istimewa Yogyakarta  
cq. Ketua Bidang Pembinaan Hukum Keolahragaan KONI Daerah Istimewa Yogyakarta  
Jalan Kenari Nomor 14, Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta,  
Daerah Istimewa Yogyakarta 55165

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Arief Noor Rokhman  
NIM : 22608261015  
Program Studi : Ilmu Keolahragaan - S3  
Tujuan : Memohon izin mencari data untuk penulisan Disertasi  
Judul Tugas Akhir : Evaluasi Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan  
Waktu Penelitian : 26 Februari - 22 Maret 2024

Untuk dapat terlaksananya maksud tersebut, kami mohon dengan hormat Bapak/Ibu berkenan memberi izin dan bantuan seperlunya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan :  
1. Kepala Layanan Administrasi;  
2. Mahasiswa yang bersangkutan.

Prof. Dr. Ahmad Nasrulloh, S.Or., M.Or.  
NIP 19830626 200812 1 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN**

Alamat : Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 586168, ext. 560, 557, 0274-550826, Fax 0274-513092  
Laman: fik.uny.ac.id E-mail: humas\_fik@uny.ac.id

Nomor : B/1033/UN34.16/PT.01.04/2024

29 Februari 2024

Lamp. : 1 Bendel Proposal

Hal : Izin Penelitian

Yth . Ketua Umum PASI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
cq. Ketua Bidang Binpres & Litbang PASI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Jalan Menukan Nomor 301B, Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta,  
Daerah Istimewa Yogyakarta 55183

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Arief Noor Rokhman  
NIM : 22608261015  
Program Studi : Ilmu Keolahragaan - S3  
Tujuan : Memohon izin mencari data untuk penulisan Disertasi  
Judul Tugas Akhir : Eavalusi Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan  
Waktu Penelitian : 26 Februari - 22 Maret 2024

Untuk dapat terlaksananya maksud tersebut, kami mohon dengan hormat Bapak/Ibu berkenan memberi izin dan bantuan seperlunya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan :  
1. Kepala Layanan Administrasi;  
2. Mahasiswa yang bersangkutan.

Prof. Dr. Ahmad Nasrulloh, S.Or., M.Or.  
NIP 19830626 200812 1 002

NO	ASPEK YANG DIAMATI	HASIL PENGAMATAN		CATATAN
		IYA	TIDAK	
Kejelasan Tujuan				
1	Apakah UU keolahragaan serta peraturan pelaksanaannya itu dapat diterapkan dipengurusan?			
2	Apakah Kepengurusan CABOR memiliki ADRT dalam kepengurusannya sesuai dengan SKN 2022?			
3	Apakah UU keolahragaan itu berhasil guna dan berdaya guna bagi organisasi tersebut?			
Kelembagaan/ organisasi pembentukan yang tepat UU olahraga yang disahkan pemerintah				
1	Apakah ADRT/ Peraturan internal telah disahkan atau belum?			
2	Apakah ADRT/ peraturam internal yang telah dibuat berpedoman dengan SKN no 11 tahun 2022?			
Keterbukaan				
1	Apakah UU Olahragan sudah dipublikasikan?			
2	Apakah peraturan pelaksanaan UU sudah dijalankan atau belum?			

## 2. LEMBAR INSTRUMEN DOKUMEN

ASAS		UU No 11 Tahun 2022
<b>Kesesuaian antara jenis dan materi muatan (Dokumen)</b>		
Penjelasan	Apakah laporan yang ada di internal instansi sudah sejalan dengan isi/ materi UU no 11 tahun 2022?	
<b>dapat dilaksanakan kedayagunaan hasil kegunaan dan kejelasan rumusan (dokumen)</b>		
Penjelasan	Kejelasan rumusan pada pedoman organisasi (informasi dasar: mengatur apa saja, diperuntukkan buat apa, ada pertimbangan/konsideran atau tidak) : perda atau perpres/ berlaku prinsip atau asas preverensi, ada tidaknya pasal-pasal yang mengatur subjek hukum dan objek hukum, penafsiran frasa atau kata dalam pasal-pasal, penafsiran gramatikal dan bahasa-bahasa, keberlakuan (siapa yang mengesahkan uu itu?, apakah ada peraturan pelaksanaan dari perundang-undang itu, sejak kapan uu itu di sahkan/dilaksanakan?)	
<b>Keterbukaan</b>		

Penjelasan	Apakah UU olahraga sudah dipublikasikan?	
	Apakah peraturan pelaksanaan UU sudah dijalankan atau belum?	
	Penjelasan PP dan Perpres/ berlaku prinsip atau asas preverensi, ada tidaknya pasal-pasal yang mengatur subjek hukum dan objek hukum, penafsiran frasa atau kata dalam pasal-pasal, penafsiran gramatikal dan bahasa-bahasa, keberlakuan (siapa yang mengesahkan uu itu?	

## **F. Dimensi Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang – Undangan**

### **1. Lembar Instrumen Wawancara**

#### **Daftar Pertanyaan Wawancara**

#### **Identitas informan**

Responden:

Nama:

Jabatan:

Waktu:

Tempat:

### **1) Aspek Operasional Atau Tidaknya Peraturan**

#### **a. Pelaksanaan umum:**

- Bagaimana progres pelaksanaan peraturan undang-undang keolahragaan nomor 11 tahun 2022 hingga saat ini?
- Apakah AD ART/ peraturan internal pengurusan cabang olahraga berpedoman dengan peraturan undang-undang keolahragaan?

#### **b. Keterlibatan pihak terkait:**

- Bagaimana keterlibatan federasi olahraga, klub, dan asosiasi lainnya dalam mengimplementasikan peraturan ini?
- Sejauhmana keterlibatan pelatih dan atlet dalam mengimplementasikan peraturan undang-undang keolahragaan tersebut?

#### **c. Persiapan atlet dan klub:**

- Bagaimana persiapan atlet dan klub untuk mematuhi ketentuan baru dalam peraturan undang-undang keolahragaan?



- Bagaimana persiapan pengurus cabang olahraga jika terjadi perubahan pada undang-undang keolahragaan yang telah dievaluasi?
- d. Pemantauan dan evaluasi:
- Bagaimana sistem pemantauan dan evaluasi diimplementasikan untuk mengukur kepatuhan terhadap peraturan ini?
  - Apakah ada langkah-langkah korektif yang diambil berdasarkan hasil evaluasi?
- e. Dampak positif dan negatif:
- Apa dampak positif yang telah terlihat sejauh ini sebagai hasil dari peraturan ini?
  - Apakah ada dampak negatif atau tantangan yang perlu diatasi?
- 2) Untuk Menggali Informasi Tentang Aspek Rasio Beban dan Manfaat Dari Undang-Undang Keolahragaan Nomor 11 Tahun 2022:**
- a. Manfaat umum:
- Apa manfaat umum yang diharapkan dari implementasi undang-undang keolahragaan nomor 11 tahun 2022?
  - Apakah undang-undang keolahragaan No. 11 tahun 2022 mengurangi rasio beban dan meningkatkan manfaat, baik itu dalam segi pembiayaan ataupun penyataan pengembangan dunia olahraga?
- b. Dampak positif yang diharapkan:
- anda, apa dampak positif yang paling signifikan yang diharapkan dari implementasi undang-undang ini?
  - Bagaimana undang-undang ini diharapkan meningkatkan prestasi olahraga negara?
- c. Manfaat bagi atlet dan pelatih:
- Apa penerapan undang-undang keolahragaan yang telah dilakukan sehingga memberi manfaat bagi atlet maupun pelatih?
  - Apakah ada ketentuan khusus yang mendukung pengembangan dan kesejahteraan atlet?
- d. Manfaat bagi klub dan federasi olahraga:
- Bagaimana undang-undang ini memperhitungkan kepentingan dan kebutuhan klub serta federasi olahraga?

- Apakah ada insentif atau dukungan khusus untuk mereka?
- e. Manfaat bagi masyarakat:
  - Apakah undang-undang ini diharapkan akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga?
  - Bagaimana masyarakat diuntungkan dari implementasi undang-undang ini?

### 3) Aspek Relevansi Dengan Situasi Saat Ini

- a. Kesesuaian dengan keadaan saat ini:
  - Bagaimana peraturan tersebut sesuai dengan keadaan olahraga saat ini? Apakah masih relevan dengan trend atau kebutuhan terkini?
  - Apakah ada perubahan atau perkembangan baru yang mungkin tidak diakomodasi oleh peraturan tersebut?
- b. Kondisi terkini olahraga:
  - Bagaimana kekosongan/kekurangan UU Keolahragaan ini sesuai dengan kondisi terkini dalam dunia olahraga?
  - Apakah ada perkembangan atau trend baru yang mungkin tidak tercakup oleh peraturan yang ada?
- c. Beberapa tujuan dalam satu peraturan:
  - Apakah ada peraturan yang mencoba mencapai beberapa tujuan sekaligus?
  - Apakah ini mungkin menyebabkan kebingungan atau beban berlebih pada pihak-pihak terlibat?
- d. Kesulitan administratif atau hukum:
  - Apakah peraturan tersebut menciptakan kesulitan administratif atau hukum yang tidak proporsional dengan manfaat yang dihasilkan?
  - Bagaimana peraturan tersebut berdampak pada proses administratif di tingkat klub atau federasi?
- e. Efisiensi sumber daya:
  - Apakah implementasi peraturan ini memerlukan sumber daya yang tidak sebanding dengan hasil atau manfaat yang diperoleh?
  - Apakah ada cara untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan peraturan ini?

f. Saran untuk pembaruan atau revisi:

- Apakah anda memiliki saran konstruktif untuk memperbarui atau merevisi peraturan ini agar lebih relevan dan efisien?
- Bagaimana anda melihat perubahan tertentu yang dapat meningkatkan efektivitas peraturan tersebut?

**4) Menilai Apakah Ada Kekosongan Atau Kekurangan Dalam Pengaturan Peraturan Skn No 11 Tahun 2022, Berikut Adalah Instrumen Wawancara Yang Dapat Anda Gunakan:**

a. Identifikasi kekosongan:

- Apakah anda melihat adanya kekosongan atau kekurangan dalam pengaturan tertentu dalam skn no 11 tahun 2022?
- Bagaimana dengan undang-undang olahraga penyelesaian sengketa dalam pengurusan cabang olahraga yang hanya sampai pada tahap musyawarah/ perdata dan tidak sampai pada tahap hukum pidana?

b. Dampak kekosongan:

- Bagaimana kekosongan atau kekurangan dalam peraturan ini dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan olahraga di tingkat praktis?
- Apakah ada risiko atau ketidakpastian hukum yang muncul sebagai akibat dari kekosongan/kekurangan tersebut?

c. Umpan balik dari pihak terlibat:

- Apakah pihak-pihak terlibat, seperti klub, federasi olahraga, atau atlet, memberikan umpan balik tentang kekosongan atau kekurangan yang mereka temui?
- Apakah ada aspek tertentu yang dianggap kurang jelas atau memerlukan pengembangan lebih lanjut?

d. Kesulitan implementasi:

- Apakah kekosongan/kekurangan ini menciptakan kesulitan atau tantangan dalam implementasi peraturan di tingkat klub atau federasi?
- Bagaimana kekosongan/kekurangan tersebut berdampak pada proses administratif atau organisasi?

e. Rekomendasi pembaruan atau tambahan:

- Apakah anda memiliki rekomendasi khusus untuk memperbarui atau menambahkan aturan tertentu dalam peraturan ini?
  - Bagaimana anda melihat perlunya perubahan atau tambahan tersebut?
- f. Partisipasi masyarakat olahraga:
- Apakah kekosongan/kekurangan dalam peraturan ini mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga?
  - Bagaimana peraturan ini dapat disempurnakan untuk mendukung partisipasi yang lebih baik?

**5) Efektivitas Koordinasi Antar Instansi Terkait Dan Pembagian Kewenangan Serta Tugasnya Dalam Skn No 11 Tahun 2022**

- a. Koordinasi antar instansi:
- Bagaimana koordinasi antar instansi terkait diatur dalam skn no 11 tahun 2022?
  - Apakah ada mekanisme formal untuk memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antara berbagai instansi terkait?
- b. Pembagian kewenangan dan tugas:
- Bagaimana skn no 11 tahun 2022 mendefinisikan pembagian kewenangan dan tugas antara instansi terkait dalam pengelolaan kebijakan olahraga?
  - Apakah tugas dan tanggung jawab masing-masing instansi cukup jelas dan terpisah?
- c. Sinergi dalam pelaksanaan kebijakan:
- Bagaimana instansi terkait menggabungkan kebijakan dan program mereka untuk menciptakan sinergi dalam pengembangan olahraga?
  - Apakah ada contoh konkret di mana koordinasi efektif telah menghasilkan hasil positif?
- d. Kendala atau tantangan koordinasi:
- Apakah ada kendala atau tantangan yang dihadapi dalam menjalankan koordinasi antar instansi?
  - Bagaimana instansi terkait berupaya mengatasi hambatan tersebut?
- e. Evaluasi efektivitas koordinasi:

- Bagaimana efektivitas koordinasi antar instansi dievaluasi dalam kerangka skn no 11 tahun 2022?
  - Apakah ada indikator kinerja atau mekanisme umpan balik yang digunakan untuk menilai efektivitas tersebut?
- f. Transparansi dan akuntabilitas:
- Apakah ada tingkat transparansi dalam keputusan dan tindakan instansi terkait dengan kebijakan olahraga?
  - Bagaimana akuntabilitas dipertahankan dalam konteks pembagian kewenangan?
- 6) **Apek sumber daya manusia (SDM) dalam undang-undang keolahragaan nomor 11 tahun 2022:**
- a. Pemahaman tentang aspek SDM:
- Bagaimana undang-undang keolahragaan nomor 11 tahun 2022 mengatasi aspek sumber daya manusia dalam konteks olahraga?
  - Apakah ada ketentuan khusus yang berkaitan dengan manajemen SDM di sektor olahraga?
- b. Pendukung pengembangan atlet dan pelatih:
- Bagaimana peraturan ini mendukung pengembangan karir atlet dan pelatih dalam hal pendidikan, pelatihan, dan kesejahteraan mereka?
  - Apakah ada langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas mereka?
- c. Kesejahteraan atlet:
- Bagaimana peraturan ini menjaga dan meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental atlet?
  - Apakah ada ketentuan khusus tentang jaminan kesehatan, perlindungan, atau hak-hak lainnya?
- d. Standar pelatihan dan sertifikasi:
- Apakah undang-undang keolahragaan menyertakan standar atau persyaratan pelatihan dan sertifikasi untuk pelatih dan staf pendukung?
  - Bagaimana pemerintah memastikan bahwa mereka memenuhi standar tertentu?

- e. Keterlibatan pihak eksternal:
  - Apakah peraturan ini mendorong keterlibatan ahli olahraga dan profesional terkait lainnya dalam pengelolaan dan pengembangan sdm di sektor olahraga?
  - Bagaimana pihak eksternal dapat berkontribusi pada peningkatan sdm?
- f. Pengelolaan talenta dan pengembangan karir:
  - Bagaimana peraturan ini mendukung pengelolaan talenta dan pengembangan karir atlet dari tingkat junior hingga profesional?
  - Apakah ada program khusus atau jalur pengembangan yang ditetapkan?
- g. Pemberdayaan SDM di tingkat lokal:
  - Bagaimana peraturan ini memperkuat kapasitas dan sumber daya manusia di tingkat lokal, seperti pengurus klub atau pelatih di komunitas?
  - Apakah ada insentif atau dukungan khusus untuk pembinaan di tingkat basis?
- h. Diversitas dan kesetaraan:
  - Apakah undang-undang keolahragaan nomor 11 tahun 2022 mencakup ketentuan untuk memastikan diversitas dan kesetaraan dalam SDM olahraga?
  - Bagaimana undang-undang ini mendukung inklusivitas dalam manajemen dan pelatihan?

**7) Aspek anggaran dan sarana prasarana dalam konteks undang-undang keolahragaan nomor 11 tahun 2022:**

- a. Pendanaan program olahraga:
  - Bagaimana undang-undang keolahragaan nomor 11 tahun 2022 mendukung pendanaan program olahraga di tingkat nasional dan lokal?
  - Apakah ada alokasi anggaran khusus untuk pengembangan dan pelaksanaan program olahraga?
- b. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana:

- Bagaimana undang-undang ini mencakup kebutuhan untuk sarana dan prasarana olahraga?
  - Apakah ada ketentuan tentang pembangunan, pemeliharaan, atau pembaruan fasilitas olahraga?
- c. Ketersediaan dana untuk prestasi olahraga:
- Apakah ada sumber dana khusus yang dialokasikan untuk mendukung prestasi olahraga tingkat nasional?
  - Bagaimana dana ini digunakan untuk mempersiapkan atlet untuk kejuaraan nasional dan internasional?
- d. Kolaborasi dengan pihak swasta:
- Bagaimana undang-undang menggalang dukungan dari sektor swasta untuk mendukung anggaran dan prasarana olahraga?
  - Apakah ada insentif atau kerangka kerja hukum yang mendorong partisipasi sektor swasta?
- e. Peningkatan sarana untuk partisipasi masyarakat:
- Apakah ada langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan sarana dan prasarana olahraga di tingkat komunitas guna meningkatkan partisipasi masyarakat?
  - Bagaimana pemerintah memastikan aksesibilitas fasilitas olahraga untuk semua lapisan masyarakat?
- f. Evaluasi kinerja penggunaan anggaran:
- Bagaimana efektivitas penggunaan anggaran olahraga dievaluasi dalam kerangka undang-undang ini?
  - Apakah ada mekanisme untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana olahraga?
- g. Tantangan dalam pemenuhan anggaran dan sarana:
- Apakah ada tantangan khusus dalam pemenuhan anggaran dan sarana prasarana olahraga?
  - Bagaimana pemerintah berencana mengatasi kendala ini?
- h. Dukungan untuk pembinaan olahraga:
- Bagaimana undang-undang mendukung pembinaan olahraga di tingkat daerah?

- Apakah ada langkah-langkah konkret untuk mengidentifikasi dan mengembangkan bakat di tingkat lokal?

**8) Mengeksplorasi Aspek Budaya Hukum Masyarakat Sehubungan Dengan**

**Undang-Undang Keolahragaan Nomor 11 Tahun 2022:**

- Penerimaan dan dukungan masyarakat:
  - Bagaimana tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat terhadap undang-undang keolahragaan ini?
  - Bagaimana usaha pemerintah agar undang-undang keolahragaan dapat tersampaikan dan diterima dimasyarakat secara merata?
- Pengaruh terhadap perilaku masyarakat:
  - Apakah undang-undang ini memiliki dampak nyata pada perilaku masyarakat terkait dengan olahraga?
  - Sejauh mana wawasan masyarakat tentang nilai-nilai yang terkandung didalam undang-undang keolahragaan?
- Kesesuaian dengan nilai budaya lokal:
  - Sejauh mana undang-undang keolahragaan ini sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal atau nasional?
  - Apa salah-satu contoh bahwa nilai undang-undang keolahragaan sudah sesuai dengan budaya?

**9) Aspek Akses Informasi Masyarakat Ketersediaan Informasi Dalam Menerapkan Pengaturan Peraturan Dan Kemudahan Akses Informasi Undang-Undang Keolahragaan Nomor 11 Tahun 2022:**

- Keterbukaan informasi resmi:
  - Bagaimana undang-undang keolahragaan nomor 11 tahun 2022 memastikan bahwa teks lengkap dari peraturan dan undang-undangnya secara terbuka tersedia di situs web resmi pemerintah atau platform yang dapat diakses oleh masyarakat?
- Akses teknologi:
  - Bagaimana teknologi dimanfaatkan untuk meningkatkan akses informasi terkait undang-undang keolahragaan? Apakah terdapat portal online, aplikasi seluler, atau platform teknologi lainnya?



**10) Aspek Penegakan Hukum Rasionalitas Sanksi Pidana Bagi Pelanggar Undang-Undang Keolahragaan Nomor 11 Tahun 2022 dan Kepatuhan Organisasi Olahraga Dalam Penegakan Hukum:**

- a. Tujuan sanksi pidana:
  - Apa tujuan utama dari pemberian sanksi pidana bagi pelanggar undang-undang keolahragaan nomor 11 tahun 2022?
  - Bagaimana sanksi ini diharapkan memengaruhi perilaku individu atau organisasi olahraga?
- b. Proporsionalitas hukuman:
  - Bagaimana sistem sanksi pidana diatur dalam undang-undang keolahragaan untuk memastikan proporsionalitas antara pelanggaran yang dilakukan dan hukuman yang diberikan?
  - Apakah ada kriteria tertentu yang digunakan untuk menilai tingkat pelanggaran dan menetapkan sanksi yang sesuai?
- c. Pertimbangan khusus untuk organisasi olahraga:
  - Apakah undang-undang keolahragaan memberikan pertimbangan khusus atau sanksi tambahan untuk organisasi olahraga yang melanggar ketentuan hukum?
  - Bagaimana organisasi olahraga dihukum atau diberi sanksi dalam konteks undang-undang tersebut?
- d. Kerjasama dengan organisasi olahraga:
  - Bagaimana tingkat kerjasama antara pemerintah dan organisasi olahraga dalam memastikan kepatuhan terhadap undang-undang keolahragaan?
  - Apakah terdapat mekanisme kerjasama atau konsultasi yang efektif?
- e. Keadilan dan perlindungan hak asasi manusia:
  - Bagaimana undang-undang keolahragaan memastikan bahwa sanksi pidana yang diberikan tetap menghormati prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia?
  - Apakah ada mekanisme banding atau revisi sanksi?


f. Transparansi dalam penegakan hukum:

- Sejauh mana proses penegakan hukum terkait undang-undang keolahragaan transparan dan terbuka untuk umum?
- Apakah masyarakat diberikan akses informasi mengenai kasus pelanggaran dan sanksi yang diberikan?

g. Dampak positif terhadap olahraga:

- Bagaimana undang-undang keolahragaan mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga melalui penegakan hukum?
- Apakah sanksi pidana diarahkan untuk memberikan dampak positif terhadap integritas dan etika olahraga?

## E. REKAPITULASI HASIL DATA PENELITIAN



## F. Dokumentasi Penelitian







